



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3), dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
- b. bahwa Bupati dan Wakil Bupati Bintan periode 2021–2024 telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang...

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
10. Undang...
10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan...
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6302);

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan...

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN
2021 – 2026.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten Bintan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bintan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bintan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10.Rencana...

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJMN.

BAB III...

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah.
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman untuk penyusunan :
- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. RKPD.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
(2).Pengendalian...
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perencanaan.
- (5) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah.

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7...

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat RPJMD Tahun 2026 – 2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN,

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ADI PRIHANTARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 – 2026

I. UMUM

Pada hakekadnya Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan,

sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMD dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan. RPJMD sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan provinsi pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kabupaten Bintan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021

NOMOR ...

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN NOMOR.....
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021-2026**



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN
NOMOR TAHUN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	9
1.4. Maksud dan Tujuan	14
1.5. Sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Bintan	14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	17
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	17
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	31
2.3. Aspek Pelayanan Umum	69
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	150
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	151
3.2. Analisis Keuangan Daerah	166
3.3. Proyeksi Pendapatan	169
3.4. Proyeksi Belanja	177
3.5. Proyeksi Pembiayaan	180



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	182
4.1. Permasalahan Pembangunan	182
4.2. Isu Strategis	195
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	226
5.1. Visi	226
5.2. Misi	228
5.3. Tujuan dan Sasaran	231
5.4. Keselarasan RPJMD 2021 – 2026, RPJMD Provinsi 2021 – 2026 dan RPJMN 2020 – 2024.....	245
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	
PEMBANGUNAN DAERAH	253
6.1. Strategi	253
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	260
6.3. Program Pembangunan Daerah	280
6.4. Agenda Prioritas	297
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM	
PERANGKAT DAERAH	304
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	318
BAB IX PENUTUP	336



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2020	24
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan <i>Dependency Ratio</i> di Kabupaten Bintan, Tahun 2020	24
Tabel 2.3	Jenis dan Luas Penggunaan Lahan	26
Tabel 2.4	Nilai Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah)	33
Tabel 2.5	Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah)	34
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020	35
Tabel 2.7	Capaian Indikator Urusan Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020	70
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016 - 2020	73
Tabel 2.9	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78
Tabel 2.10	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	81
Tabel 2.11	Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)	82
Tabel 2.12	Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)	83
Tabel 2.13	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial	85



Tabel 2.14	Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Tenaga Kerja	88
Tabel 2.15	Proporsi Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan di Kabupaten Bintang Tahun 2016-2020	89
Tabel 2.16	Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90
Tabel 2.17	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan	92
Tabel 2.18	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan	93
Tabel 2.19	Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Lingkungan Hidup	95
Tabel 2.20	Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97
Tabel 2.21	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100
Tabel 2.22	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bintang Tahun 2016-2020	102
Tabel 2.23	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan	103
Tabel 2.24	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	105
Tabel 2.25	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020	107
Tabel 2.26	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal	109
Tabel 2.27	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020	111
Tabel 2.28	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik	112
Tabel 2.29	Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian	113
Tabel 2.30	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020	114
Tabel 2.31	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020	115
Tabel 2.32	Perkembangan Indikator Kinerja Kearsipan Tahun 2016-2020 .	116
Tabel 2.33	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	119
Tabel 2.34	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata	121



Tabel 2.35	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian	122
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Perdagangan Tahun 2016-2020	125
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Perindustrian Tahun 2016-2020	126
Tabel 2.38	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan	128
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Penunjang Keuangan Tahun 2016-2020	130
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Keuangan (Bapenda)	131
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	132
Tabel 2.42	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Daerah	134
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Penunjang Pengawasan Tahun 2016-2020	135
Tabel 2.44	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik	136
Tabel 2.45	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat DPRD	137
Tabel 2.46	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat Daerah	138
Tabel 2.47	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Mantang	141
Tabel 2.48	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Bintan Timur	142
Tabel 2.49	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Seri Kuala Lobam	143
Tabel 2.50	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Teluk Bintan	144
Tabel 2.51	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Toapaya	145
Tabel 2.52	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Bintan Pesisir	146
Tabel 2.53	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Teluk Sebong	146



Tabel 2.54	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Gunung Kijang	147
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Bintan Utara	148
Tabel 2.56	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Tambelan	149
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 - proyeksi 2021	155
Tabel 3.2	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 – 2021	155
Tabel 3.3	Proporsi (kontribusi) Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 –2021	156
Tabel 3.4	Proporsi (kontribusi) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016 – 2021	157
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 proyeksi	161
Tabel 3.6	Pertumbuhan Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 proyeksi	162
Tabel 3.7	Proporsi Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 Proyeksi (%)	163
Tabel 3.8	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018-2021	165
Tabel 3.9	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021	166
Tabel 3.10	Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 proyeksi	167
Tabel 3.11	Kemampuan Mendanai Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 proyeksi	167
Tabel 3.12	Rasio Belanja Modal Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 proyeksi	168
Tabel 3.13	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Tahun 2016-2021 proyeksi	169
Tabel 3.14	Proyeksi Pendapatan pada tahun 2022 – 2026	174



Tabel 3.15 Proyeksi Belanja pada Tahun 2022 – 2026	179
Tabel 3.16 Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Tahun 2021 – 2026	181
Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintang Tahun 2021 – 2026	234
Tabel 5.2 Visi, Misi. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintang Tahun 2021 – 2026	246
Tabel 5.3 Penyelarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Bintang dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 dan RPJMN 2020 – 2024	251
Tabel 6.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Jangka Menengah	264
Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bintang	319
Tabel 8.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kabupaten Bintang	323



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Bintan	18
Gambar 2.2	Sebaran Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2020	23
Gambar 2.3	PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020	32
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020	36
Gambar 2.5	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019	37
Gambar 2.6	Garis kemiskinan di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020...	38
Gambar 2.7	Garis Kemiskinan Kabupaten Bintan dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020	39
Gambar 2.8	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020	39
Gambar 2.9	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2019	40
Gambar 2.10	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (ribu orang)	41
Gambar 2.11	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020	42
Gambar 2.12	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020	42
Gambar 2.13	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2020	43
Gambar 2.14	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020	44



Gambar 2.15	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2020	44
Gambar 2.16	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020	46
Gambar 2.17	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bintan di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 ..	46
Gambar 2.18	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Dan Nasional Tahun 2016-2020 (%).....	47
Gambar 2.19	Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 ..	48
Gambar 2.20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020.....	49
Gambar 2.21	Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan tahun 2020	50
Gambar 2.22	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)	51
Gambar 2.23	Posisi Relatif Umur Harapan Hidp (UHH) Kabupaten Bintan tahun 2020	52
Gambar 2.24	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)	53
Gambar 2.25	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan tahun 2020	54
Gambar 2.26	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)	54
Gambar 2.27	Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan Tahun 2020.....	55



Gambar 2.28	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)	56
Gambar 2.29	Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bintan tahun 2020	57
Gambar 2.30	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020	58
Gambar 2.31	Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bintan Tahun 2020	59
Gambar 2.32	Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020	60
Gambar 2.33	Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020	60
Gambar 2.34	Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020	61
Gambar 2.35	Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020	62
Gambar 2.36	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019	63
Gambar 2.37	Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bintan tahun 2019	63
Gambar 2.38	Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Bintan dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2015-2019	64
Gambar 2.39	Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan Di Parlemen Kabupaten Bintan Tahun 2019	65
Gambar 2.40	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Bintan dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2015-2019	66



Gambar 2.41	Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Bintan Tahun 2019	66
Gambar 2.42	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Bintan dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2015-2019	67
Gambar 2.43	Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Bintan Tahun 2019	68
Gambar 2.44	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan Tahun 2015-2020	87
Gambar 2.45	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (ton)	118
Gambar 3.1	Proporsi Realisasi Komposit PAD tahun 2016 – 2020	157
Gambar 3.2	Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga Terhadap Total Belanja	159



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan daerah di era otonomi. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan sumbangan penyelesaian masalah pembangunan nasional. Hal ini diselenggarakan agar pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Rencana pembangunan daerah menjadi pedoman dalam arah kebijakan dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah oleh semua perangkat daerah dan dukungan kalangan dunia usaha/dunia industri dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD), perencanaan tahunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) serta perencanaan penganggaran daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD).

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan dengan empat (4) pendekatan penting yaitu : (1) pendekatan teknokratis, (2) pendekatan partisipatif, (3) pendekatan politis, dan (4) pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top down planning*. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan ini dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah serta data yang lengkap untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif



merupakan proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*), pengambilan keputusan rencana pembangunan berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan daerah melalui forum perangkat daerah, konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan, konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga tercipta sinkronisasi dan integrasi dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah secara selaras.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama enam (6) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Dengan terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020 ditetapkan adalah Bupati H. Apri Sujadi, S.Sos dan Wakil Bupati Roby Kurniawan, S.PWK yang telah dilantik pada Tanggal 26 Pebruari 2021 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan untuk masa jabatan Tahun 2021 – 2024.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan 2005 - 2025, dan memperhatikan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)



2020–2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Visi pembangunan jangka menengah daerah adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah yang baru yaitu **“Bintan Rumah Kita yang Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Inovatif Menuju Masyarakat yang Sejahtera”**.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan memperhatikan prioritas perencanaan lima tahunan dari RPJPD Kabupaten Bintan 2005–2025, terutama periode lima tahunan keempat (Tahun 2020 – 2025) yaitu prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bintan berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; sumber daya manusia berdaya saing untuk mencapai kondisi yang lebih makmur dan sejahtera; mewujudkan demokrasi yang berlandaskan hukum dan berkeadilan; aman dan damai sehingga penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan 2021 – 2026 dengan memperhatikan kondisi eksisting, menyelesaikan permasalahan pembangunan, menjabarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, terutama meningkatkan diversifikasi dan penguatan perekonomian daerah dengan peningkatan potensi dan keunggulan daerah, pembangunan sumberdaya manusia yang berdaya saing, pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang bersifat kepulauan dan karakteristik masyarakat maritim, pelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran secara terintegrasi serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat *pasca* Pandemi Covid 19 sejalan kebijakan Pengembangan Ekonomi Nasional dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif dan reformasi birokrasi di daerah.

Pembangunan Kabupaten Bintan tidak dapat terlepas dari perubahan dinamika lingkungan eksternal, terutama perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital, Strategi Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable*



Development Goals), perkembangan Bintan Kabupaten Cerdas, Ketahanan Bencana dan Iklim sebagaimana arahan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5499);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020/Nomor 245, TLN Nomor 6573)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 6323)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6302)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;



23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 60);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1).



1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Bintan ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, dimana dalam proses penyusunannya berpedoman pada arahan kebijakan dokumen perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bintan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau (dalam proses penyusunan) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005–2025 dan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040.

1.3.1. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 mengacu pada Visi Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu **“Terwujudnya Indoensia Maju, Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Rotong”**.

Pada dokumen RPJMN terdapat Misi, Arahan Presiden dan 7 agenda Pembangunan. Berikut ini 7 agenda pembangunan dalam RPJMN :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.



3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Arah kebijakan dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional khususnya kebijakan pembangunan daerah, pembangunan Kawasan perbatasan yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional dan arahan kebijakan dalam RPJMN bagi Kabupaten Bintan. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam dokumen RPJMN perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Bintan dan menjadi dasar acuan penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026.

1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2016 – 2021 telah berakhir dan bersama sama menyusun dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021 – 2026 berdasarkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu : **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”**. Pada penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, terutama pembangunan wilayah kepulauan, kondusivitas daerah, kawasan perbatasan dan menyelesaikan masalah pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau segera sinergis.



1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Bintan

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD penjabaran dari tahap keempat RPJPD Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang daerah adalah Kabupaten Bintan. Rumusan Visi Kabupaten Bintan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005 – 2025 berdasarkan visi pembangunan sebagai berikut :

“BINTAN GEMILANG 2025”

Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan

Dimana dalam tahap ini, sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan periode keempat untuk perencanaan tahun 2021 – 2025 dengan memantapkan pencapaian pada prioritas pembangunan daerah, terutama :

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bintan yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
2. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
3. Terwujudnya Kabupaten Bintan yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
4. Terwujudnya Kabupaten Bintan aman dan damai;
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

1.3.4. Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Bintan

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD.




RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program Perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.5. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang wajib disusun oleh seluruh Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Bintan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

1.3.6. Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintang juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral, antara lain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), Rencana Tata Ruang Wilayah, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengurangan Risiko Bencana serta Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid 19. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

Dokumen RPJMD juga memperhatikan *Roadmap* Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan. Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 pada misi 5 adalah meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publi. Penjabaran Misi 5 dalam tujuan dan sasaran telah memperhatikan *roadmap* reformasi birokrasi



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari RPJMD Kabupaten Bintang Tahun 2021 – 2026 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik pemerintah daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bintang secara berkesinambungan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode Tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah.
2. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan daerah untuk periode Tahun Anggaran 2021-2026;
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026.
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja.

1.5. Sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Bintang

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD Kabupaten Bintang 2021–2026, terdiri dari 9 bab, sebagai berikut :



Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan tentang gambaran kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang analisis kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini dikemukakan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan pembangunan.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini mengemukakan tentang menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan rencana pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang menjadi



prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada bab ini mengemukakan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah setelah periode RPJMD berakhir.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


2.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Luas Wilayah dan Batas Administratif

Luas daratan Kabupaten Bintan mencapai 1.320,10 Km², kecamatan terluas adalah kecamatan Teluk Sebong dengan luas 294,24 Km² dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bintan Utara yaitu 43,24 Km².

Kabupaten Bintan memiliki 272 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian paparan kontinental yang dikenal dengan nama Paparan Sunda, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia;
Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga;
Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang;
Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan 2020 – 2040.

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Bintan

2. Letak Astronomis dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 1°00' Lintang Utara 1°20' Lintang Selatan 104°00' Bujur Timur 108°30' Bujur Timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 88.038,54 Km² terdiri atas wilayah daratan seluas 1.946,13 Km² (2,21%) dan wilayah laut seluas 86.092,41 Km² (97,79%). Pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Bintan telah memekarkan beberapa wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong.



Selain itu juga dilakukan Pemekaran Kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Toapaya dan Kecamatan Tambelan.

3. Kondisi Topografi

Secara morfologi Pulau Bintan memiliki perbedaan ketinggian yang tidak ekstrim, yaitu antara 0-350 meter dari permukaan laut. Puncak tertinggi berada di Gunung Bintan 348 meter, dan selanjutnya Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir kearah utara dan selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar.

Kabupaten Bintan pada umumnya memiliki topografi yang bervariasi dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-3% hingga di atas 40% pada wilayah pegunungan. Ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Bintan berkisar antara 0-50 meter diatas permukaan laut hingga mencapai ketinggian 400-an meter diatas permukaan laut. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kabupaten Bintan relatif datar, umumnya didominasi oleh kemiringan lereng yang berkisar antara 0%-15% dengan luas mencapai 55,98% (untuk wilayah dengan kemiringan 0-3% mencapai 37,83% dan wilayah dengan



kemiringan 3%–15% mencapai 18,15%). Sedangkan luas wilayah dengan kemiringan 15%–40% mencapai 36,09% dan wilayah dengan kemiringan >40% mencapai 7,92%.

4. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama “**Paparan Sunda**”. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa erosi atau pencetusan daerah daratan pra tersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Bangka dan Belitung di bagian selatan. Proses pembentukan lapisan bumi di wilayah ini berasal dari formasi-formasi vulkanik, yang akhirnya membentuk tonjolan-tonjolan pada permukaan bumi yang disebut pulau, baik pulau-pulau yang ukurannya cukup besar, maupun pulau yang ukurannya relatif kecil.

Persebaran jenis tanah di Pulau Bintan didominasi oleh komposisi jenis tanah *Hapludox-Kandiudult-Dystropets* (46,4% dari luas daratan Pulau Bintan) yang tersebar seluruh bagian Kabupaten Bintan. Dominasi kedua adalah jenis tanah dengan komposisi *Hapludox-Kandiudults* (27,6% luas daratan) dan tersebar di daerah Berakit dan Sungai Kawal. Sedangkan komposisi jenis tanah lainnya adalah *Sulfagquents-Hydraquents-Tropaquets* (9,9% dari luas daratan Pulau Bintan) tersebar di pesisir pulau dan terluas di pesisir daerah Teluk Bintan, *Hapludox-Dystropets-Tropaquods* (9,7%) tersebar di daerah Teluk Bintan, *Tropaquets-Fludaquents* (3,2%) tersebar di sekitar Sungai Kawal daerah Bintan Timur dan Gunung Kijang, dan komposisi tanah *Kandiudults-Dystropets-Tropaquets* seluas 2,4% yang tersebar di daerah pegunungan, yaitu Gunung Kijang, Gunung Lengkuas dan Gunung Bintan. Sedangkan komposisi jenis tanah yang ada di gugusan Kepulauan Tambelan adalah *Dystropets-Tropudults-Paleudults*, *Tropudults-Dystropets-Tropothods* dan *Kandiudult Kandiudox*.



5. Kondisi hidrologi

Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, hampir semua tidak berarti untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Sungai yang agak besar terdapat di Pulau Bintan terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), dua diantaranya DAS besar yaitu DAS Jago seluas 135,8 Km² dan DAS Kawal seluas 93,0 Km² dan hanya digunakan sebagai sumber air minum. Pasang surut di perairan Pulau Bintan bertipe campuran cenderung semidiurnal atau ***mixed tide prevailing semidiurnal*** (wyrcki,1961). Dimana saat air pasang/surut penuh dan tidak penuh terjadinya dua kali dalam sehari, tetapi terjadi perbedaan waktu pada antar puncak air tingginya.

Hasil prediksi pasut menggunakan ***Oritide-Global Tide Model*** di sekitar perairan pantai Trikora (Kecamatan Gunung Kijang) pada bulan Juli memperlihatkan bahwa tinggi rata-rata air pasang tertinggi +73,48 cm, air surut terendah -121,31 cm, dengan tunggang maksimum sekitar 194,79 cm dan pada bulan September, tinggi rata-rata air pasang tertinggi +75,69 cm, air surut terendah -101,06 cm dengan tunggang maksimum sekitar 176,75 cm. Secara umum tatanan air bawah tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan keterdapatannya. Air bawah tanah tersebut terdapat dalam berbagai sistem akuifer dengan litologi yang berbeda-beda. Adapun air bawah tanah tersebut terdiri dari :

a) Air Bawah Tanah Dangkal

Air bawah tanah dangkal pada umumnya tersusun atas endapan **aluvium** dan kedudukan muka air bawah tanah mengikuti bentuk topografi setempat. Lapisan akuifer ini pada umumnya tersusun atas pasir, pasir lempungan, dan lempung pasiran yang bersifat lepas sampai kurang padu dari endapan aluvium dan hasil pelapukan granit. Kedudukan muka air



bawah tanah akan menjadi semakin dalam di daerah yang topografinya tinggi dengan daerah sekitarnya. Kedalaman muka air bawah tanah pada umumnya sekitar 2m-3m. Air bawah tanah dangkal ini tersusun atas lapisan akuifer bebas (***unconfined aquifer***) yang di beberapa tempat bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air yang berupa lapisan lempung dan lempung pasir. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dangkal sekitar 13m dan pada umumnya akan menipis ke arah perbukitan.

b) Air Bawah Tanah Dalam

Air bawah tanah dalam di wilayah Kabupaten Bintan tersusun atas litologi berupa pasir kompak, pasir, dan pasir lempungan dan tersusun atas sistem akuifer bebas (***unconfined aquifer***), walaupun di beberapa tempat terdapat lapisan kedap air yang berupa lempung dan lempung pasir yang tidak menerus atau hanya membentuk lensa-lensa, sehingga di beberapa tempat terbentuk sistem akuifer tertekan (***confined aquifer***) atau semi tertekan (***semi confined aquifer***), sehingga secara umum sistem akuifer yang berkembang di wilayah Pulau Bintan, Kabupaten Bintan tergolong *multi-layer* dimana antara satu lokasi dengan lokasi lain kedalaman lapisan akuifernya tidak berada pada level yang sama. Pada bagian bawah dari lapisan akuifer dalam dibatasi oleh granit yang bersifat kedap air sampai mempunyai sifat kelulusan terhadap air yang kecil tergantung adanya celah atau rekahan pada tubuh granit tersebut. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dalam kisaran sekitar 26 m.

c) Mata air

Keterdapatannya mata air muncul pada batuan sedimen yang terdapat dalam mata air bawah tanah perbukitan bergelombang. Tipe pemunculannya umumnya diakibatkan oleh pemotongan topografi pada tekuk lereng dengan dataran. Mata air tersebut dapat dimanfaatkan untuk air minum di



kawasan pedesaan.

6. Kondisi Klimatologi


Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Selama Tahun 2020 temperatur rata-rata terendah 21,9°C dan tertinggi rata-rata 33,9°C dengan kelembaban udara sekitar 81,7%. Kabupaten Bintan mempunyai 4 macam perubahan arah angin yaitu:

- Bulan Desember-Pebruari : Angin Utara
- Bulan Maret-Mei : Angin Timur
- Bulan Juni-Agustus : Angin Selatan
- Bulan September-November : Angin Barat

Rata-rata Kecepatan angin tertinggi adalah 3 knot, sementara kecepatan angin tertinggi yang pernah terjadi pada tahun 2020 adalah 15 knot pada bulan Juni.

7. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tahun 2020 berjumlah sebesar 159.518 jiwa.



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Gambar 2.2. Sebaran Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2020



Penyebaran penduduk belum merata pada setiap kecamatan. Dari kepadatan penduduk setiap kecamatan terlihat bahwa penduduk terpadat di tahun 2019 berada di Kecamatan Bintan Utara, dengan jumlah penduduk sebanyak 22.385 jiwa dan luas daratan 43,26 Km² sehingga setiap km terdapat 517 jiwa. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Bintan Timur dengan 446 jiwa/Km².

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah
Teluk Bintan	11.367
Bintan Utara	22.527
Teluk Sebong	18.234
Seri Kuala Lobam	17.912
Bintan Timur	45.929
Gunung Kijang	14.796
Mantang	4.162
Bintan Pesisir	6.857
Toapaya	12.843
Tambelan	4.891
2020	159.518
2019	155.518

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Bintan pada tahun 2019 dengan LPP Kabupaten Bintan sebesar 1,00%.

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan *Dependency Rasio* di Kabupaten Bintan, Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-4	7.052	6.905	13.957
2.	5-9	7.225	6.819	14.044
3.	10-14	6.866	6.503	13.369
4.	15-19	7.370	6.902	14.272
5.	20-24	6.815	6.197	13.012
6.	25-29	6.148	5.975	12.123



No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
7.	30-34	6.365	6.373	12.738
8.	35-39	6.719	6.679	13.398
9.	40-44	6.495	6.191	12.868
10.	45-49	5.916	5.240	11.156
11.	50-54	4.809	4.140	8.949
12.	55-59	3.398	3.400	7.338
13.	60-64	2.633	2.302	4.935
14.	65+	3.839	3.702	7.541
Jumlah		82.190	77.495	159.518
Dependency Ratio				44,15

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2021

Angka beban ketergantungan (**Dependency Ratio**) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) Kabupaten Bintan pada tahun 2020 mencapai 44,15. Artinya bahwa pada tahun 2020, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan menanggung sekitar 44 penduduk usia belum/tidak produktif. Sedangkan jumlah penduduk lanjut usia (usia > 65 tahun) diketahui sebanyak 7.541 orang (4,73%) yang cenderung meningkat karena meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian.

8. Potensi Pengembangan Wilayah

Pola pemanfaatan ruang wilayah dalam kawasan perkotaan dan perdesaan terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk



dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Pemanfaatan kawasan lindung sebagai kawasan hutan lindung sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah secara umum, terutama pada area sekitar gunung yang ada di setiap pulau Kabupaten Bintan dengan luas 4.490,60 Ha, Sedangkan pemanfaatan yang cukup dominan adalah kawasan lindung setempat berupa sempadan sungai, sempadan pantai, mata air dan waduk sebesar 37.223,63 Ha.

Untuk pemanfaatan kawasan budidaya meliputi kawasan perkebunan, dimana pada kawasan ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Gunung Kijang.

Luasan pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan

NO.	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)		%
		Darat	Perairan	
A.	Kawasan Lindung	34.935,06	15.519,42	33,68
1	Hutan Lindung	4.781,97		3,19
2	Kawasan Perlindungan Setempat	21.026,12		14,04
3	Daerah Perlindungan Laut		333,62	0,22
4	Danau	1.083,38		0,72
5	Waduk/Kolong	607,59		0,41
6	Lamun		2.364,85	1,58



NO.	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)		%
		Darat	Perairan	
7	Terumbu Karang		12.820,95	8,56
8	Mangrove	7.435,99		4,96
B.	Kawasan Budidaya	97.910,14	2.951,55	67,33
1	Hutan Produksi	9.236,41		6,17
2	Pertanian	22.237,63		14,84
3	Perkebunan	9.284,78		6,20
4	Pertambangan	7.029,12		4,69
5	Industri	8.831,67		5,90
6	Pariwisata	22.307,22		14,89
7	Permukiman	12.524,04		8,36
8	Zona Bandar Udara	107,06		0,07
9	Kawasan Bandar Seri Bentan	4.843,21		3,23
10	Zona Pelabuhan		2.951,55	1,97
11	TPA	4,70		0,004
Total		131.340,92	18.470,97	100,00
		149.811,88		

Sumber : RTRW Kabupaten Bintan Tahun, 2020 -2040.

Untuk pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut, yang pada umumnya disepanjang perairan Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan mempunyai potensi yang cukup besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan.

Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu, ikan kakap berdasarkan permintaan terus meningkat baik lokal maupun international, hal ini untuk mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dari berbagai jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus spp*), kakap (*Lutjanus spp*), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (*coastal fisheries*) dan perikanan lepas pantai (*offshore fisheries*) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km². Penangkapan ikan di areal penangkapan (*fishing ground*) terutama di kawasan kepulauan dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan.



9. Kebijakan Pengelolaan Perbatasan

Karakteristik daerah perbatasan yang berada pada Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya merupakan kawasan perbatasan perairan dan lautan merupakan pulau pulau kecil. Pintu masuk lintas batas antara Indonesia – Singapura dan Indonesia – Malaysia terkonsentrasi pada Pulau Batam dan Karimun (untuk kawasan industri dan maritim) dan Pulau Bintan (untuk industri kepariwisataan).

Salah satu ancaman yang paling mengemuka dari kondisi Kepulauan Riau yang berada pada kawasan perbatasan adalah keberadaan pulau-pulau terluar yang berpotensi hilang, karena penambangan pasir yang hampir menenggelamkan pulau-pulau tersebut. Penambangan pasir ini tentu akan memunculkan permasalahan lingkungan, yaitu terancamnya garis batas dan kaburnya titik koordinat antara ketiga negara (meliputi Indonesia, Singapura, dan Malaysia).

Permasalahan lain adalah adanya indikasi dijadikannya pulau-pulau ini sebagai sarang perompak kapal, basis penyelundupan barang, perdagangan ilegal, penyelundupan manusia untuk tenaga kerja ilegal di Malaysia dan Singapura.

Dari sisi budaya, substansi budaya masyarakat perbatasan di Kepulauan Riau tercermin antara lain melalui sistem ilmu pengetahuannya yang kompleks, dengan berbagai macam aplikasi Iptek di tengah sistem sosial yang terbentuk. Substansi nilai didominasi oleh nilai etika dan estetika budaya Melayu. Nilai estetika tampak ketika etika kehidupan dijabarkan dalam bentuk ungghahan karya sastra yang dikenal sebagai Gurindam Duabelas.

Di sisi lain, etos kerja masyarakat pesisir masih harus ditingkatkan, karena yang bekerja di sektor formal dan informal belum menggambarkan semangat kerja yang membanggakan. Perusahaan swasta sebenarnya juga sudah berpartisipasi dalam pembangunan kawasan perbatasan di Kawasan Kepulauan Riau



melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang telah dilakukan.

Program-program tersebut merupakan wujud dari tanggung-jawab sosial perusahaan (*CSR-Corporate Social Responsibility*) yang bertujuan : membantu meredam konflik yang telah dan atau mungkin terjadi terkait dengan adanya perbedaan kepentingann antara masyarakat dan perusahaan telah ada kesepakatan mengenai Rencana Tahunan yang meliputi :

- 1) **Bidang Kelautan dan Perikanan**, Tujuannya adalah mulai terdatanya potensi kelautan dan perikanan dan ini dilakukan sejalan dengan pendataan dan pembinaan nelayan tradisional (tangkap dan budidaya), pembangunan sarana pendukung perikanan dengan mulai memprioritaskan pembangunan pelabuhan guna menciptakan sentra perikanan tangkap yang terpadu, serta pemetaan dan pengembangan potensi unggulan daerah.
- 2) **Bidang Angkutan Antar Pulau**, Mulai dibangunnya dermaga penyeberangan, sekaligus menyediakan sarana kapal penyeberangan, dan menyediakan fasilitas embarkasi dan debarkasi penumpang dan barang yang representatif. Bidang keselamatan pelayaran perlu menyediakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Bidang transportasi udara perlu mempertahankan dan meningkatkan status Bandara International Hang Nadim Batam sebagai pusat distribusi dan bandara penghubung nasional.
- 3) **Bidang Infrastruktur**, dengan membangun dan menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan dan aparatur untuk memperlancar pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 4) **Bidang Pertanian dan Perkebunan**, yang menjadi penyangga pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber PDRB (Produk



Domestik Regional Bruto) perlu untuk dikembangkan ke arah produktif dan konservatif. Dengan dukungan dari pembangunan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, kios sarana produksi pertanian (Saprotan) serta lembaga kemasyarakatan bidang pertanian – perkebunan.

- 5) **Meningkatnya kesejahteraan,** masyarakat Kepulauan Riau Ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan menurunnya angka pengangguran. Ditandai juga dengan berkurangnya kesenjangan antar daerah termasuk meningkatnya aksesibilitas antar daerah; meningkatnya pengelolaan pulau terluar, pulau kecil dan pulau perbatasan.
- 6) Keterlibatan perusahaan migas yang berada di kawasan perbatasan antara lain melalui partisipasi dalam percepatan peningkatan kesejahteraan melalui divisi pengembangan masyarakat yang sinergis.
- 7) **Bidang pengembangan perbatasan,** Dengan menyusun kerangka koneksitas antar wilayah dalam rangka pengembangan potensi maritim Kepulauan Riau.

10. Wilayah Rawan Bencana

Secara geografis Kabupaten Bintan berdasarkan pemetaan Indeks Rawan Bencana Indonesia (2018) termasuk kategori sedang dan tidak termasuk kedalam wilayah potensi rawan bencana besar/masif seperti gempa bumi, tsunami, kekeringan, atau air bah sebagaimana yang dialami pada daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bintan tetap memiliki kewaspadaan tinggi terhadap potensi bencana yang timbul. Berdasarkan kejadian maupun sejarah di Kabupaten Bintan, beberapa potensi bencana yang ada seperti angin puting beliung, kebakaran hutan/belukar/lahan perkebunan dan kekeringan akibat kemarau. Kejadian tersebut masih dalam batas status regional artinya tidak berdampak luas dan masih bisa diatasi ataupun



ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi serta mengantisipasi segala potensi bencana yang ada.

- Untuk tahun 2016 penanganan bencana sebanyak 143 kasus, dan didominasi kasus kebakaran yang ditangani sebanyak 119 kejadian. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik dan seluruh kejadian bencana yang ditangani mencapai 100%.
- Pada tahun 2017 telah terjadi 60 kejadian bencana alam, kebakaran dan lainnya. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik, maka seluruh kejadian bencana yang ditangani mencapai 100%.
- Pada tahun 2019 telah terjadi 22 kejadian bencana alam, kebakaran dan lainnya. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik, maka seluruh kejadian bencana yang ditangani mencapai 100%.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi


1) Pertumbuhan PDRB

Data PDRB merupakan data yang sangat penting dan krusial dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya). Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor).

Selain itu, data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga



dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Gambar 2.3. PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020



Tabel 2.4.
Nilai Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah)

No	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	758.665,93	803.845,10	863.760,33	865.848,48	914.272,00
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.537.925,81	1.319.575,32	1.056.106,54	985.670,65	776.478,00
3.	Industri Pengolahan	4.868.474,06	5.106.836,29	5.356.754,71	5.590.136,50	5.488.021,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	18.701,69	19.997,42	19.912,04	20.302,43	20.882,00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.593,11	8.217,65	8.708,63	8.421,30	8.634,00
6.	Konstruksi	2.089.846,05	2.391.230,65	2.777.198,22	3.039.995,96	3.044.846,00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.194.543,12	1.274.831,56	1.344.149,66	1.405.947,01	1.345.120,00
8.	Transportasi dan Pergudangan	282.510,81	299.710,52	310.708,57	335.450,52	303.822,00
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	620.934,42	695.299,63	759.860,06	824.895,07	530.582,00
10.	Informasi dan Komunikasi	183.766,34	194.766,45	205.389,74	214.177,24	221.119,00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	222.181,06	239.757,76	248.358,28	261.268,21	258.915,00
12.	Real Estate	147.749,92	158.655,74	167.182,31	175.553,53	180.645,00
13.	Jasa Perusahaan	128,81	133,65	135,27	137,74	123,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	298.550,26	321.076,35	342.128,37	367.234,98	379.112,00
15.	Jasa Pendidikan	243.284,42	255.047,27	261.892,75	273.198,53	268.712,00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121.813,75	129.929,53	137.198,29	145.726,42	153.878,00
17.	Jasa lainnya	23.451,13	24.129,91	25.232,73	26.129,83	22.635,00
	PDRB	12.620.120,69	13.243.040,79	13.884.676,50	14.540.094,42	13.917.798,00

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021



Tabel 2.5.
Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah)

No	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.052.651,44	1.138.403,61	1.250.776,57	1.314.969,35	1.430.744,00
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.833.190,74	1.589.275,14	1.289.328,56	1.240.976,15	990.871,00
3.	Industri Pengolahan	6.515.201,57	7.052.890,11	7.621.976,86	8.331.309,21	8.379.229,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	21.827,98	24.300,93	23.508,12	25.050,49	26.093,00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.349,11	10.439,38	11.431,55	12.201,20	12.717,00
6.	Konstruksi	2.853.200,37	3.342.699,39	4.067.023,67	4.652.213,78	4.665.065,00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.479.545,64	1.643.234,12	1.802.385,09	1.967.032,03	1.938.715,00
8.	Transportasi dan Pergudangan	378.723,81	409.418,65	435.206,10	486.048,91	447.059,00
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	863.353,42	1.007.661,70	1.144.878,37	1.244.816,22	763.398,00
10.	Informasi dan Komunikasi	193.809,34	208.692,38	226.174,29	245.972,02	249.692,00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	268.591,49	306.576,48	321.813,51	340.638,80	339.694,00
12.	Real Estate	184.521,92	201.284,37	216.518,52	229.938,17	238.716,00
13.	Jasa Perusahaan	152,81	160,97	167,28	173,21	155,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	436.276,26	485.566,75	536.713,84	582.194,06	616.276,00
15.	Jasa Pendidikan	320.521,42	346.473,55	370.128,71	389.733,66	396.432,00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.256,75	167.762,18	181.283,09	202.198,52	217.163,00
17.	Jasa lainnya	30.224,13	31.568,84	33.649,28	35.579,44	31.677,00
	PDRB	16.596.398,21	17.966.408,56	19.532.963,41	21.301.045,23	20.743.698,00

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021



Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintang pada tahun 2020 turun -4,28%, hal ini karena adanya Pandemi Covid 19. Sektor yang mengalami penurunan paling tajam adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu -35,68%, selanjutnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian turun -21,22.

Tabel 2.6.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Kabupaten Bintang Tahun 2016-2020


No.	Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.30	7.93	2.45	3.21	5.60
2.	Pertambangan dan Penggalian	-8.77	-14.52	-18.75	-7.72	-21.22
3.	Industri Pengolahan	6.05	4.90	4.89	4.36	-1.83
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	14.77	6.93	-0.43	1.96	2.86
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.24	8.23	1.11	1.36	2.53
6.	Konstruksi	12.50	14.42	16.14	9.46	0.16
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.45	5.97	5.29	5.49	-4.33
8.	Transportasi dan Pergudangan	6.56	6.09	5.67	5.92	-9.43
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.91	11.98	12.16	5.77	-35.68
10.	Informasi dan Komunikasi	5.24	5.99	5.45	4.28	3.24
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.56	7.91	3.59	5.20	-0.90
12.	Real Estate	8.18	7.38	5.37	5.01	2.90
13.	Jasa Perusahaan	4.64	3.75	1.22	1.82	-11.03
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.76	7.55	6.56	7.34	3.23
15.	Jasa Pendidikan	7.30	4.84	2.68	4.32	-1.64
16.	Jasa Kesehatan dan	6.53	6.66	5.59	6.22	5.59



	Kegiatan Sosial					
17.	Jasa lainnya	3.24	2.89	4.57	3.56	-13.37
	PDRB	5.05	4.94	4.85	4.71	-4.28

Sumber : BPS Kabupaten Bintang, Tahun 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintang mengalami perlambatan dalam waktu 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintang mengalami perlambatan. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional yang mengalami fluktuasi.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020


2) Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.



Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK Kabupaten Bintan mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang.

Selama lima tahun terakhir perkembangan inflasi di Kota Tanjungpinang menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2015 inflasi di Kota Tanjungpinang sebesar 2,46%, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,37% dan pada tahun 2018 menurun menjadi 2,36% dan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 2,40%.



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020


Gambar 2.5. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019



3) Tingkat Kemiskinan

a. Garis Kemiskinan


Masalah kemiskinan menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Bintang yang diketahui dari garis kemiskinan dan data kemiskinan dari BPS. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Bintang selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.341.812,- menjadi sebesar Rp.417.654,- di Maret 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.6. Garis kemiskinan di Kabupaten Bintang tahun 2016-2020

Garis kemiskinan Kabupaten Bintang pada tahun 2020 sebesar Rp.417.654,- berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan nasional, serta dibandingkan menempati posisi tertinggi ke-4 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.7. Garis Kemiskinan Kabupaten Bintan dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020.

b. Persentase Penduduk Miskin

Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2020 menjadi 6,36%. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.8. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020



Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bintan tahun 2020 sebesar 6,36% berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan di bawah rata-rata Nasional. Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten dengan persentase kemiskinan yang cukup rendah berada di posisi ke 3 terendah sementara Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Lingga (13,85%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.9. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2019



c. Jumlah Penduduk Miskin


Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bintang pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuasi cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar 9,91 (ribu orang) menurun menjadi sebesar 9,37 (ribu orang) pada tahun 2017, kemudian naik pada tahun 2018 menjadi 10,42 (ribu orang) dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 10,14 (ribu orang) serta kembali naik pada tahun 2020 menjadi 10,21 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.10. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintang Tahun 2016-2020 (ribu orang)

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bintang pada tahun 2020 sebanyak 10,21 (ribu orang), menempati posisi terendah ke-3 setelah Kabupaten Kep. Anambas dan Kabupaten Natuna. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.11. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020

d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,71 dan meningkat menjadi 0,81 pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan penurunan di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.12. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020



Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebesar 0,81 berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, serta menempati posisi terendah ke-4. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.13. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2020

e. Indeks Keparahan Kemiskinan


Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,12 dan meningkat menjadi 0,17 pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.14. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintang Tahun 2016-2020

Posisi relatif indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bintang pada tahun 2020 sebesar 0,17 berada dibawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, serta berada di posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.15. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintang Tahun 2020




4) Ketenagakerjaan

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka atau disingkat TPT, merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.


Perkembangan TPT Kabupaten Bintang dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi perkembangan fluktuatif cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar 5,61% meningkat sebesar 8,08% pada tahun 2017 dan di tahun 2018 menurun sebesar 5,89% kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 7,03% pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 8,86%. Kondisi tersebut tidak relevan dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami penurunan setiap tahunnya dan Nasional yang mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.16. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bintan Pada tahun 2020 sebesar 8,86%, berada di bawah rata-rata Provinsi kepulauan Riau dan diatas Nasioanal serta menempati posisi tertinggi ketiga dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.




Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.17. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bintan di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020



b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)


Perkembangan angkatan kerja (TPAK) yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, mengalami penurunan tahun 2017 ke tahun 2020 yaitu dari 62,49% menjadi 61,28%. Kondisi ini lebih rendah dari Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Kondisi ini sebagai dampak dari pandemi Covid 19, dimana Kabupaten Bintan memiliki lapangan pekerjaan yang mengalami dampak dari pandemi Covid 19.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.18. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

TPAK Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebesar 61,28% berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, serta menempati posisi terendah kedua dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.19. Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial


1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 72,38 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar




74,13. Kondisi IPM Kabupaten Bintan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relevan terhadap perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.20. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

Pada tahun 2020, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Bintan sebesar 74,13 berada diatas rata-rata Nasional (71,94) dan di bawah Provinsi Kepulauan Riau (75,59), serta dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-3 setelah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.21. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan tahun 2020

Sementara itu, kondisi komponen pembentuk IPM Kabupaten Bintan terdiri dari Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita sebagai berikut:


a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Indikator umur harapan hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Perkembangan UHH Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 70,02 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar




70,38 tahun. Kondisi UHH Kabupaten Bintan sejalan dengan perkembangan UHH Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.22. Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Tahun 2020 pencapaian UHH di Kabupaten Bintan sebesar 70,38 tahun berada diatas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (69,96 tahun) dan berada dibawah Nasional (71,47 tahun), serta dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-4 setelah Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang dan dan Kota Batam. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.23. Posisi Relatif Umur Harapan Hidp (UHH) Kabupaten Bintan tahun 2020


b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan



penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.


Perkembangan HLS Kabupaten Bintang dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2016 sebesar 12,27 tahun dan tahun 2020 menjadi sebesar 13,10 tahun. Kondisi ini relevan dengan perkembangan HLS Provinsi Kepulauan Riau dan HLS Nasional. Secara rinci dapat dilihat Gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.24. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Tahun 2019 pencapaian HLS di Kabupaten Bintang sebesar 13,10 tahun di atas rata-rata Nasional (12,98 tahun) dan di atas rata-rata Kepulauan Riau (12,87 tahun), serta dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-4 setelah Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.25. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan tahun 2020

c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan dari sebesar 8,33 tahun pada tahun 2016 dan tahun 2020 menjadi 8,44 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.26. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)



Pada tahun 2020, pencapaian RLS di Kabupaten Bintan sebesar 8,44 tahun berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (10,12 tahun) dan Nasional (8,48 tahun), serta dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-4 setelah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2020


Gambar 2.27. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan tahun 2020

d. Pengeluaran Per Kapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.13.667 ribu dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.14.7482 ribu. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan pengeluaran per kapita Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa terus




membaiiknya kesejahteraan penduduk di Indonesia, termasuk penduduk di Kabupaten Bintan.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.28. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)

Pengeluaran per kapita Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebesar Rp.14.482 ribu berada diatas Provinsi Kepulauan Riau (Rp.14.209 ribu) dan Nasional (Rp.11.013 ribu) serta menempati posisi tertinggi ke-4 setelah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.29. Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bintan tahun 2020

2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)


Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk berdasarkan perbandingan antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian IPM laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis



kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.


Perkembangan IPG Kabupaten Bintang tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 92,41 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 93,1. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami penurunan dan Nasional yang mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.30. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

Posisi relatif IPG Kabupaten Bintang tahun 2020 sebesar 93,1 sama dengan rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (93,1) dan diatas Nasional (91,07) serta menempati posisi tertinggi ke-3 setelah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.31. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bintan Tahun 2020

Gambaran komponen pembentuk IPG Kabupaten Bintan terdiri dari Umur Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup menurut jenis kelamin tahun 2017 hingga tahun 2020 Kabupaten Bintan mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan. UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan UHH perempuan tiap tahunnya. Pada tahun 2020, UHH perempuan mencapai sebesar 72,3 tahun dan UHH laki-laki sebesar 68,34 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.32. Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintang Tahun 2016-2020

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Bintang masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, HLS laki-laki sebesar 12,99 tahun lebih rendah dibandingkan HLS perempuan sebesar 13,82 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.33. Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintang Tahun 2016-2020



c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bintang masing-masing mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, RLS laki-laki sebesar 8,94 tahun lebih tinggi dibandingkan RLS perempuan sebesar 8,33 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.34. Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintang Tahun 2016-2020

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita kabupaten Bintang berdasarkan jenis kelamin masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp.21.437 ribu lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp.12.400 ribu. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020


Gambar 2.35. Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (ribu)

3) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.


Perkembangan IDG pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2015 sebesar 65,44 meningkat menjadi sebesar 69,71 pada tahun 2019. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.36. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019

Capaian IDG Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 69,71 berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 61,59 dan dibawah Nasional sebesar 72,24 serta menempati posisi tertinggi ke-2 setelah Kota Tanjungpinang. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020


Gambar 2.37. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bintan tahun 2019



Gambaran komponen pembentuk IDG Kabupaten Bintang, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan sebagai berikut.

a. Keterlibatan Perempuan di Parlemen


Keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Bintang mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 20,00% dan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 24,00%. Kondisi tersebut tidak relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.38. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Bintang dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2015-2019

Posisi relatif keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Bintang pada tahun 2019 sebesar 24,00% berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (11,11%) dan rata-rata Nasional (20,52%), serta menempati posisi tertinggi ke-2 dibandingkan dengan Kabupaten/kota sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.39. Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan Di Parlemen Kabupaten Bintan Tahun 2019

b. Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi


Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 52,22% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 49,81%. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.40. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Bintang dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2015-2019

Posisi relatif perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi Kabupaten Bintang pada tahun 2019 sebesar 52,22% berada diatas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (43,16%) dan Nasional (47,46%), serta menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.41. Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Bintan Tahun 2019

c. Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Bintan pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 23,63% pada tahun 2014 meningkat tahun 2019 naik menjadi sebesar 24,30%. Kondisi tersebut relevan terhadap perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.42. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Bintan dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019

Posisi relatif sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 26,92% berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (28,61%) dan Nasional (37,11%) serta menempati posisi terendah kedua



setelah Kabupaten Lingga. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.43. Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Bintan Tahun 2019

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1) Seni Budaya

Gedung Kesenian merupakan salah satu indikator adanya alokasi ruang untuk kegiatan seni budaya. Jumlah gedung kesenian di Kabupaten Bintan (2020) sebanyak 5 gedung. Adanya gedung kesenian merupakan upaya untuk menyediakan sarana untuk mengekspresikan seni budaya yang dikembangkan di Kabupaten Bintan.

Grup kesenian digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi kebudayaan suatu daerah. Grup kesenian yang dibina di Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2019 mencapai sebesar 40% grup kesenian.



2) Pemuda dan Olahraga

Perkembangan jumlah klub olahraga menunjukkan minat masyarakat dalam kegiatan olahraga. Klub olahraga adalah wujud antusiasme masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang dapat ditampung dalam sebuah klub. Jumlah klub olahraga di Kabupaten Bintang sebanyak 378 klub olahraga yang tersebar di seluruh Kabupaten Bintang, hal ini mengindikasikan minat warga terhadap kegiatan olahraga, baik olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi.

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintang, sampai dengan tahun 2020 terdapat 14 gedung sarana olahraga di Kabupaten Bintang yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelaksanaan pembangunan pendidikan ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan derajat pendidikan masyarakat setinggi tingginya. Hal inilah yang menjadikan daya saing daerah semakin tinggi. Tingkat pendidikan yang baik diukur dengan beberapa indikator pendidikan yang terbagi kedalam 6 sub urusan pembangunan pendidikan berdasarkan UU No 23 tahun 2014. (1) Sub urusan Manajemen Pendidikan, (2) Sub urusan Kurikulum, (3) Sub urusan Akreditasi, (4) Sub urusan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (5) Sub urusan Perizinan Pendidikan, dan (6) Sub urusan Bahasa dan Sastra.



Pencapaian kinerja urusan wajib pendidikan pada tahun 2020 sudah cukup baik. Terlihat dari 4 program dan 20 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 11 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 6 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu APK PAUD 3-6 Tahun, Rasio guru murid PAUD, APM SD/MI/SLB/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, Angka putus sekolah SD, Rasio APM perempuan laki-laki di SD, Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Persentase guru TK bersertifikat profesi, Persentase guru SD bersertifikat profesi, Persentase guru SLTP bersertifikat profesi dan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintang tahun 2020 pada urusan pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Capaian kinerja bidang pendidikan Kabupaten Bintang secara rinci dapat digambarkan, sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Capaian Indikator Urusan Pendidikan di Kabupaten Bintang Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APK PAUD 3-6 Tahun	%		83,43	84,45	57,16	39,43	42,83
2.	Rasio guru murid PAUD	Rasio	1:09	1:08	1:13	1:08	1:7	1:7
3.	Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi	Lembaga	17	28	51	75	95	95
4.	APM SD/MI/SLB/Paket A	%	94,69	96,26	97,51	107,31	99,69	104,37
5.	APK SD/MI/SLB/Paket A	%	102,75	112,17	107,98	119,71	113,39	119,84
6.	APM SMP/MTs/Paket B	%	76,95	84,86	87,61	80,91	74,9	82,24
7.	APK SMP/MTs/Paket B	%	100,5	112,17	95,72	114,61	92,91	105,86
8.	Angka putus sekolah SD	%	0,2	0,06	0,10	0,05	0,228	0,08
9.	Angka putus sekolah SMP	%	0,22	0,24	0,33	0,18	1,12	0,51



No.	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
10.	Rasio APM perempuan laki-laki di SD	%	93,01	92,56	91,27	99,47	99,47	100,21
11.	Rasio APM perempuan laki-laki di SMP	%	92,64	94,29	98,4	104,53	104,53	100,53
12.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,28	8,33	8,34	8,35	8,36	8,44
13.	Angka kelulusan SD	%	100	98,17	100	100	100	100
14.	Angka kelulusan SMP	%	99,91	100	100	100	100	100
15.	Persentase guru TK bersertifikat profesi	%	13,2	14,1	13,76	20,47	20,47	19,38
16.	Persentase guru SD bersertifikat profesi	%	44,2	44,1	53,12	46,61	47,1	44,92
17.	Persentase guru SLTP bersertifikat profesi	%	43,7	41,2	68,63	52,89	54,6	51,12
18.	Persentase pengawas bersertifikat profesi	%	35,7	100	100	100	100	100
19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	79,7 3	81,58	82,29	85,5	72,11	72,1 1
20.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,6 3	98,34	99,5	99,5	97,92	98

Sumber : Dindikbud Kabupaten Bintang Tahun 2020

2. Kesehatan

Pelaksanaan pembangunan kesehatan ditujukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya dan mencapai usia harapan hidup dan sehat. Derjat kesehatan yang baik diukur dengan beberapa indikator kesehatan yang terbagi kedalam 4 sub urusan pembangunan kesehatan. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada sub urusan (1) pembangunan kesehatan dalam upaya kesehatan yang dibedakan kedalam upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat; (2) sumberdaya manusia; (3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dan (4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Kinerja meningkatkan kesehatan diukur dari meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH). Meningkatnya UHH dipengaruhi oleh menurunnya kasus kematian dari usia 0 tahun. Namun demikian di Kabupaten Bintang Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian



Bayi (AKB) sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kematian ibu adalah pendarahan pada ibu hamil, eklamsia dan pre-eklamsia, dan penyakit bawaan (penyerta) seperti jantung, hipertensi. Sedangkan kematian bayi disebabkan oleh infeksi, dan gagal nafas (asfeksia). Pada tahun 2020 AKI per 100.000 kelahiran hidup mencapai 174 dan AKB per 1.000 kelahiran hidup mencapai 4,9. Peningkatan angka kematian ini sejalan dengan belum tercapainya standar pelayanan minimal pada pelayanan ibu hamil dan bayi.

Peningkatan pola hidup sehat tergambar berdasarkan data Indeks Keluarga Sehat yang dihitung berdasarkan 12 indikator yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Bintan Tahun 2020 keluarga sehat hanya mencapai “27%“. Hal ini mengandung arti rentannya kematian ibu dan bayi, penyakit TBC dan HIV/AIDs serta hipertensi yang belum ditangani serta ODGJ (orang dengan Gangguan Jiwa). Perkembangan penyakit lain yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah penyakit menular dan tidak menular antara lain DBD, kusta, filariasis, dan Deabetis Mellitus (DM).

Selain itu, Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) sampai tahun 2020 baru mencapai “64,7”, hal ini mengandung arti bahwa masih banyak penduduk yang buang air besar sembarangan, 48,3% belum semua bayi mendapatkan ASI eksklusif, kebiasaan cuci tangan pakai sabun, pengelolaan sampah RT yang terpisah dan pemantauan jentik nyamuk dalam mencegah BDB juga belum mencakup semua rumah tangga. Capaian rumah tangga yang berPHBS dan Indek Keluarga Sehat yang belum sesuai dengan target, hal ini menyebabkan desa/kelurahan di Kabupaten Bintan belum dapat mencapai Desa/Kelurahan dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).



Kualitas kesehatan lingkungan dilihat dari tempat tempat umum (TTU) dan Tempat Pengolah makanan (TPM) yang laik dan sehat. Di Kabupaten Bintang TPM laik sehat atau sesuai dengan syarat kesehatan sampai 2020 baru mencapai “30%” dan TTU laik sehat sebesar “80%” termasuk baik.

Sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintang, Puskesmas yang tersebar di seluruh Kecamatan dan Rumah Sakit yang dimiliki sebanyak 1 unit dengan tipe rumah sakit adalah tipe C. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pertama baru “14” yang terakreditasi, hal ini mengandung arti bahwa dari sarana dan prasarana masih kurang dan kualifikasi tenaga kesehatan belum sesuai dengan Permenkes Nomor 34 tahun 2019 tentang Puskesmas. RSUD Kabupaten Bintang untuk akreditasi mencapai Tingkat madya.

Tabel 2.8.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	AKI	/ 100.000 KH	132	66	135	173	174
2.	AKB	/ 1.000 KH	8,6	9	25	10,1	4,9
3.	IKS	%	20	25	26	27	27
4.	Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	%	4	11	8	14	14
5.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	70,4	81,5	93,4	94	80
6.	Persentase puskesmas memiliki alkes sesuai standar	%	0	0	0	1	10
7.	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	99	99,9	99,92	99,81	99,81
8.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	89,1	89,07	99,46	99,88	99,88



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
9.	Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	94,7	90	92,6	88,6	85
10.	Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	95,1	94,8	93,5	99,9	97,2
11.	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,65	97,2	94,7	96,20	96,20
12.	Persentase Pelayanan kesehatan balita	%	60	60,3	77,1	88,7	88,7
13.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100
14.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	NA	NA	84,45	99,44	99,44
15.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	72	74,1	100	78,08	81,7
16.	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	NA	11,42	28,8	20,22	20,22
17.	Persentase Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	NA	97,74	58,8	85,17	85,17
18.	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	NA	51	48,12	82,1	82,1
19.	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	NA	NA	66,82	99,99	99,99
20.	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	%	NA	NA	80,45	93,95	93,95
21.	Persentase gizi kurang	%	2,59	2,24	1,95	1,91	2,55
22.	Kejadian Malaria per 1000 orang	%	NA	NA	95,21	98,59	98,59
23.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	%	NA	NA	NA	NA	NA
24.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	NA	NA	59,38	100	100
25.	IR DBD per 100.000 penduduk	%	248,4	49	88	183	34,18
26.	Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	60	66	71	73	74,80
27.	Persentase TTU Laik Sehat	%	NA	80,35	73,31	80	80



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
28.	Persentase Tatanan/Kawasan Sehat yang diimplementasikan	%	NA	100	100	100	100
29.	Persentase Tingkat Kebugaran	%	NA	NA	50	60	60
30.	Persentase puskesmas dengan sarana prasarana TGC sesuai standar	%	7	7	13	13	13
32.	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	%	NA	NA	0	0	0
33.	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	33	47	60	47	47
34.	Persentase sediaan Farmasi dan Alkes serta PKRT dan IRTP yang direkomendasikan	%	NA	NA	NA	NA	NA
35.	Persentase TPM Laik Sehat	%	NA	20	30	30	30
36.	Persentase Desa yang melaksanakan PHBS	%	53,68	44,61	50,77	58,7	64,7
37.	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	NA	NA	100	100	100
38.	Capaian akreditasi rumah sakit	Akreditasi	NA	Perdana	Perdana	Perdana	Tk. Madya
39.	Persentase Peningkatan pemanfaatan tempat tidur perawatan /BOR (%)	%	34,50	44	48	46	48,17
40.	IKM RUMAH SAKIT	nilai	78	85	86	86	87
41.	Av-LOS	%	NA	NA	NA	NA	NA
42.	NDR	%	NA	NA	NA	NA	NA
43.	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	Desa	29	43	51	51	51
44.	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	%	NA	NA	79,61	79,94	83,9
45.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	%	NA	NA	59,82	59,82	48,3
46.	Persentase Anemia Ibu Hamil	%	NA	NA	0,41	0,58	25,1
47.	Persentase balita gizi kurang	%	NA	NA	1,95	1,191	7,11
48.	Persentase balita gizi buruk	%	NA	NA	0,04	0,08	0,09
49.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) dengan pelayanan 10T	%	NA	NA	92,6	88,6	94,9



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
50.	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)	%	NA	NA	93,5	99,9	94,2
51.	Persentase kunjungan ibu nifas Lengkap	%	NA	NA	97,1	97,3	92,4
52.	Persentase Bumil Komplikasi yang Ditangani	%	NA	NA	100	100	91
53.	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	95,6	96,1	97,9	97,5	94,4
54.	Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 penduduk	Kecamatan	9	9	8	9	7
55.	Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (sucsess rate)	%	94	83	95,2	95,2	95,2
56.	Persentase angka kasus HIV yang diobati.	%	92,3	88	94,91	94,91	94,91
57.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%	46	53	33,33	53,3	74,3
58.	Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan	Puskesmas	NA	NA	8	8	8
59.	Peningkatan Kelas/ Type Rumah Sakit	Tipe	NA	NA	C	C	C
60.	Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN	%	NA	NA	73,09	78,03	88,2
61.	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber APBD Kab. Bintang	Jiwa	NA	NA	15.500	17.937	19,792

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Tahun 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintang diukur berdasarkan 20 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna); 2) persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Marginal); 3) jumlah jembatan yang dibangun; 4) panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan; 5) panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik; 6) persentase jembatan dalam kondisi baik; 7) persentase drainase primer,



sekunder, Gorong-gorong/box culvert dalam kondisi baik dalam kondisi baik; 8) Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai; 9) rata-rata lama genangan; 10) persentase Prasarana Pantai dan Sungai yang Terbangun; 11) panjang jaringan irigasi yang dipelihara; 12) persentase waduk air baku dalam kondisi baik; 13) proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan; 14) proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan; 15) persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang; 16) persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang terbangun; 17) persentase bangunan kantor pemerintahan dalam kondisi baik; 18) persentase pelayanan verifikasi perijinan jasa konstruksi (IUJK) dan IMB; 19) persentase jumlah tenaga trampil yang bersertifikat pada badan usaha jasa konstruksi (BUJK); dan 20) persentase kapasitas peralatan dan bidang pekerjaan umum.

Capaian indikator persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 52,05 % di tahun 2018 meningkat menjadi 53,11 % di tahun 2020. Capaian indikator persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Marginal) sebesar 47,94 di tahun 2018, sampai dengan tahun 2019 bersifat tetap dengan capaian yang sama, tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 46 %. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang menunjukkan tingkat layanan jalan kabupaten yang tersedia. Panjang jalan Kabupaten Bintang dalam kondisi baik (>40Km/Jam) pada tahun 2018-2019 sebesar 256,07 Km, mengalami penurunan sebesar 3,14 km di tahun 2020 menjadi 252,93 km. Penurunan panjang jalan dalam kondisi baik salah satunya disebabkan oleh adanya *refocusing* dan realokasi anggaran akibat pandemi covid-19.

Indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak kedepan harus lebih diperharikan, meskipun selama 5 tahun terakhir capaiannya terus meningkat dari



43% di tahun 2018 dan 52 % di tahun 2020 tetapi peningkatannya relatif kecil. Begitu juga indikator Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perdesaan, capaian pada taun 2018 sebesar 33% menjadi 48 % di tahun 2020. Akses terhadap air mium yang layak harus mendapat perhatian, karena air minum yang layak merupakan kebutuhan dasar dan vital bagi kehidupan manusia.

Beberapa indikator sudah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi ada beberapa indiator yang perlu mendapatkan perhatian yaitu: 1) Persentase jembatan dalam kondisi baik, 2) Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai; 3) Persentase Prasarana Pantai dan Sungai yang Terbangun; 4) Persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang; 5) Persentase kapasitas peralatan dan bidang pekerjaan umum. Selengkapnya capain kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	40,442	%	52,057	52,057	52,057	100	53,110
2.	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Marginal)	55,896	%	47,943	47,943	47,943	47,936	46,00
3.	Jumlah jembatan yang dibangun	3	Jembatan	1	1	1	1	1
4.	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan	531,76	Km	14,95	14,95	14,95	8,547	7,95
5.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	222,93	KM	265,72	265,72	265,72	256,07	252,93
6.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	60	%	71	71	71	100	90
7.	Persentase drainase primer, sekunder, Gorong-gorong/box culvelt dalam kondisi baik dalam kondisi baik	45	%	85	85	85	95	100



No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				
				2016	2017	2018	2019	2020
8.	Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai	14500	Meter	26.406	26.406	26.406	9	9
9.	Rata-rata lama genangan	360	Menit	200	200	200	150	110
10.	Persentase Prasarana Pantai dan Sungai yang Terbangun	N/A	%	5	5	5	45	45
11.	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	9300	Meter	-	-	-		
12.	Persentase waduk air baku dalam kondisi baik	0	%	70	70	70	70	70
13.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	28	%	43	43	43	43,993	52
14.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan	20	%	33	33	33	43,993	48
15.	Persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang	0	%	78	78	78	81,09	80
16.	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang terbangun	0	%	34	34	34	88,8	75
17.	Persentase bangunan kantor pemerintahan dalam kondisi baik	0	%	90	90	90	97	95
18.	Persentase pelayanan verifikasi perijinan jasa konstruksi (IUK) dan IMB	80	%	82	82	82	100	100
19.	Persentase jumlah tenaga trampil yang bersertifikat pada badan usaha jasa konstruksi (BUJK)	20	%	57	57	57	90	100
20.	Persentase kapasitas peralatan dan bidang pekerjaan umum	60	%	70	70	70	75	80

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintang diukur berdasarkan 7 indikator yang telah ditetapkan, yaitu : 1) persentase permukiman kumuh yang tertangani; 2) persentase rumah layak huni bagi korban bencana; 3) persentase rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota; 4) persentase kawasan permukiman memiliki



PSU dalam kondisi baik (a. persentase kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (penerangan); b. persentase kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (taman); c. persentase kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (drainase); d. persentase kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (jalan lingkungan)); 5) persentase pengembang yang memiliki sertifikasi; 6) persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Pemerintah Kabupaten Bintang telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi permukiman kumuh, hal ini sesuai dengan program 100-0-100 yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, program 100-0-100 mencakup ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi serta drainase di seluruh wilayah Indonesia. Penanganan permukiman kumuh yang tertangani setiap tahun mengalami peningkatan, dari 6,07 % di tahun 2016 menjadi 21,87% di tahun 2020. Penanganan rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan pemenuhan Standart Pelayanan Minimal selama kurun waktu 2016-2020 sudah mencapai 100%. Untuk pemenuhan indikator SPM Persentase Rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada tahun 2020 baru mencapai 52%. Capaian indikator Persentase kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (Jalan Lingkungan) mengalami trend fluktuatif, dari 28,13 di tahun 2017 menjadi 29,17 di tahun 2020.

Selengkapnya capain kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.10.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	% permukiman kumuh yang tertangani	%	6,07	10	20,17	21,87	21,87
2.	% Rumah layak huni bagi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100
3.	%Rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	NA	NA	NA	52	52
4.	% kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (Penerangan)	%	113	107	137	133	133
5.	% kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (Taman)	%	0,895671	0,895671	0,987104	1	1
6.	% kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (Drainase)	%	NA	1115	6367	3.634,60	3.634,60
7.	% kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (Jalan Lingkungan)	%	NA	28.130	38.514	29.170	29.170
8.	Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	Ha	NA	NA	13,6	13,6	13,6
9.	Perumahan yang memiliki Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung (SKBG)	Rekomendasi	NA	NA	0	15	NA

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di pemerintah kabupaten/ kota. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) ketenteraman dan ketertiban umum; 2) bencana; dan 3) kebakaran.



Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diampu oleh 2 Perangkat Daerah (Satpol PP, dan BPBD). Dari 6 indikator, capaian hingga tahun 2020 menunjukkan angka yang baik. Cakupan penegakan Perda dan Perkada yang ditangani oleh Satpol PP Kabupaten Bintang meningkat dari 97,78% pada tahun 2018 menjadi 100,00% pada tahun 2020, Rasio petugas linmas pada tahun 2018 sebesar 136,95 meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 140,23%.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Satpol PP) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11.

Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)

NO	INDIKATOR	Satuan	REALISASI				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama	Kasus	0	0	0	0	0
2.	Jumlah Masyarakat yang dibekali wawasan kebangsaan	Orang	188	130	130	180	100
3.	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	%	n/a	n/a	97,78	94,81	100,00
4.	Cakupan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	n/a	n/a	1,2	1,2	1,2
5.	Rasio Petugas Linmas	%	n/a	n/a	136,95	140,23	140,23
6.	Persentase Pos Kamling aktif	%	n/a	n/a	91,7	92,58	93,56
7.	Persentase ASN pelanggar Perda dan Perkada yang ditangani/dibina	%	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bintang, Tahun 2020

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintang sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat



pada tiap indikator, hal ini mungkin terjadi karena menurunnya tingkat bencana alam yang terjadi di Kabupaten Bintan. Secara lebih rinci capaian indikator urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (BPBD) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12.

Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)

NO	INDIKATOR	Satuan	REALISASI				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	% masyarakat yang tangguh dan siaga bencana	%	62,43	62,43	63,86	80	69,71
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	52	52	56	60	60
3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	75	75	77	80	80
4.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	75	75	77	80	80
5.	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Lingkup Kabupaten	%	-	50	100	100	100
6.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100
7.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	%	85	85	87	90	90
8.	Prosentase Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	50	50	50	50	50
9.	Persentase kejadian bencana yang ditangani	%	n/a	n/a	85	87	90
10.	Persentase cakupan penduduk dan harta benda yang terselamatkan	%	n/a	n/a	75	77	80
11.	Jumlah sistem informasi kebencanaan	%	n/a	n/a	0	0	1
12.	Persentase cakupan masyarakat yang tanggap dan siaga bencana	%	n/a	n/a	52	56	60

Sumber : BPBD Kabupaten Bintan, Tahun 2020



6. Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Sosial terdapat 6 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan sosial di pemerintah kabupaten/kota, sebagai berikut adalah: 1) pemberdayaan sosial; 2) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan; 3) rehabilitasi sosial; 4) perlindungan dan jaminan sosial; 5) penanganan bencana; dan 6) taman makam pahlawan.

Penyelenggaraan urusan kewenangan sosial yang menjadi kewenangan Kabupaten Bintang adalah pemberdayaan sosial (pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Penanggulangan kemiskinan; Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum); Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pemeliharaan anak-anak terlantar; Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.

Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) meningkat dalam kurun waktu 2015-2020. Hal ini diketahui tahun 2015 sebanyak 70% PMKS meningkat menjadi sebanyak 100,00% PSKS pada tahun 2020. Sedangkan Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sudah terlaksana dengan baik pada tahun 2015 – 2020 sebesar 100%.

Persentase PSKS yang diberdayakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) meningkat dalam kurun waktu 2015-2019. Hal ini diketahui tahun 2015 sebanyak 55,56% PSKS meningkat menjadi sebanyak 77,78% PSKS pada tahun 2019. Tetapi persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar



dari tahun 2015 – 2019 menunjukkan peningkatan, yaitu 62,12% pada tahun 2015 dan menjadi 64,91% pada tahun 2019. Sedangkan bantuan sosial kepada kepada korban bencana sudah terlaksana dengan baik pada tahun 2017 – 2019 sebesar 100%. Gambaran capaian kinerja pelaksanaan urusan sosial di Kabupaten Bintang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	0	0	100	100
3.	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang kompeten dan terlatih	%	23,65	32	41,67	41,67	41,67
4.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	KK	1.212	1.090	893	993	200
5.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	n/a	49,14	48,24	59,39	55,88
6.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	85,03	81,19	67,99	66,58	100
7.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	85,03	81,19	76,64	66,69	100
8.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
9.	Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	10,13	10,13	34,05	23,05	23,05
10.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	50,73	50,73	50,73	50,73	50,73
11.	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	55,56	77,78	77,78	77,78	77,78
12.	Persentase PMKS anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	%	62,12	63,83	63,83	64,91	64,91
13.	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	41,37	18,42	85,21	22,26	22,26
14.	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
15.	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	25,12	37,61	58,82	40,2	40,2
16.	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100	100	100	100	100
17.	Persentase data fakir miskin terupdate	%	0	0	0	67	67
18.	Persentase penduduk korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100
19.	Persentase Taman Makam Pahlawan memenuhi standar	%	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintang Tahun 2020

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja


Penyelenggaraan urusan ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terbagi menjadi 3 sub urusan yang menjadi kewenangan tingkat kabupaten/kota. Ketiga sub urusan



tersebut adalah 1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, 2) penempatan tenaga kerja, dan 3) hubungan industrial,

Tingkat pengangguran terbuka atau disingkat TPT, merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan TPT Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi perkembangan fluktuatif cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2017 sebesar 8,08% pada tahun 2018 menurun sebesar 7,12% kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 8,01% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 8,86%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.44. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020



Tabel 2.14.
Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Tenaga Kerja

No.	Indikator	satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Prosentase tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62	62,19	62,34	61,98	61,28
2.	Prosentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	%	100	100	100	100	100
3.	Prosentase Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	32,4	32,77	47,39	60,81	49,5
4.	prosentase tenaga kerja migran yang terlayani	%	100	100	100	100	100
5.	Prosentase Perusahaan yang mematuhi aturan ketenagakerjaan	%	30,05	25,59	22,31	24,36	28,15
6.	Prosentase Perselisihan Ketenagakerjaan	%	70	72	75	77,77	77,78
7.	Prosentase jumlah tenaga kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	NA	NA	33,88	37,39	38,66
8.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	NA	100	100	100	100
9.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta/BPJS Ketenagakerjaan)	%	30,05	30,05	22,31	24,36	28,15
10.	Persentase infrastruktur bersertifikat kompetensi						
11.	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	%	6,95	7,51	7,31	7,03	8,86

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bintang tahun 2020

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 6 sub urusan yang menjadi kewenangan



urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pemerintah kabupaten/kota. keenam sub urusan tersebut adalah: 1) kualitas hidup perempuan; 2) perlindungan perempuan; 3) kualitas keluarga; 4) sistem data gender dan anak; 5) Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan 6) perlindungan khusus anak.

Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan tahun 2020 sebesar 28% kursi legislatif. Perolehan suara perempuan yang duduk di lembaga legislatif tahun 2020 sebesar 28% atau sebanyak 7 (tujuh) orang perempuan dari 25 orang anggota legislatif. Tidak terpenuhinya kuota pusat dimana 30% untuk perempuan, hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan partai politik, dan masih kurangnya partisipasi perempuan dalam berpolitik.

Tabel 2.15.
Proporsi Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan di Kabupaten Bintang Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan (%)	16	16	16	16,67	16,67	28

Sumber : DP3AKB Kab. Bintang tahun 2021

Rasio KDRT di Kabupaten Bintang dari tahun ke tahun relatif kecil. Hal ini dapat dilihat dari data di bawah ini dimana dari jumlah kekerasan dalam rumah tangga pada Tahun 2016 hingga 2020 adalah 0,01%. Hal ini menunjukkan KDRT masih dapat ditekan. Keberhasilan ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak.



Tabel 2.16.
Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator	satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kategori APE		NA		6125	-	-
2.	Kategori KLA		-	630,2	635,2	655,6	655,6
3.	Rasio KDRT	%	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
4.	Rasio Perempuan Korban Kekerasan	%	0,025	0,025	0,025	0,006	0,006
5.	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan dan ditangani	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase pernikahan usia anak	%	1,6	2,7	1,8	1,2	1,2
7.	Persentase OPD yang memiliki data gender	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase OPD yang memiliki data anak	%	5,2	7,8	10,5	13,1	13,1
9.	Persentase Desa/Kelurahan layak anak	%	-	-	-	1,96	1,96
10.	Persentase kecamatan layak anak	%	-	-	-	10	10
11.	Rasio Anak Korban Kekerasan	%	0,973	0,935	0,63	0,725	0,725
12.	Persentase anak korban kekerasan yang melapor dan ditangani	%	100	100	100	100	100
13.	Persentase anak berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku) yang mendapat restorasi justice	%	5,88	6,12	15,15	15,79	15,79
14.	IPG	Poin	92,41	92,41	92,58	92,79	93,1
15.	IDG	Poin	65,44	66	61,24	63,41	69,71

Sumber : DP3AKB Kab. Bintang tahun 2021

3. Pangan

Urusan kewenangan tentang pangan di Kabupaten Bintang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman pada Permen/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018



tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang mengamanatkan pemenuhan dan kecukupan pangan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusi. Pemerintah daerah berkewajiban penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan dan miskin. Penyelenggaraan pangan yang dilakukan Kabupaten Bintang dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pokok, kebutuhan pangan dan gizi secara merata dan berkelanjutan mengarah pada kedaulatan pangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Pangan terdapat 4 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Pangan di pemerintah kabupaten/kota. Keempat sub urusan tersebut adalah: 1) penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian; 2) penyelenggaraan ketahanan pangan; 3) penanganan kerawanan pangan; dan 4) keamanan pangan.

Peningkatan pengembangan pangan yang perlu ditingkatkan adalah pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sangta baik, dimana tahun 2016 sebesar 83 dan tahun 2020 menjadi sebesar 90. Rata-rata konsumsi pangan pokok (beras) masih cukup tinggi (antara 90 kg/ perkapita per tahun), terutama tingkat konsumsi beras dan tepung terigu, dan masih rendah dalam konsumsi umbi-umbian dan sayur mayur.

Capaian kinerja penanganan daerah rawan pangan semakin baik dari tahun 2016 terdapat 9 desa yang termasuk rentan pangan menurun menjadi sebanyak 2 desa saja pada tahun 2020. Demikian diharapkan upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelompok masyarakat rentan/miskin telah tercukupi dengan adaya operasi psar pada hari raya dan bantuan pangan bagi kelompok rentan dan miskin.



Gambaran capaian kinerja peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pangan, sebagai berikut :

Tabel 2.17.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya pangan di Lumbung masyarakat	Lumbung	NA	NA	NA	3	3
2.	Cadangan Pangan Pemerintah (Beras) Kg (58.000 kg)	Kg	5.000	5.100	5.100	5.600	5.300
3.	Persentase ketersediaan pangan masyarakat	%	100	100	100	118	100
4.	Jumlah lokasi terindikasi rentan rawan pangan (desa/kelurahan)	Desa/ Kel	9	8	4	3	2
5.	Persentase stabilitas harga pangan dan data harga pangan strategis	%	Cv<10%	Cv<10%	Cv<10%	Cv<10%	Cv<10%
6.	Angka konsumsi energi		96,4	99,7	99,7	99,8	99,8
7.	Angka konsumsi protein		104,4	125,7	920	932	932
8.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83	84	85	88,98	90
9.	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	%	NA	NA	5,7	5,4	5,4
10.	Ketersediaan Energi Per Kapita	(Kkal/ Kap/hr)	2.359	2.600	2.600	2.754	2.887
11.	Ketersediaan Protein PerKapita	(gram/ kap/hr)	70,14	73,65	77,33	139,07	86
12.	Ketersediaan pangan utama	(Kg/pdd/ thn)	0	530	540	576	560
13.	Jumlah Diversifikasi Pangan Lokal	Jenis	5	7	8	9	10
14.	Persentase Keamanan Pangan Masyarakat	%	80	80	90	90	100

Sumber :DKPP Kabupaten Bintang Tahun 2020



4. Pertanahan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Pertanahan terdapat 8 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Pertanahan di Pemerintah kabupaten/kota. Kedelapan sub urusan tersebut adalah: 1) izin lokasi; 2) sengketa tanah garapan; 3) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 4) subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; 5) tanah ulayat; 6) tanah kosong; 7) izin membuka tanah; dan 8) penggunaan tanah.

Urusan Pertanahan terdiri dari 3 indikator, dari sebanyak 3 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori tercapai dan 1 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai yaitu Luas Lahan Milik Pemerintah daerah.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah	Ha	431	441	441,5	454,86	454,86
2.	Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat	%	40	60	50	90,00	90,00
3.	Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan	%	96	96	62,50	20,00	20,00



5. Lingkungan Hidup

Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintang diukur berdasarkan 10 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) persentase pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan dan izin PPLH; 2) hasil pengukuran indeks kualitas air; 3) hasil pengukuran indeks kualitas udara; 4) pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan izin PPLH di lokasi dunia usaha dan dampaknya di daerah; 5) persentase sekolah yang mendapat penghargaan ADIWIYATA (sekolah peduli dan berbudaya lingkungan); 6) operasional TPA terkelola dengan baik di Kabupaten Bintang; 7) jumlah kelompok masyarakat yang bersama PEMDA yang terlibat dalam melaksanakan 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan bank sampah; 8) persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R dan bank sampah; 9) persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R dan bank sampah; 10) tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dalam IKLH terdapat 3 komponen atau indikator pembentuk yaitu: 1) Indeks kualitas pencemaran air; 2) indeks kualitas pencemaran udara dan 3) Indeks tutupan hutan/ lahan. IKLH Kabupaten Bintang selama kurun waktu 3 tahun (2018 - 2020) mengalami trend fluktuatif yang cenderung menurun. Pada tahun 2018 IKLH Kabupaten Bintang sebesar 70,34 mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 66,37. Untuk indek kualitas air juga menurun, dari 63,85 di tahun 2019 menjadi 54,71 pada tahun 2020. Capaian indek kualitas udara di Kabupaten Bintang cenderung mengalami penurunan, dari 98,98 menjadi 91,04.

Setiap ada pengaduan terhadap permasalahan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintang selalu menanganinya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Persentase



aduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100% dari tahun 2016-2020. Untuk capaian indikator Persentase pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan dan izin PPLH mengalami penurunan, dari capaian sebesar 70 % di tahun 2019 dan bersifat tetap sampai dengan tahun 2020.

Pencapaian indikator sekolah yang mendapat penghargaan ADIWIYATA (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan) tahun 2019 sebesar 64,51 dan bersifat tetap sampai dengan tahun 2020. Untuk operasional TPA terkelola dengan baik mengalami peningkatan tetapi relatif tidak besar, dari 76,5% di tahun 2019 menjadi 77% di tahun 2020. Peningkatan ini berbanding lurus dengan capaian indikator persentase Jumlah sampah yang terkurangi 3R, dari 7% pada tahun 2015 menjadi 20% di tahun 2020. Selengkapnya capain kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	n/a	n/a	n/a	70	70
2.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	n/a	n/a	n/a	63,85	54,71
3.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	n/a	n/a	n/a	1	1
4.	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Lokasi Dunia Usaha dan Dampaknya di Daerah	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan ADIWIYATA (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan)	%	n/a	n/a	n/a	64,51	64,51
6.	Operasional TPA Terkelola dengan Baik Di Kabupaten Bintang	%	n/a	n/a	n/a	76,5	77



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
7.	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Bersama PEMDA yang Terlibat Dalam Melaksanakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Bank Sampah	Kelompok	8	10	27	36	37
8.	Persentase Jumlah Sampah yang Berkurang Melalui 3R dan Bank Sampah	Persen	8	10	10	18	20
9.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Bintang	Dokumen			n/a		tidak ada
10.	Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Status	7	7	7	7	7
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	n/a	n/a	70,34	74,46	66,37
12.	Terlaksananya pengelolaan sampah	%	74,50	75,60	80,03	79,84	75,41
13.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	25	40	14	16	16
14.	Persentase tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	NA	NA	54,10	54,10	54,10
15.	Persentase timbunan sampah yang diangkut ke TPA	%	NA	NA	41,90	44,8	44,8
16.	Jumlah lampu jalan yang telah terpasang	Titik	NA	NA	3.003	3.590	3.616
17.	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	Ha	NA	NA	1,17	1,17	1,17
18.	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	%	NA	NA	110,61	87,07	87,07

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintang, Tahun 2020

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 4 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pemerintah Kabupaten/Kota. Keempat sub urusan tersebut adalah: 1) Pendaftaran Penduduk; 2) Pencatatan Sipil; 3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan 4) Profil Kependudukan.



Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk, dinyatakan bahwa bagi Penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk tetapi belum melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang. Perkembangan Persentase Kepemilikan KTP-di Kabupaten Bintang tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan signifikan dari 93,24% menjadi 98,86%. Sementara itu rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2020 sebesar 90,35 meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 74,26%.

Tabel 2.20.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Jiwa	92.501 / 99.199	93.364 / 100.438	102.970 / 106.756	108.107 / 109.288	112.304 / 113.601
2.	Rasio bayi berakte kelahiran Usia 0 -18 Tahun	Jiwa	34.542 / 46.136	47.219 / 49.136	44.683 / 52.394	44.091 / 49.722	48.072 / 53.206
3.	Jumlah Berakta Kematian yang Meninggal	Jiwa	399 / 1.303	640 / 1.403	576 / 576	871 / 928	977 / 1.050
4.	Ratio pasangan berakte nikah	Jiwa	59.919 / 64.961	57.063 / 68.560	59.275 / 70.500	62.793 / 72.995	65.700 / 74.366
5.	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan	Poin			n/a	77	78
6.	persentase rata-rata capaian pelayanan adminduk	%	72,74	79,48	91,45	91,87	91,87

Sumber :Dindukcatpil Kabupaten Bintang Tahun 2020



7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 4 sub urusan, yaitu:

- 1) Penataan Desa, dengan kewenangan penyelenggaraan penataan Desa.
- 2) Kerja Sama Desa, dengan kewenangan Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- 3) Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kewenangan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
- 4) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kewenangan:
 - a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.
 - b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bintang digambarkan dalam 11 indikator. Dari indikator yang ditargetkan dari tahun 2016-2020 kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa masih kurang baik. Terlihat dari beberapa indikator yang capaiannya masih rendah.

Tugas dan fungsi dari LPM diatur dalam pasal 150 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, tugasnya adalah: melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan



Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi: Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa, Menyusun rencana, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Masyarakat desa pada umumnya termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tergolong usaha kecil. Masalah yang sering mereka hadapi persoalan terbatasnya modal. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dengan harapan dapat membantu warga dalam aksesibilitas permodalan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Selain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), PKK menjadi wadah potensial motor penggerak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga, khususnya dalam hal pemberdayaan keluarga sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan. PKK aktif di Kabupaten Bintan mengalami penurunan, hal ini terlihat dari capaian tahun 2018 hingga tahun 2019 mencapai 100% kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 55,5%.

Secara rinci capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2.21.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Indeks	76,68	NA	88	89,4	80
2.	Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap APBDesa	%	NA	NA	104	60	18,56
3.	Jumlah TTG yang dihasilkan per 1000 penduduk	%	NA	NA	27	43	50
4.	Rata- rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	%	NA	NA	61	25	100
5.	Jumlah PKK Aktif	%	NA	NA	100	100	55,5
6.	Tingkat Keswadayaan Masyarakat Dalam Pembangunan (Desa Swasembada	%	NA	3	3	6	30
7.	Persentase PADes	%	2	15	182	55	91,80
8.	Tingkat kesesuaian perencanaan Desa dengan pelaksanaan di lapangan	%	90	100	100	96,40	80
9.	Persentase Akses Masyarakat Desa terhadap media publik	%	91,66	90,2	94,4	94,90	88
10.	Persentase Sumber Daya Aparatur Desa yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	NA	NA	100	100	60
11.	Persentase Desa Yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	NA	NA	100	100	100
12.	Persentase desa yang memiliki peta administratif desa	%	100	100	100	100	100
13.	Persentase desa yang memiliki kerjasama dengan desa lain dalam satu kabupaten	%		22,2	33,3	36,1	36,1
14.	Persentase desa yang memiliki RPJMDes	%	100	100	100	100	100
15.	Presentase Perdes yang difasilitasi	%		8	7	5	5
16.	Persentase pengelolaan keuangan desa tepat waktu	%		100	100	80	80
17.	Persentase jumlah desa dengan BUMDes kategori berkembang (Jumlah BUMDES berkembang/Total Jumlah BUMDES X100)	%			20	28,6	28,6



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
18.	Indeks Desa Membangun	Indeks	8,3	13,8	22,2	30,5	30,5

Sumber : Dinpermasdes Kabupaten Bintang Tahun 2020

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di pemerintah kabupaten/kota. ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) pengendalian penduduk; 2) keluarga berencana; dan 3) keluarga sejahtera.

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Jumlah peserta KB di Kabupaten Bintang terus mengalami perkembangan yang berarti kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. **Laju Pertumbuhan Penduduk**, pada tahun 2016 tercatat sebesar 2,3 % sedangkan tahun 2017 tercatat sebesar 3,65 % dan tahun 2019 sebesar 1,0%.

Total Fertility Rate adalah rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh seorang perempuan dalam masa subur. Sampai tahun 2020 sebesar 2,28 lebih baik dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 3,44. Hal ini juga didukung oleh capaian *Unmetneed* pada tahun 2020 yang lebih baik yaitu sebesar 13,00% dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 15,75%.



Tabel 2.22.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bintang Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	TFR	Poin	3,65	3,65	3,44	2,3	2,28
2.	Presentase unmet need	%	10,31	10,31	15,75	13,98	13
3.	Persentasae Tribina. UPPKS dan PIK R aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : DP3AKB Kab. Bintang tahun 2020

9. Perhubungan

Capaian kinerja urusan Perhubungan Kabupaten Bintang diukur berdasarkan 9 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada jalan kabupaten; 2) persentase perlengkapan jalan (APILL dan rambu) dalam kondisi baik; 3) persentase angkutan umum yang memiliki ijin trayek; 4) persentase Terminal C sesuai standar; 5) persentase pengguna moda transportasi umum diperkotaan; 6) persentase kendaraan bermotor (angkutan penumpang dan barang) melakukan uji kendaraan; 7) persentase zona parkir yang sudah terkelola dengan baik; 8) persentase angkutan barang yang dilayani terminal bongkar muat dan 9) persentase pelabuhan pengumpan lokal sesuai standar.

Capaian indikator jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada jalan kabupaten, selama urun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) mengalami penurunan, dari 49 kasus di tahun 2015 menjadi 17 kasus di tahun 2020. Hal ini berbanding lurus dengan penyediaan APIL dan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang oleh Pemerintah Kabupaten Bintang yang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 91% di tahun 2016 menjadi 97% di tahun 2020.



Penyediaan perlengkapan jalan yang semakin baik dan lengkap diharapkan dapat mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas.

Capaian indikator persentase angkutan umum yang memiliki ijin trayek selama tahun 2016-2020 sudah mencapai 100%. Untuk indikator persentase terminal C sesuai standart juga sudah mencapai 100 % selama kurun waktu tahun 2016-2020. Capaian indikator persentase kendaraan bermotor (angkutan penumpang dan barang) yang melakukan uji kendaraan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami trend yang fluktuatif, dari 94 % pada tahun 2016 menurun cukup signifikan menjadi 17% di tahun 2020.

Selengkapnya capain kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Bintang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada jalan kabupaten	Kasus	49	58	26	17	17
2.	Persentase perlengkapan jalan (APILL dan rambu) dalam kondisi baik	%	91	88	94	97	97
3.	Persentase angkutan umum yang memiliki ijin trayek	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase Terminal C sesuai standar	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase kendaraan bermotor (angkutan penumpang dan barang) melakukan uji kendaraan	%	94	90	51	0	30
6.	Persentase zona parkir yang sudah terkelola dengan baik	%	61	61	61	61	61
7.	Persentase pelabuhan pengumpan lokal sesuai standar	%	39	39	41	43	43



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
8	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	%	12	18	29	35	59
9	Persentase Prasarana Perhubungan Yang Dibangun	%	91	92	94	96	100
10.	Persentase Sarana Perhubungan Yang Diadakan	%	64	64	64	64	77
11.	Persentase Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	%	82	85	88	91	95
12.	Persentase Alat Pemeberi Isyarat Lalulintas (APILL) Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100
13.	Persentase Rambu - Rambu Lalulintas Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100
14.	Jumlah Orang Yang Melalui Terminal Pertahun	Orang	3.954	1.398	1.472	1.452	1.200
15.	Jumlah Orang Yang Melalui Pelabuhan Pertahun	Orang	799.673	854.655	816.796	1.018.220	400.000
16.	Jumlah Penurunan Kasus Kecelakaan Lalulintas	Kasus	69	74	41	43	43

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintang Tahun 2020

10. Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan 5 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase badan publik (OPD) yang menjalankan kewajiban dalam rangka keterbukaan informasi publik; 2) Presentase penduduk yang mengakses media milik Pemerintah; 3) Persentase opini, aspirasi, aduan masyarakat yang ditindaklanjuti; 4) Persentase SDM ASN yang memiliki kompetensi dibidang informasi dan komunikasi; 5)



Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

Terdapat 3 indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika yang sudah mencapai 100% sampai dengan tahun 2020, yaitu: 1) persentase badan publik (OPD) yang menjalankan kewajiban dalam rangka keterbukaan informasi public; 2) persentase opini, aspirasi, aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan 3) Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Indikator yang harus mendapat perhatian oleh pemerintah Kabupaten Bintang adalah Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi yang baru tercapa 50% di tahun 2020. Capaian indikator persentase penduduk yang mengakses media milik pemerintah tahun 2020 baru 45%.

Selengkapnya capain kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai keterbukaan informasi dan komunikasi	75,78	poin	n/a	n/a	n/a	56,66	56,66
2.	Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara	n/a	%	n/a	n/a	n/a	100	100
3.	Persentase badan publik (OPD) yang menjalankan kewajiban dalam rangka keterbukaan informasi publik		%	n/a	n/a	n/a	100	100



No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				
				2016	2017	2018	2019	2020
4.	Presentase penduduk yang mengakses media milik Pemerintah		%	n/a	n/a	n/a	42,32	45
5.	Persentase opini, aspirasi, aduan masyarakat yang ditindaklanjuti		%	n/a	n/a	100	100	100
6.	Persentase SDM ASN yang memiliki kompetensi dibidang informasi dan komunikasi		%	n/a	n/a	40	40	50
7.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		%	n/a	n/a	100	100	100

Sumber : Diskominfo dan Setda Kabupaten Bintang Tahun 2020

11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan koperasi, usaha kecil dan menengah terdapat 7 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah di pemerintah kabupaten/kota. ketujuh sub urusan tersebut adalah: 1) izin usaha simpan pinjam; 2) pengawasan dan pemeriksaan; 3) penilaian kesehatan KSP/USP koperasi; 4) pendidikan dan latihan perkoperasian; 5) pemberdayaan dan perlindungan koperasi; 6) pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan 7) pengembangan UMKM.

Tujuan pembangunan koperasi adalah membantu usaha mikro dalam rangka mengakses permodalan. Namun sayangnya koperasi belum melakukan fungsi tersebut. % Koperasi sehat baru mencapai 67% dan koperasi aktif di tahun 2020 sebesar 56,2%.



Usaha mikro di Kabupaten Bintang yang dibina baru mencapai 4,5% dan Persentase pertumbuhan Usaha mikro sebesar 4,9% tahun 2020. Pembinaan usaha mikro belum optimal dibandingkan dengan pertumbuhan usaha mikro. Pada tahun 2020 pertumbuhan usaha mikro dipicu oleh peningkatan pendataan usaha mikro dimasa pandemic COVID terkait dengan pemberian bantuan pada usaha mikro.

Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Bintang dapat dilihat pada :

Tabel 2.25.
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah koperasi	Unit	223	226	226	226	226
2.	Persentase Koperasi Sehat	%	33,33	41,3	52,8	67,5	67
3.	Koperasi aktif	unit	123	127	132	142	149
4.	Persentase koperasi aktif	%	55	56,2	56,2	56,2	56,2
5.	Persentase pengurus koperasi yang terlatih	%	30,7	34,1	37,6	36,1	36,1
6.	Persentase koperasi yang dibina	%	28,7	29,6	29,8	29,5	29,5
7.	Persentase usaha mikro yang berijin	%	5,55	4,8	5,6	5,2	5,2
8.	Persentase pertumbuhan Usaha mikro	%	5,1	5,3	5,2	4,9	4,9
9.	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	4,2	4,2	3,9	4,5	4,5
10.	Jumlah UMKM Aktif	unit	2.655	2.871			
11.	Persentase Pelaku Usaha mikro yang terlatih	%	22	22,3	27,03	24	21,63
12.	Jumlah usaha mikro berizin	unit	200	210	229	238	502
13.	Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor usaha mikro	Orang	7.679	7.999	8.025	8.340	6.842

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan



12. Penanaman Modal

Urusan kewenangan penanaman modal sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri 4 sub urusan adalah (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; (2) Kerja Sama Penanaman Modal; (3) Promosi Penanaman Modal; dan (4) Pelayanan Penanaman Modal. Dalam realisasi penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Bintan bersifat fluktuatif, yaitu sebesar Rp. 475.257.923.685 pada tahun 2016 dan tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp.1.240,880 trilyun. Hal ini menunjukkan Kabupaten Bintan tetap menarik bagi daerah penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam upaya mendukung kemudahan berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Bintan, salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat proses perijinan dengan standar waktu yang ditetapkan. Tanggapan dari pengaduan masyarakat (Dumas) tentang urusan pelayanan perijinan di Kabupaten Bintan selalu mendapatkan tanggapan dan penyelesaian. DPMPSTSP dan Bagian Organisasi Setda setiap tahun mengadakan survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Upaya peningkatan pelayanan dan perijinan usaha ditingkatkan untuk meningkatkan penanaman modal dan tertib perijinan usaha di daerah.

Perkembangan selengkapnya kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.26.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal

No.	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi investasi (PMDN)Rp	Rp	475.257.923.685	462.654.981.185	485.993.431.680	1.240.880.125.339	1.240.880.125.339
2.	Realisasi investasi (PMA) \$	\$	962.049	712.194.039	696.859.452	4.454.927.671	4.454.927.671
3.	Realisasi investasi (PMA/PMDN)	juta USD	NA	747	729,97	4.632,19	1.325,42
4.	Jumlah nilai investasi perusahaan (PMA/PMDN)	juta USD	999	748	78.656,34	1.891,72	5.768,06
5.	jumlah investor	investor	199/61	210/68	215/78	117/82	134/232
6.	JUMLAH NILAI INVESTASI (PMDN)	Rp	702.946.000.000	8.893.550.760.000	11.936.765.760.000	1.506.406.127.701	
7.	% ijin terbit	%	NA	80	90	91	98,12
8.	Indeks kepuasan masyarakat	%	86,74	85,55	82,77	84,04	96,09
9.	Rasio daya serap tenaga kerja	Tenaga kerja/ perusahaan	127	211	215	134	89
10.	% pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100
11.	% pelaku usaha yang memberikan pelaporan LKPM	%	NA	51,80	49,83	45	45
12.	persentase data penanaman modal yang dikelola	%	NA	100,00	100,00	100	100

Sumber :DPMPTSP Kabupaten Bintang Tahun 2020



13. Kepemudaan Dan Olah Raga

Urusan kewenangan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri 3 sub urusan yaitu (1) Kepemudaan; (2) Keolahragaan; dan (3) Kepramukaan.

Upaya Pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu 2016 – 2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka peningkatan aktivitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Bintan juga semakin membaik walaupun di tahun 2020 prestasi olahraga dan pemuda dipengaruhi oleh adanya pandemic COVID 19.

Persentase atlet olahraga yang berprestasi juga terus bertambah sesuai dengan pertumbuhan minat masyarakat di bidang olahraga hingga tahun 2018 jumlah atlet yang berprestasi telah mencapai 130 orang meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 40 orang, sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 4 orang, hal ini dikarenakan adanya PANDEMIC COVID. Untuk mendorong pemuda/pelajar berpartisipasi aktif dibidang olahraga Pemerintah Kabupaten Bintan terus membangun sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan cukup lengkap.

Untuk meningkatkan peran serta pemuda disegala bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga secara rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemuda/pelajar yang diselenggarakan ditingkat desa/kelurahan hingga berskala nasional. Kegiatan yang melibatkan kepemudaan relatif meningkat dari tahun ketahun disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan.

Untuk menggairahkan pemuda/pelajar berpartisipasi aktif dibidang olahraga Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong



pemerataan sarana dan prasarana olahraga baik melalui Pemerintah Daerah maupun Swasta di setiap kecamatan. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Pembangunan Pemuda Daerah	%	n/a	65	70	n/a	n/a
2.	Jumlah atlet yang berprestasi	orang	n/a	40	130	100	4
3.	Persentase pemuda menjadi wirausaha	%	n/a	51	55	55	65
4.	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat daerah	%	n/a	40	45	45	10
5.	persentase pembinaan jumlah keanggotaan kepramukaan daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	0	65	73	76	85
7.	Jumlah pemuda yang mandiri dan berdaya saing	Orang	48	51	55	60	65
8.	Jumlah prestasi olah raga yang dinisih	Orang	35	40	130	48	4
9.	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang standar	%	45	50	60	70	70

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Bintang tahun 2021

14. Statistik

Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan



adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Statistik terdapat 1 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan statistik di pemerintah kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) statistik sektoral.

Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat. Capaian indikator urusan statistik Kabupaten Bintang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.28.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase statistik sektoral sesuai standar	%	n/a	n/a	n/a	100	100
2.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	n/a	n/a	n/a	Tidak	Tidak

Sumber : Diskominfo Kabupaten Bintang Tahun 2020



15. Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kabupaten Bintan adalah : a) Jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen), b) Persentase ketersediaan SOP persandian, dan c) Persentase pengelola persandian yang memiliki kompetensi bidang persandian.

Pada 2 indikator yang ditargetkan, tahun 2020 telah mencapai 100%. Capaian indikator urusan persandian Kabupaten Bintan tahun 2015 - 2020 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase konten informasi yang telah diamankan	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase sistem elektronik yang telah menggunakan sertifikat elektronik	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	%	n/a	n/a	n/a	100	100

Sumber : Diskominfo Kabupaten Bintan Tahun 2020

16. Kebudayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan kebudayaan terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan kebudayaan di pemerintah kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) kebudayaan; 2) kesenian tradisional; 3) sejarah; 4) cagar budaya; dan 5)



permuseuman. Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah adalah Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota, pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota. Pada sub kegiatan kesenian tradisional kewenangan daerah adalah Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya. Sub urusan sejarah yang sesuai dengan kewenangan daerah adalah Pembinaan sejarah lokal, sedangkan pada sub urusan cagar alam adalah Penetapan cagar budaya, Penetapan cagar budaya, penerbitan ijin. Sub urusan Permuseuman mengatur tentang pengelolaan museum yang dimiliki daerah.

Sampai dengan tahun data 2020 dari beberapa indikator masih belum tersedia data, karena indikator mengacu dari Permendagri 90 tahun 2019 yang baru.

Tabel 2.30.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Sanggar / Kelompok Kesenian yang dikembangkan	%	Na	100	100	57,75	57,75
2.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang didata dan dilestarikan	Kawasa n	Na	100	100	100	100
3.	Jumlah kunjungan museum dari wisatawan lokal dan mancanegara	Orang	Na	Na	Na	Na	Na

Sumber : Disbudpar, Dinsikbud Kabupaten Bintang Tahun 2021

17. Perpustakaan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perpustakaan terdapat 2 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan perpustakaan di pemerintah kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) pengembangan



perpustakaan; dan 2) pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Kabupaten Bintang belum mempunyai Perpustakaan Daerah yang representatif. Jumlah pengunjung perpustakaan se-Kabupaten Bintang baik Perpustakaan daerah, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Mobil Keliling, Perpustakaan Kapal Apung dan Perpustakaan sekolah hingga tahun 2020 sejumlah 1 kegiatan tiap tahun. Sementara itu, jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2016 sebanyak 15.564 orang meningkat menjadi 45.769 orang pada tahun 2020.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelayanan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan

No.	Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perpustakaan daerah yang representatif	Kegiatan	0	0	1	1	1
2.	Persentase taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan, Desa dan Sekolah yang aktif	%	30	40	95	100	199
3.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	15.564	16.777	26.295	36.754	45.769
4.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul/ Eksemplar	10.193	10.393	11.454	12.054	12.154
5.	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100
6.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip, Kab. Bintang tahun 2020



18. Kearsipan

Pencapaian kinerja RPJMD urusan kearsipan pada tahun 2020 sangat baik. Terlihat dari 3 program dan 7 indikator yang menjadi ukuran, semua indikatornya telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Adapun 2 Indikator yang tidak di targetkan pada tahun 2020 yaitu Jumlah gedung arsip daerah yang representatif dan Persentase arsip yang dialihmediakan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintang tahun 2020 pada urusan kearsipan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.32.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja	satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah gedung arsip daerah yang representatif	Unit	0	0	0	0	0
2.	Pengelolaan arsip secara baku	%	18	38	50	80	100
3.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Keg	1	1	2	3	5
4.	Pesentase arsip inaktif dan dinamis yang dikelola	%	20	25	30	35	40
5.	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	0	0	0	0	0
6.	Presentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara	%	20	25	30	35	40
7	Persentase izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga yang dikeluarkan	%	0	0	0	0	0



2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan


1. Kelautan dan Perikanan

Sebagai salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Kepri, Kabupaten Bintan yang lebih dari 98% luas wilayahnya lautan sangat kaya akan sumberdaya dan potensi kelautan dan perikanan yang dapat dikelola dan berdayakan untuk memajukan perekonomian masyarakat, khususnya nelayan. Namun, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan sejauh ini belum dikelola secara maksimal, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut kedepan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Kelautan dan Perikanan terdapat 2 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Kelautan dan Perikanan di Pemerintah kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) perikanan tangkap; dan 2) perikanan budidaya.

Produksi perikanan tangkap dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebanyak 52.313 ton, kemudian pada tahun 2020 menjadi 56.668 ton. Dalam memacu produksi perikanan terus dilakukan pembinaan terhadap kelompok perikanan.

Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2016 - 2020 selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, 2020

Gambar 2.45. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (ton)

Peningkatan produksi perikanan ini tidak lepas dari pembinaan kelompok nelayan dan pembudidaya. Sampai dengan 2020 baru 65% nelayan yang dibina oleh pemerintah Kabupaten. Pembinaan ini menjadi penting supaya nelayan bisa mencari ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, nelayan mampu mengelola ikan pasca tangkapan sehingga ikan tetap segar. Sampai dengan tahun 2020 proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman baru mencapai 14,70%.

Produksi ikan akan semakin baik apabila ikan dijual di tempat pelelangan ikan. Kabupaten Bintan sampai dengan 2020 tidak memiliki TPI sebagaimana syarat TPI yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perikanan Budidaya memiliki peningkatan produksi di tahun 2020 namun pernah mengalami penurunan di tahun 2018. Dalam rangka meningkatkan produksi budidaya perlu melakukan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya. Sampai dengan saat ini belum semua pembudidaya ikan dibina oleh pemerintah (hanya 65%).



Dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat maka mendorong masyarakat mengkonsumsi ikan menjadi penting. Sampai dengan tahun 2020 peningkatan Angka Konsumsi Ikan cukup baik yaitu 0,03%.

Tabel 2.33.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	12,52	13,83	14,18	14,41	14,70
2.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	10	20	25	30	35
3.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	-8,31	7,28	-23,17	43,58	5,55
4.	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	6	24	52	74	88
5.	Persentase unit pengolahan ikan yang aman pangan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	2
6.	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	%	1,56	2	-0,34	3,15	0,03
7.	Produksi perikanan budidaya	Ton	1.708,4	1.661,6	1.408,2	2.022	2.134,3
8.	Persentase pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan yang ditangani	%	65	70	100	100	100
9.	Produksi perikanan tangkap	Ton	48.313	53.338	54.682	55.604,4	56.688
10.	Persentase kelompok nelayan aktif	%	50	50	60	65	70
11.	Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) aktif	%	50	50	65	65	70
12.	Produksi pasca panen hasil perikanan	Ton	n/a	277,52	292,49	293,5	185,8

Sumber :Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2020



2. Pariwisata

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Gambaran perkembangan urusan pariwisata dari tahun 2016-2020 menunjukkan kinerja cukup baik. Dilihat dari indikator Jumlah obyek wisata yang dikembangkan dari tahun 2016-2020 mempunyai kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 jumlah obyek wisata sebesar 26 obyek meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 67 obyek wisata. Hal ini juga meningkatkan indikator jumlah kemitraan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan, terlihat dari capaian tahun 2016 sebesar 385 kemitraan menjadi 418 kemitraan pada tahun 2020.

Meningkatnya jumlah obyek wisata yang dikembangkan tidak ditunjang pula dengan banyaknya jumlah promosi dan pemasaran pariwisata di Kabupaten Bintan. Dilihat dari capaian tahun 2016, promosi dan pemasaran yang dilakukan sebanyak 10 kali meningkat menjadi 14 kali pada tahun 2018 dan kembali menurun menjadi 3 kali



pada tahun 2020. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.34.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	Objek	26	29	58	67	67
2.	Jumlah promosi dan Pemasaran Pariwisata yang efektif	Kali	10	12	14	10	3
3.	Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	TDUP	37	10	31	70	70
4.	Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi pariwisata	Orang	600	1.245	1.245	1.522	1.522
5.	Jumlah kemitraan pengembangan pariwisata	Kemitraan	385	408	413	418	418

Sumber : Disbudpar Kabupaten Bintang Tahun 2020

3. Pertanian

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pertanian terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan pertanian di pemerintah kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) sarana pertanian; 2) prasarana pertanian; 3) kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat vertiner; 4) pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan 5) perizinan usaha pertanian.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat. Upaya meningkatkan produksi tanaman pangan yaitu dengan menggunakan benih unggul yang telah teruji, pada tahun 2020 benih unggul yang bersertifikat mencapai sebesar 50%. Luas panen tanaman pangan dalam lima tahun terakhir menurun, hal ini berakibat angka produksi tanaman pangan menurun. Penurunan produksi tanaman pangandapat diatasi dengan



pembinaan terhadap kelompok tani yang ada dimasyarakat, selain itu peningkatan produksi tanaman pangan juga bisa dilakukan dengan penambahan luas lahan tanaman pangan. Peningkatan produktifitas pertanian dilakukan dengan irigasi yang baik, pada tahun 2020 irigasi dalam kondisi baik sebesar 100%. Penambahan jaringan irigasi.

Penanganan terhadap bencana pertanian harus terus dilakukan secara optimal, mulai dari pencegahan sampai dengan penanganan, Bencana yang terjadi pada tanaman pangan dan hortikultura dapat ditangani secara keseluruhan pada tahun 2020, tetapi bencana yang terjadi pada tanaman perkebunan hanya sebesar 0,090% yang dapat ditangani.

Pencegahan penyakit yang dapat menular dari hewan kewanusiaan terus dilakukan oleh dinas, pada tahun 2020 baru sebesar 8% kasus Penyakit Hewan Menular strategis dari Zoonosis yang teridentifikasi.

Persentase Gapoktan aktif pada tahun 2019 sebesar 97,91%, sementara jumlah penyuluh yang telah memiliki kompetensi bersertifikat sebesar 41,56%.

Tabel 2.35.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	% Benih Unggul bersertifikat (Tanaman Pangan)	%	0	0	0	50	50
2.	Produksi komoditas tanaman pangan	%	n/a	n/a	n/a	12,99	8,8
3.	Produksi tanaman hortikultura	%	10,97	6,1	6,1	12,27	6,1
4.	Produksi tanaman perkebunan	%	29,9	8,8	8,8	13,12	8,8
5.	Jumlah Produksi Daging dan Telur	Ton	2.570,04 / 1,789,9	2.570,98 / 1,790,02	2.570,9 / 1,790,02	2.928,1 / 5,070,47	2.571,9 / 1.790,1
6.	Luas Panen Tanaman Pangan	ha	507	248	542	329,5	329,5
7.	Angka Produksi Tanaman Pangan	ton	6253.1	3667.5	5640	4736	4736



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
8.	Jumlah promosi hasil Tanaman Pangan dan hortikultura	ton	0	0	0	66,6667	66,6667
9.	% benih Unggul bersertifikat (Tanaman Hortikultura)	%	0	0	0	83,3333	83,3333
10.	Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	1557	1557	1913	1563.6	1563.6
11.	Angka Produksi Tanaman Hortikultura	ton	19248.3	19248.3	16031.6	18608.8	18608.8
12.	% Bencana tanaman Pangan dan Hortikultura yang tertangani	%	0	0	0	100	100
13.	produktivitas perkebunan	Ton	41	42	43	44	44
14.	Persentase jumlah pemanfaatan sumber bibit ternak unggas dalam daerah	%	0	0	0	31,48	31,48
15.	Persentase Jumlah kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	%	20	16	16	8	8
16.	Persentase Jumlah sampel yang diuji	%	0	0	6,75	6,75	6,75
17.	Persentase kasus penyakit hewan dan pengawasan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) diwilayah UPTD RPH dan Puskesmas	%	84	81,25	80	78,44	78,44
18.	Prosentase Jumlah Gapoktan Aktif	%	97,91	97,91	97,91	97,91	97,91
19.	Prosentase Penyuluh yang memiliki kompetensi bersertifikat	%	100	100	100	41,66	41,66
20.	Prosentase Petani yang aktif melakukan usaha pertanian	%	57,04	57,04	57,04	57,04	57,04
21.	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana pertanian	%	4,1	93,2	52,39	100	75,05
22.	Prosentase penyaluran pupuk yang tersedia	%	58,03	32,4	-	18,01	18,01
23.	Prosentase jaringan irigasi pertanian dalam kondisi baik	%	0	100	100	100	100
24.	Persentase pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit	%	106	100	100	162	100



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	hewan menular stragis dan zoonosis / PHMSZ dan terlaksa-nanya penanganan kasus penyakit hewan / Ternak melalui Puskesmas (pusat Kesehatan Hewan) Kabupaten Bintang (ekor/Kasus)						
25.	Jumlah Kelompok Tani yang meningkat kapasitasnya (kelompok)	%	n/a	25	43	100	100

Sumber :DKPP Kabupaten Bintang Tahun 2020

4. Perdagangan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Perdagangan terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perdagangan di pemerintah kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) perizinan dan pendaftaran perusahaan; 2) sarana distribusi perdagangan; 3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; 4) pengembangan ekspor; dan 5) standarisasi dan perlindungan konsumen.

Perdagangan memiliki fungsi untuk menyalurkan kebutuhan masyarakat yang telah dihasilkan oleh produsen. Capaian tertib ukur terhadap UTTP pada tahun 2020 mencapai 100%. Ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat pada tahun 2020 mencapai 100%. Pasokan barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan mempermudah masyarakat memperoleh barang yang dibutuhkan.



Tabel 2.36.
Capaian Kinerja Perdagangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase tertib ukur terhadap UTP	%	N/A	N/A	100	100	100
2.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	8,92	9,06	9,18	9,23	9,23
3.	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	R	6,72	5,44	5,49	5,49
4.	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	%	100	100	100	100	100
5.	nilai ekspor non migas	Rp	14.173.820.719,38	123.458.391,37	59.972.471,64	56.999.983,65	6.999.983,65
6.	Jumlah Pasar yang Memadai	Unit	6	6	6	6	8
7.	Persentase Pasar yang dibina	%	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintang, Tahun 2021

5. Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perindustrian terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan perindustrian di pemerintah kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) perencanaan pengembangan industri; 2) perizinan; dan 3) sistem informasi industri nasional.

Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaen Bintang terdapat 564 Industri Kecil dan Menengah, dari jumlah tersebut sebanyak 70,97% telah bersertifikasi mutu produk. Kesulitan IKM dalam memenuhi sertifikasi mutu produk antara lain karena terbatasnya modal, belum adanya pendampingan dari pihak terkait, serta anggapan masyarakat yang menganggap tidak membutuhkan sertifikasi mutu produk.



Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Perindustrian Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase pertumbuhan IKM	%	-8,6	5,7	2,6	5,1	5,1
2.	Jumlah IKM	UNIT	NA	NA	469	494	564
3.	Persentase IKM bersertifikasi mutu produk	%	NA	NA	66,1	43,84	70,97

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, Tahun 2021

2.3.4. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Perencanaan

Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan mengacu pada Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan amanat ke dua undang-undang tersebut pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (lima tahun) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk kegiatan tahunan serta penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut terdapat pengaturan baru



tentang pengelompokan urusan kewenangan wajib dan urusan kewenangan pilihan bagi pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bintan harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Kepulauan Riau dan juga nasional.

Masalah yang dihadapi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah ketidak lengkapan data dan informasi yang akurat dan pilah gender. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup memadai mendukung perencanaan pembangunan yang ideal. Kelengkapan data dan informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

Pada indikator Persentase Penjabaran program yang ada dalam RPJMD ke dalam RKPD dalam kurun waktu 2016-2020 sebesar 100%. Hal ini artinya program dalam RKPD telah mengaju dalam RPJMD Kabupaten Bintan. Adapun capaian indikator kinerja seluruhnya 100%.

Secara rinci capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.38.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan (RPJMD, RPJPD, RKPD, P-RKPD)	%	100	100	100	100	100
2.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang/Rumpun Pemerintahan	%	100	100	100	100	100
4.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang/Rumpun Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100
6.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang/Rumpun Perekonomian	%	100	100	100	100	100
8.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Perekonomian	%	100	100	100	100	100
9.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang/Rumpun Sumber Daya Alam (Sda)	%	100	100	100	100	100
10.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Sumber Daya Alam (Sda)	%	100	100	100	100	100
11.	Persentas Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang/Rumpun Infrastruktur Dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100
12.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Infrastrutur Dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Bintan Tahun 2020



2. Keuangan

Capaian kinerja urusan penunjang keuangan Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan 12 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar; 2) Ketepatan Waktu Penyusunan APBD; 3) Presentase Silpa terhadap APBD; 4) Index Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Keuangan; 5) Presentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari; 6) Jumlah Pendapatan Daerah; 7) Persentase Desa yang menyampai kan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku; 8) Persentase keakuratan data aset; 9) Persentase Bidang Lahan Aset yang Bersertifikat; 10) Target Pendapatan; 11) Persentase Pendapatan Asli Daerah; 12) Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah.

Laporan keuangan Kabupaten Bintang pada tahun 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan prestasi tersebut sudah diraih sejak tahun 2016. Untuk ketepatan waktu penyusunan APBD selama 5 tahun terakhir (2016-2020) sudah tepat waktu. Jumlah pendapatan daerah Kabupaten Bintang mengalami fluktuatif, pada tahun 2016 tercatat sebesar 842 Miliar, pada tahun 2019 meningkat menjadi 962 M dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 885 M. Salah satu sebab penurunan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bintang tahun 2020 adalah adanya dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Selengkapnya capain kinerja Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Bintang tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.39.
Capaian Kinerja Penunjang Keuangan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Presentase Silpa terhadap APBD	%	13,83	15,45	18,1	13,57	10,16
4.	Index Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Keuangan	%	75,15	77	78	80	81
5.	Presentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari	%	100	100	96,13	98,5	99,59
6.	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp (milyar)	842	737	874	962	986
7.	Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase keakuratan data aset	%	n/a	n/a	80	85	90
9.	Persentase Bidang Lahan Aset yang Bersertifikat	%	n/a	n/a	19,5	23,49	25,14
10.	Target Pendapatan	Rp	1.039.419.713.677,78	1.059.545.161.095,86	1.094.761.578.502,12		1.407.820.875
11.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	206.292.379.206,78	257.000.773.231,86	286.602.276.549,94	372.155.030.107,70	111.551.391.013,13
12.	Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah	Rp	3.623.043.196,21	11.042.271.258,26	8.858.740.383,65	14.925.838.955,42	8.188.853.450,06

Peningkatan kapasitas keuangan dan pengelolaan keuangan merupakan hal yang akan dilakukan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan. Pendapatan Kabupaten Bintang masih



sangat tergantung dengan keuangan dari Pemerintah Pusat melalui dana DAU dan DAK. Sampai dengan tahun 2020 pajak dan retribusi masih sangat kecil rasionya terhadap total pendapatan yaitu 0,98%. Hal ini masih memungkinkan untuk melakukan inovasi dalam peningkatan pajak dan retribusi. Berikut merupakan capaian retribusi dan pajak Kabupaten Bintang Tahun 2016-2020.

Tabel 2.40.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Keuangan (Bapenda)

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio PAD (Pajak dan Retribusi) Terhadap Total Pendapatan	%	17,93	19,50	24,14	24,14	14,77
2.	Rasio Retribusi Terhadap PAD	%	3,46	3,62	5,11	5,11	4,36
3.	Persentase wajib pajak tertagih	%	69,14	67,62	58,34	58,34	58,34
4.	Rasio pajak daerah terhadap PAD	%	70,47	73,16	80,65	80,65	60,52
5.	Persentase Realisasi PAD sesuai target	%	112,69	109,07	149,33	149,33	159

Sumber : Bapenda Kabupaten Bintang Tahun 2020

3. Kepegawaian

Capaian kinerja urusan penunjang keuangan Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan 8 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat PIM dan Pra jabatan; 2) Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat fungsional; 3) Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat teknis; 4) Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi; 5) Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian; 6) Persentase penanganan



kasus-kasus disiplin Aparatur; 7) Indeks kepuasan aparatur; 8) persentase jumlah pegawai dengan nilai SKP > baik.

Fungsi urusan penunjang kepegawaian merupakan unsur strategis bagi peningkatan profesionalisme ASN. Urusan kepegawaian berkaitan dengan berbagai aspek dalam manajemen kepegawaian yaitu pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN, pemberhentian ASN dan pensiun.

Capaian indikator Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat PIM dan Pra jabatan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 sebesar 73% turun menjadi 60% pada tahun 2020. Indikator yang perlu mendapatkan perhatian adalah: 1) Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat PIM dan Pra; 2) Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat teknis juga mengalami penurunan dari 100 % di tahun 2019 menjadi 0 % di tahun 2020; 3) Persentase penanganan kasus-kasus disiplin Aparatur tahun 2020 juga baru tercatat 48% yang ditangani. Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat PIM dan Pra jabatan	%	73	73	79	79	60
2.	Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam	%	88	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	diklat fungsional						
3.	Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat teknis	%	100	100	100	100	0
4.	Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi	%	99	98	97	98,1	97
5.	Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase penanganan kasus-kasus disiplin Aparatur	%	77	74	81	100	48
7.	Indeks kepuasan aparatur	n/a	n/a	n/a	61	80,78	n/a
8.	persentase jumlah pegawai dengan nilai SKP \geq baik	n/a	n/a	n/a	48	85	96

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bintang Tahun 2020

4. Penelitian dan Pengembangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan



dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bintang dengan mengacu pada perincian penelitian, pengembangan dan inovasi daerah. Perkembangan kinerja urusan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah menunjukkan peningkatan yang baik. Capaian kinerja pada (1) dokumen penelitian yang disusun dari tahun 2016 sebesar 20% meningkat cukup baik menjadi 100% pada tahun 2020. Sedangkan kinerja fasilitasi inovasi daerah dari tahun 2016 sebesar 50% meningkat menjadi sebesar 90% pada tahun 2020. Capaian kinerja selengkapnya dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.42.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Dokumen Penelitian yang Disusun	%	20	40	60	80	100
2.	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	50	60	70	80	90

Sumber : Bappeda Kabupaten Bintang Tahun 2020

5. Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kabupaten Bintang dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat



diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintang yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah Inspektorat. Dalam hal ini Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintang secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PD dilaksanakan oleh inspektorat, hal ini dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.43.
Capaian Kinerja Penunjang Pengawasan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah unit kerja/OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC	OPD	10	4	4	27	38
2.	Persentase rekomendasi temuan eksternal (BPK) yang ditindak lanjuti	%	77,89	75,71	85,72	90,39	89,80
3.	Persentase rekomendasi temuan internal yang ditindak lanjuti	%	92,01	88,61	92,68	87,93	83,26
4.	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil reuiu atas Laporan Keuangannya	%	91	93	95	98	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bintang, Tahun 2020



6. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesatuan bangsa politik memiliki tugas untuk mencegah konflik di dalam masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan meningkatkan kecintaan terhadap negara.

Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran, sengketa) yang tertangani, pada tahun 2020 sebesar 20%. Kader Bela Negara yang terbentuk bagi elemen masyarakat mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 13%. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu tahun 2020 sebesar 78%. Persentase Tim Kewaspadaan Dini dan FKDM yang terlatih deteksi dini dan cegah dini pada tahun 2020 sebesar 37%.

Tabel 2.44.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran, sengketa) yang tertangani	%	21	25	11	18	20
2.	Persentase Kader Bela Negara yang terbentuk bagi elemen masyarakat	%	15	15	15	36	13
3.	Persentase Penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu	%	0	0	0	86	78
4.	Persentase Ormas/LSM/LNL yang aktif	%	12	10	9	15	10
5.	Persentase Pembinaan Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	0	0	0	20	0
6.	Persentase pembinaan rapi narkoba bagi aparaturnya dan elemen masyarakat	%	15	15	15	13	13
7.	Persentase Tim Kewaspadaan Dini dan FKDM yang terlatih deteksi dini dan cegah dini	%	0	0	63	37	37
8.	Persentase Pembinaan Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	0	0	0	20	80



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
9.	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kader anti narkoba	%	0	0	70	70	70

Sumber :Kesbangpol Kabupaten Bintang Tahun 2020

7. Sekretariat DPRD

Kinerja sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi Perangkat Daerah dapat dilihat dari 2 indikator, seperti Persentase disahkannya Ranperda menjadi Perda sebagai Payung hukum pemerintah Daerah dan Terinventarisir Visi Misi Kepala daerah terpilih sebagai dokumen awal perencanaan.

Jika dilihat dari indikator persentase disahkannya Ranperda menjadi Perda sebagai payung hukum pemerintah daerah sangat baik, pada tahun 2016 sampai 2020 sebesar 100,00%. Secara rinci perkembangan kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Bintang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase disahkannya Ranperda menjadi Perda sebagai Payung hukum pemerintah Daerah	%	111,11	61,54	81,82	72,73	100
2.	Terinventarisir Visi Misi Kepala daerah terpilih sebagai dokumen awal perencanaan	Keg	0	0	1	1	1
3.	Persentase Perda inisiatif DPRD	%	0	0	0	0	0

Sumber :Sekretariat DPRD Kabupaten Bintang Tahun 2020



8. Sekretariat Daerah

Pelaksanaan pelayanan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang diketahui menunjukkan perkembangan yang baik, terutama pemenuhan sarana dan prasarana kelengkapan kerja. Demikian pula dari prosentase perangkat daerah yang telah menyusun SOP meningkat dari tahun 2016 – 2020, yaitu dari sebesar 20% meningkat menjadi sebesar 100% pada tahun 2020 dengan demikian maka seluruh OPD telah memiliki pedoman SOP. Demikian pada pencapaian indikator SPM di enam urusan wajib telah dapat tercapai 100% pada tahun 2020.

Sedangkan nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Bintang meningkat sangat baik yaitu 60,10 (nilai B) pada tahun 2016 meningkat menjadi 64,28 (nilai B) dari Pemerintah Pusat pada tahun 2020. Capaian kinerja Sekretariat Daerah dari tahun 2016 – 2020 dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.46.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sarana dan prasarana di wilayah perbatasan	Unit	2	3	5	11	4
2.	Jumlah Lokasi Prioritas Kecamatan Perbatasan yang mendapatkan alokasi pembangunan	Lokasi Prioritas	5	5	5	5	5
3.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	20	30	36,84	71,79	100
4.	Persentase jabatan yang sudah tersusun standar kompetensinya	%	16,7	50	60	100	100
5.	Persentase OPD yang memiliki capaian kinerja	%	80	80	87	100	100



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	baik						
6.	Persentase Indikator yang telah mencapai SPM	%	0	60	80	80	80
7.	Persentase capaian sasaran strategis yang telah dilaporkan akuntabilitas kinerjanya	%	98	100	100	100	100
8.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintang	Nilai	60,10 (Nilai B)	60,12 (Nilai B)	62,04 (Nilai B)	62,04 (Nilai B)	64,28 (Nilai B)
9.	Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	Besar	10	10	10	10	10
10.	Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa yang sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2015	Desa	36	36	36	36	7
11.	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	97,22	100	100	100	100
12.	Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa) yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer	%	83,33	83,87	100	100	100
13.	Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan	kasus	0	0	0	7	2
14.	Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan	kasus	3	1	1	1	0
15.	Jumlah perda yang diajukan	perda	10	8	11	9	7
16.	Presentase Ranperda menjadi perda yang disahkan	%	100	100	81,82	100	100
17.	Presentase produk hukum yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100
18.	Presentase perda yang disosialisasikan	%	100	100	100	100	100
19.	Presentasse Nilai turun harga yang menyebabkan inflasi	%	3,35	3,35	3,35	3,407	3,5
20.	Jumlah BUMD yang beroperasi	BUMD	2	2	2	2	2
21.	Kontribusi BUMD terhadap PAD	M	4,4	4,172	4,17	3,407	2,87
22.	Tingkat Akurasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	SKPD	38	38	38	39	39



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
23.	Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK dan APBN	%	86,72	95,59	91,01	92,37	92,37
24.	Persentase pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui ULP	%	99,49	100	100	100	100
25.	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan yang telah distandarisasi	%	100	100	100	100	100
26.	Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk	%	27,4	29	27,76	28,07	27,73
27.	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan	Org	2.342	4.645	6.941	8.141	8.141
28.	Persentase Pelayanan Masyarakat Miskin	%	5,6	32	32	32	100
29.	Persentase acara kedinasan yang sesuai dengan standar	%	n/a	n/a	n/a	100	100
30.	Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standar	%	n/a	n/a	n/a	100	100

Sumber : Setda Kabupaten Bintang Tahun 2020

9. Kewilayahan

Kecamatan merupakan perangkat daerah terkecil dalam satu pemerintahan kabupaten, memiliki wilayah yang harus selalu dijaga dan diawasi baik penduduk maupun wilayahnya. Selain itu kecamatan juga memberikan pelayanan administratif kepada masyarakatnya.

a. Kecamatan Mantang

Tingkat Kepuasan Masyarakat representatif di Kecamatan Mantang setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 68% menjadi 88,96% pada tahun 2020. Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan dan Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan kertiban umum setiap



tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Mantang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Mantang

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa. Kelurahan dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Keg	15	17	18	17	16
3.	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	68	72	75	81,24	85
4.	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Yang Terbangun	Unit	n/a	n/a	n/a	-	-
5.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Keg	n/a	n/a	n/a	-	-

Sumber :Kecamatan Mantang Kabupaten Bintang Tahun 2020

b. Kecamatan Bintang Timur

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bintang Timur mengalami fluktuatif cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 85,00% menjadi 88,96% pada tahun 2020. Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan dan Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan kertiban umum setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator alainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap capai pembangunan di Kecamatan Bintang Timur dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.48.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan
Kecamatan Bintang Timur

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa. Kelurahan dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Keg	10	10	10	16	8
3.	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	85	99	100	90,34	88,96
4.	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Yang Terbangun	Unit	n/a	n/a	n/a	100	90
5.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Keg	n/a	n/a	n/a	100	90

Sumber :Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang Tahun 2020

c. Kecamatan Seri Kuala Lobam

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Seri Kuala Lobam mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 80 menjadi 90 pada tahun 2020. Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Seri Kuala Lobam dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.49.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan
Kecamatan Seri Kuala Lobam

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa. Kelurahan dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Keg	12	15	17	17	9
3.	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	n/a	80	85	85	90
4.	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Yang Terbangun	Unit	n/a	n/a	n/a	3	11
5.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Keg	n/a	n/a	n/a	16	8

Sumber :Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintang Tahun 2020

d. Kecamatan Teluk Bintang.

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Teluk Bintang mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 65% menjadi 95% pada tahun 2020. Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan dan Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan kertiban umum setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator alainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap capai pembangunan di Kecamatan Teluk Bintang dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.50.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan
Kecamatan Teluk Bintang

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa. Kelurahan dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	keg	4	4	4	4	3
3.	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	65	70	75	80	95
4.	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Yang Terbangun	Unit	n/a	n/a	n/a	2	1
5.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Keg	n/a	n/a	n/a	2	1

Sumber :Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun 2020

e. Kecamatan Toapaya

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Toapaya mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 68% menjadi 90% pada tahun 2020. Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Teluk Bintang dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.51.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Toapaya

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa. Kelurahan dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	keg	15	15	15	16	17
3.	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	68	79	83	94	90
4.	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Yang Terbangun	Unit	n/a	n/a	n/a	12	13
5.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	keg	n/a	n/a	n/a	6	5

Sumber :Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintang Tahun 2020

f. Kecamatan Bintang Pesisir

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bintang Pesisir mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 85 menjadi 90 pada tahun 2020. Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Bintang Pesisir dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.52.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan
Kecamatan Bintang Pesisir

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa. Kelurahan dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Keg	14	15	15	16	10
3.	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	85	85	85	90	90

Sumber :Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang Tahun 2020

g. Kecamatan Teluk Sebong

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Teluk Sebong mengalami peningkatan pada tahun 2016 – 2020 sebesar 68 menjadi 90 pada tahun 2020. Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Teluk Sebong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan
Kecamatan Teluk Sebong

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa. Kelurahan dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Keg	5	5	5	5	5
3.	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	68	72	75	80	90



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
4.	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Yang Terbangun	Unit	n/a	n/a	n/a	9	8
5.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Keg	n/a	n/a	n/a	3	2

Sumber :Kecamatan Teluk Sebang Kabupaten Bintang Tahun 2020

h. Kecamatan Gunung Kijang

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gunung Kijang sampai tahun 2020 sebesar 90% meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 70%. Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan dan Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan kertiban umum setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Gunung Kijang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Gunung Kijang

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa. Kelurahan dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Keg	4	4	5	5	5
3.	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	70	75	80	85	90
4.	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Yang Terbangun	Unit	n/a	n/a	n/a	8	9
5.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Keg	n/a	n/a	n/a	13	12

Sumber :Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintang Tahun 2020



i. Kecamatan Bintang Utara

Indikator capaian di Kecamatan Bintang Utara sudah sangat baik dengan capaian sampai tahun 2020 sebesar 100%. Secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Bintang Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Bintang Utara

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100
2.	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100
3.	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100	100	100	100	100
4.	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	100	100
5.	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	100	100

Sumber :Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang Utara Tahun 2020

j. Kecamatan Tambelan

Indikator capaian di Kecamatan Tambelan sudah sangat baik dengan capaian sampai tahun 2020 sebesar 100%. Secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Tambelan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.56.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan
Kecamatan Tambelan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100
2.	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100
3.	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100	100	100	100	100
4.	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	100	100
5.	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	100	100

Sumber :Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintang Tahun 2020



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016 – 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pada penyusunan RPJMD ke depan pengelolaan keuangan berpedoman pada PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melihat perubahan ini maka struktur anggaran yang telah dilakukan pada tahun 2016 – 2019 dilakukan konversi sebagaimana PP Nomor 12 tahun 2019.

Salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah adalah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan. APBD dan APBDP digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan dan audit. Analisis keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan LKPD. Analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau



kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah.

Gambaran umum keuangan daerah menguraikan Kinerja Pelaksanaan keuangan daerah yang meliputi perkembangan Pendapatan Daerah, Proporsi Sumber Pendapatan, Pencapaian Kinerja Pendapatan, dan Gambaran Realisasi Belanja Daerah Masing-masing aspek diuraikan dengan analisis sebagaimana diuraikan di bawah ini.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.

Kinerja keuangan masa lalu adalah kondisi keuangan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu kondisi keuangan sejak tahun 2016 - APBD penetapan 2020. Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 yang merupakan dasar pijakan dalam penyusunan perencanaan keuangan selama 4 (empat) tahun ke depan yaitu mulai tahun 2021 hingga tahun 2024.

3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan asli Daerah, meliputi :
 - a. pajak daerah.
 - b. retribusi daerah.
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer, meliputi :
 - a. transfer Pemerintah Pusat



- 1) dana perimbangan (Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.)
 - 2) dana insentif daerah.
 - 3) dana desa.
- b. transfer antar-daerah.
- 1) pendapatan bagi hasil.
 - 2) bantuan keuangan.
3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi :
- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sedangkan Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ; pencairan Dana Cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2017-2021 menunjukkan adanya peningkatan pendapatan daerah dari tahun 2016 hingga proyeksi 2021, dimana dari Rp.1.048.554.882.696,78 di tahun 2016 menjadi Rp.1.155.659.297.539,00 di proyeksi tahun 2021 atau menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,30%. Adanya Covid-19 di tahun 2020 mengakibatkan adanya penurunan pendapatan daerah dan diperkirakan masih akan berdampak pada tahun 2021 dan diperkirakan tingkat pertumbuhan akan mengalami penurunan. Dilihat dari komposisi pendapatan daerah terbanyak berasal dari dana transfer yang mencapai 60,97%, sedangkan dari pendapatan asli daerah sebesar 24,17% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar 14,86%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Bintan masih sangat tergantung dengan dana pusat.

Sementara itu, jika dilihat dari kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah terhadap keseluruhan (Total Pendapatan Daerah/TPD), terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bintan memberikan sumbangan secara rata-rata selama tahun 2016– proyeksi 2021 adalah sebesar 24,17%. Hal ini menandakan bahwa tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) atau juga sering disebut sebagai Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di Kabupaten Bintan masih rendah sekali, yaitu kurang dari 25% secara rata-rata selama periode 2017 - proyeksi 2021.



Pada tahun 2020 terjadi kondisi pandemi yang menyebabkan keuangan mengalami perubahan. Semua dana digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal ini sangat berpengaruh dengan dana transfer di Kabupaten Bintan. PAD mengalami penurunan dikarenakan berbagai sumber pendapatan di Kabupaten yang mengandalkan sektor jasa pariwisata mengalami dampak yang luar biasa. Kondisi tahun 2021 belum dapat diprediksi mampu menempatkan PAD dan dana transfer seperti keadaan di tahun 2019, hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 belum berakhir. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapatan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 3.1.



Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 - proyeksi 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	APBD 2020	Proyeksi 2021
PENDAPATAN	1.048.554.882.696,78	1.059.986.596.391,70	1.181.191.171.307,94	1.321.912.600.208,87	1.206.234.728.662,45	1.155.659.297.539,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	206.292.379.206,78	257.000.773.231,86	286.602.276.549,94	372.155.030.107,70	178.150.350.087,45	279.362.380.619,00
Pajak	155.008.420.849,08	181.122.766.938,88	209.689.787.533,74	300.131.802.766,81	107.816.743.354,99	226.204.413.000
Retribusi	10.107.557.431,00	8.890.951.765,00	10.386.023.897,00	19.026.602.431,00	7.761.066.224,00	10.988.510.000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.692.052.842,00	14.636.447.387,00	13.994.946.188,00	12.120.731.219,00	8.959.879.482,00	10.477.231.219
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	30.484.348.084,70	52.350.607.140,98	52.531.518.931,20	40.875.893.690,89	53.612.661.026,46	31.692.226.400
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	842.256.533.490,00	802.544.387.864,00	841.830.005.661,00	927.006.731.327,00	970.985.065.362,00	704.585.777.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.970.000,00	441.435.295,84	52.758.889.097,00	22.750.838.774,17	57.099.313.213,00	171.711.139.920

Sumber: data diolah dari APBD

Tabel 3.2
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 - 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	APBD 2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN	1.048.554.882.696,78	1.059.986.596.391,70	1.181.191.171.307,94	1.321.912.600.208,87	1.206.234.728.662,45	1.155.659.297.539,00	2,30
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	206.292.379.206,78	257.000.773.231,86	286.602.276.549,94	372.155.030.107,70	178.150.350.087,45	279.362.380.619,00	14,13
Pajak	155.008.420.849,08	181.122.766.938,88	209.689.787.533,74	300.131.802.766,81	107.816.743.354,99	226.204.413.000	24,30
Retribusi	10.107.557.431,00	8.890.951.765,00	10.386.023.897,00	19.026.602.431,00	7.761.066.224,00	10.988.510.000	14,07
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.692.052.842,00	14.636.447.387,00	13.994.946.188,00	12.120.731.219,00	8.959.879.482,00	10.477.231.219	1,99
Lain-lain PAD Yang Sah	30.484.348.084,70	52.350.607.140,98	52.531.518.931,20	40.875.893.690,89	53.612.661.026,46	31.692.226.400	8,03
PENDAPATAN TRANSFER	842.256.533.490,00	802.544.387.864,00	841.830.005.661,00	927.006.731.327,00	970.985.065.362,00	704.585.777.000	-2,48
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.970.000,00	441.435.295,84	52.758.889.097,00	22.750.838.774,17	57.099.313.213,00	171.711.139.920	3.888,14

Sumber: data diolah dari APBD




Tabel 3.3
Proporsi (kontribusi) Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2016 –2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19,67	24,25	24,26	28,15	14,77	24,17
Pajak	75,14	70,48	73,16	80,65	60,52	80,97
Retribusi	4,90	3,46	3,62	5,11	4,36	3,93
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,18	5,70	4,88	3,26	5,03	3,75
Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA	14,78	20,37	18,33	10,98	30,09	11,34
Pendapatan Transfer - LRA	80,33	75,71	71,27	70,13	80,50	60,97
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	0,00057	0,04	4,47	1,72	4,73	14,86

Sumber: data diolah dari APBD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan sejak tahun 2016 – 2021 didominasi oleh pajak. Hampir di semua tahun proporsi pajak terhadap PAD diatas 70%, bahkan di tahun 2021 proyeksi sebesar 95,36%. Pada tahun 2020 PAD Kabupaten Bintan mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini dikarenakan pajak daerah berkurang hampir 50%, retribusi berkurang hampir 50%. Persentase sumbangan terbesar untuk pajak daerah berasal dari pajak hotel, restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Selama jangka waktu 2016 – 2019 menunjukkan besaran yang stabil, pada tahun 2020 mengalami penurunan di semua sektor penerimaan pajak daerah, hal ini dikarenakan pandemi Covid-19. Hal ini berakibat pada proyeksi pajak di tahun 2021 tidak dapat menentukan peningkatan penerimaan pajak secara optimal.



Gambar 3.1.
Proporsi Realisasi Komposit PAD tahun 2016 - 2020

Komposisi penyumbang pajak daerah yang paling tinggi adalah pajak hotel disusul PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jadi ketika pandemi Covid-19 menerpa Kabupaten Bintan, maka pajak daerah akan mengalami penurunan sebagai penyumbang PAD.

Tabel 3.4
Proporsi (kontribusi) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016 – 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	RATA - RATA
PAJAK DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Hotel	45,77	45,58	46,39	44,30	25,21	26,20	38,91
Pajak Restoran	18,18	17,26	17,41	18,73	10,41	10,97	15,49
Pajak Hiburan	1,25	1,34	1,55	2,94	1,96	2,38	1,90
Pajak Reklame	0,33	0,20	0,25	0,21	0,51	0,48	0,33
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	9,63	7,14	6,18	6,18	12,39	12,80	9,05
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	6,19	6,18	7,96	5,22	15,78	13,00	9,06
Pajak Parkir	0,14	0,13	0,11	0,11	0,13	0,14	0,13



Pajak Air Bawah Tanah (ABT)	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Pajak Sarang Burung Walet (SBW)	0,0029	0,0019	0,0015	0,0017	0,0033	0,0036	0,00
BPHTB	3,79	10,95	9,71	12,57	16,37	16,48	11,65
PBB P2	14,71	11,21	10,42	9,73	17,23	17,54	13,47

Sumber: data diolah dari APBD


3.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas, belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.



Belanja Kabupaten Bintan dari tahun 2016 – 2021 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2021 pada APBD penetapan menurun hal ini dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Dengan melihat Tabel III.4. dan III.5 dapat diketahui Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bintan terus meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi Belanja di tahun 2016 sebesar Rp 927.083.662.062,96 meningkat menjadi Rp 1.217.754.366.769,00 pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan secara rata-rata sebesar 9,44%. Pos Belanja operasi pada periode yang sama, meningkat dari Rp 715.002.049.664,96 pada tahun 2016, menjadi sekitar Rp 941.265.621.672,00 pada tahun 2021 atau mengalami pertumbuhan secara rata-rata sebesar 10,27%. Pos Belanja modal juga mengalami penurunan dari sekitar Rp. 211.736.794.098,00 pada tahun 2016 menjadi Rp. 151.293.362.141,00 pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,59%. Secara keseluruhan untuk belanja Kabupaten Bintan sebagian besar (>75%) dipergunakan untuk belanja operasi yang menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya.



Gambar 3.2
Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga Terhadap Total Belanja

Dilihat dari proporsi belanja pada Tabel 3.5 terlihat bahwa belanja operasi rata-rata menunjukkan proporsi terbesar yaitu



sebesar 80,49%, dimana 55,47% merupakan belanja pegawai. Perkembangan proporsi belanja pegawai yang semakin berkurang menunjukkan tren yang semakin baik (efisien) selama 5 tahun yang lalu, namun tidak disertai dengan kenaikan belanja modal dengan rata-rata proporsi sebesar 18,49%. Sedangkan proporsi terbesar untuk belanja modal untuk belanja modal gedung dan bangunan sebesar 32,89% dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 45,06%.



Tabel 3.5
Realisasi Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	APBD 2020	2021
BELANJA	927.083.662.062,96	1.020.169.060.411,87	1.088.638.083.809,99	1.327.556.986.977,38	1.261.319.168.977,24	1.217.754.366.769,00
BELANJA OPERASI	715.002.049.664,96	819.229.715.935,25	882.301.392.578,26	1.028.714.164.377,45	1.000.785.787.810,82	941.265.621.672,00
Belanja Pegawai	453.234.923.146,98	440.442.091.862,00	477.379.727.949,00	554.200.636.794,00	571.093.939.534,00	520.513.263.940,00
Belanja Barang dan Jasa	184.327.002.740,98	277.477.136.818,25	299.485.547.989,26	327.801.233.771,45	257.761.202.728,82	365.268.954.714
Belanja Hibah	7.360.309.300,00	9.161.320.000,00	10.676.770.000,00	15.398.498.000,00	57.292.591.880,00	47.826.403.018,00
Belanja Bantuan Sosial	3.431.893.281,00	3.930.732.319,00	7.202.984.905,00	7.403.293.430,00	5.530.925.108,00	7.657.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	66.647.921.196,00	88.218.434.936,00	87.556.361.735,00	123.910.502.382,00	109.107.128.560,00	118.264.912.500,00
BELANJA MODAL	211.736.794.098,00	200.892.894.479,62	206.336.691.231,73	298.841.322.599,93	192.192.656.074,42	151.293.362.141,00
Belanja Modal Tanah	0,00	10.869.159.766,00	7.682.136.015,00	294.950.193,00	228.080.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.839.890.981,00	27.891.129.172,56	39.477.037.669,47	57.566.639.192,00	55.793.587.959,00	31.925.776.280,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.697.450.325,00	73.298.556.223,00	61.895.946.173,00	94.055.060.018,00	88.506.594.506,42	69.393.277.037,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.873.589.892,00	86.052.658.604,00	94.328.156.098,00	143.631.294.950,00	41.930.206.113,00	48.097.791.715,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	95.814.400,00	2.770.005.714,06	2.262.911.776,26	2.724.377.946,93	5.634.208.496,00	1.876.517.109,00
Belanja Modal Aset Lainnya	230.048.500,00	11.385.000,00	690.503.500,00	569.000.300,00	99.979.000,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	344.818.300,00	46.449.997,00	0,00	1.500.000,00	68.340.725.092,00	6.930.470.456,00
Belanja Tak Terduga	344.818.300,00	46.449.997,00	0,00	1.500.000,00	68.340.725.092,00	6.930.470.456,00

Sumber: data diolah dari APBD



Tabel 3.6
Pertumbuhan Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021

URAIAN	2017	2018	2019	APBD 2020	2021	rata-rata Pertumbuhan (%)
BELANJA	1.020.169.060.411,87	1.088.638.083.809,99	1.327.556.986.977,38	1.261.319.168.977,24	1.217.754.366.769,00	8,43
BELANJA OPERASI	819.229.715.935,25	882.301.392.578,26	1.028.714.164.377,45	1.000.785.787.810,82	941.265.621.672,00	9,04
Belanja Pegawai	440.442.091.862,00	477.379.727.949,00	554.200.636.794,00	571.093.939.534,00	520.513.263.940,00	6,18
Belanja Barang dan Jasa	277.477.136.818,25	299.485.547.989,26	327.801.233.771,45	257.761.202.728,82	365.265.954.714	11,64
Belanja Hibah	9.161.320.000,00	10.676.770.000,00	15.398.498.000,00	57.292.591.880,00	47.826.403.018,00	89,33
Belanja Bantuan Sosial	3.930.732.319,00	7.202.984.905,00	7.403.293.430,00	5.530.925.108,00	7.657.000.000,00	18,82
Belanja Bantuan Keuangan	88.218.434.936,00	87.556.361.735,00	123.910.502.382,00	109.107.128.560,00	118.264.912.500,00	15,30
BELANJA MODAL	200.892.894.479,62	206.336.691.231,73	298.841.322.599,93	192.192.656.074,42	151.293.362.141,00	1,68
Belanja Modal Tanah	10.869.159.766,00	7.682.136.015,00	294.950.193,00	228.080.000,00	0,00	-49,38
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.891.129.172,56	39.477.037.669,47	57.566.639.192,00	55.793.587.959,00	31.925.776.280,00	18,68
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.298.556.223,00	61.895.946.173,00	94.055.060.018,00	88.506.594.506,42	69.393.277.037,00	126,94
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.052.658.604,00	94.328.156.098,00	143.631.294.950,00	41.930.206.113,00	48.097.791.715,00	-14,42
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.770.005.714,06	2.262.911.776,26	2.724.377.946,93	5.634.208.496,00	1.876.517.109,00	724,98
Belanja Modal Aset Lainnya	11.385.000,00	690.503.500,00	569.000.300,00	99.979.000,00	0,00	1.442,49
BELANJA TAK TERDUGA	46.449.997,00	0,00	1.500.000,00	68.340.725.092,00	6.930.470.456,00	-94,43
Belanja Tak Terduga	46.449.997,00	0	1.500.000,00	68.340.725.092,00	6.930.470.456,00	-94,43

Sumber: data diolah dari APBD



Tabel 3.7
Proporsi Belanja Kabupaten Bintang Tahun 2016-2021 (%)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	APBD 2020	APBD 2021	rata-rata
BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BELANJA OPERASI	77,12	80,30	81,05	77,49	79,97	87,01	80,49
Belanja Pegawai	63,39	53,76	54,11	53,87	58,53	49,13	55,47
Belanja Barang dan Jasa	25,78	33,87	33,94	31,87	26,62	34,47	31,09
Belanja Hibah	1,03	1,12	1,21	1,50	3,74	4,51	2,18
Belanja Bantuan Sosial	0,48	0,48	0,82	0,72	0,67	0,72	0,65
Belanja Bantuan Keuangan	9,32	10,77	9,92	12,05	10,44	11,16	10,61
BELANJA MODAL	22,84	19,69	18,95	22,51	14,53	12,42	18,49
Belanja Modal Tanah	0,00	5,41	3,72	0,10	2,65	0,00	1,98
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,57	13,88	19,13	19,26	23,96	21,10	18,65
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,00	36,49	30,00	31,47	47,53	45,87	32,89
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	79,28	42,84	45,72	48,06	22,69	31,79	45,06
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,05	1,38	1,10	0,91	3,12	1,24	1,30
Belanja Modal Aset Lainnya	0,11	0,01	0,33	0,19	0,05	0,00	0,12
BELANJA TAK TERDUGA	0,04	0,00	0,00	0,00	5,50	0,57	1,02
Belanja Tak Terduga	100				100	100	100

Sumber: data diolah dari APBD

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan Pembiayaan; dan pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian



obyek Pembiayaan daerah. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari: SiLPA; pencairan Dana Cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan: pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gambaran realisasi dan perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Bintan selama Tahun 2016 -2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.8
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	APBD 2020	2021
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.852.947.724,99	138.326.168.358,81	176.148.704.338,64	213.814.590.452,98	206.172.453.684,47	63.695.069.230,00
Penggunaan SiLPA	16.830.098.474,99	138.324.168.358,81	176.143.704.338,64	213.811.090.452,98	206.170.203.684,47	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	22.849.250,00	2.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	2.250.000,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.600.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.600.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	16.852.947.724,99	136.326.168.358,81	174.148.704.338,64	211.814.590.452,98	204.172.453.684,47	62.095.069.230,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	138.324.168.358,81	176.143.704.338,64	266.701.791.836,59	206.170.203.684,47	149.088.013.369,68	0,00

Sumber: data diolah dari APBD



Tabel 3.9
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021

Tahun	PENDAPATAN	BELANJA	SURPLUS/ DEFISIT	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
2016	1.048.554.882.696,78	927.083.662.062,96	121.471.220.633,82	138.324.168.358,81
2017	1.059.986.596.391,70	1.020.169.060.411,87	39.817.535.979,83	176.143.704.338,64
2018	1.181.191.171.307,94	1.088.638.083.809,99	92.553.087.497,95	266.701.791.836,59
2019	1.321.912.600.208,87	1.327.556.986.977,38	-5.644.386.768,51	206.170.203.684,47
APBD 2020	1.206.234.728.662,45	1.261.319.168.977,24	-55.084.440.314,79	149.088.013.369,68
2021	1.155.659.297.539,00	1.217.754.366.769,00	-62.095.069.230,00	0,00

Sumber: data diolah dari APBD

3.2. Analisis Keuangan Daerah

3.2.1. Analisis Fiskal

Analisis fiskal di pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Per Kapita

Angka yang menunjukkan besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam satu tahun. Jumlah penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Agar pendapatan per kapita tidak mengalami penurunan, perlu diatasi dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Per Kapita penduduk Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.10
Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Bintang
Tahun 2016-2021

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per kapita	per bulan
2016	1.048.554.882.696,78	154.584	6.783.075,11	565.256,26
2017	1.059.986.596.391,70	156.313	6.781.180,05	565.098,34
2018	1.181.191.171.307,94	157.927	7.479.349,14	623.279,09
2019	1.321.912.600.208,87	159.403	8.292.896,62	691.074,72
2020	1.206.234.728.662,45	159.518	7.561.746,82	630.145,57
2021	1.155.659.297.539,00	161.289	7.165.161,96	597.096,83

b. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Tabel 3.11
Kemampuan Mendanai Belanja Kabupaten Bintang
Tahun 2016-2021 proyeksi

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	1.048.554.882.696,78	1.059.986.596.391,70	1.181.191.171.307,94	1.321.912.600.208,87	1.110.701.456.620,00	1.155.659.297.539,00
Penerimaan Pembiayaan	16.852.947.724,99	138.326.168.358,81	176.148.704.338,64	213.814.590.452,98	206.172.453.684,47	63.695.069.230,00
Dana Tersedia	1.065.407.830.421,77	1.198.312.764.750,51	1.357.339.875.646,58	1.535.727.190.661,85	1.316.873.910.304,47	1.219.354.366.769,00
Belanja	927.083.662.062,96	1.020.169.060.411,87	1.088.638.083.809,99	1.327.556.986.977,38	1.261.319.168.977,24	1.217.754.366.769,00
Pengeluaran Pembiayaan	0	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.600.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	927.083.662.062,96	1.022.169.060.411,87	1.090.638.083.809,99	1.329.556.986.977,38	1.263.319.168.977,24	1.219.354.366.769,00
Kemampuan Mendanai	1,15	1,17	1,24	1,16	1,04	1,00



c. Belanja Modal

Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan akan meningkatkan potensi penerimaan daerah. Belanja modal terutama terkait langsung dengan misi pembangunan infrastruktur menyeluruh, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Rasio belanja modal Kabupaten Bintan selama tahun 2016-2021 masih di kisaran 0,12-0,23. Rincian rasio belanja modal Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 proyeksi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.12
Rasio Belanja Modal Kabupaten Bintan
Tahun 2016-2021 proyeksi

Tahun	Total Belanja	Belanja Modal	Rasio
2015	927.083.662.062,96	211.736.794.098,00	0,23
2016	1.020.169.060.411,87	200.892.894.479,62	0,20
2017	1.088.638.083.809,99	206.336.691.231,73	0,19
2018	1.327.556.986.977,38	298.841.322.599,93	0,23
2019	1.261.319.168.977,24	192.192.656.074,42	0,15
2020	1.217.754.366.769,00	151.293.362.141,00	0,12

d. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Persentase belanja pegawai (belanja tidak langsung) Kabupaten Bintan dari tahun 2016-2021 terus mengalami penurunan dari 48,89% menjadi 42,74%. Hal ini menunjukkan perkembangan yang semakin baik, semakin efisien, sehingga diharapkan dapat dialokasikan ke belanja modal.



Tabel 3.13
Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
Tahun 2016-2021

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Persentase
2016	453.234.923.146,98	927.083.662.062,96	48,89
2017	440.442.091.862,00	1.020.169.060.411,87	43,17
2018	477.379.727.949,00	1.088.638.083.809,99	43,85
2019	554.200.636.794,00	1.327.556.986.977,38	41,75
2020	571.093.939.534,00	1.261.319.168.977,24	45,28
2021	520.513.263.940,00	1.217.754.366.769,00	42,74

3.3. Proyeksi Pendapatan

Berdasarkan kondisi keuangan 5 tahun yang lalu dan kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 maka Pendapatan Kabupaten Bintan pada tahun 2022 sampai 2026 dihitung berdasarkan beberapa asumsi. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 menyebabkan sumber utama pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sektor pariwisata. Sampai dengan awal tahun 2021 pariwisata masih belum dibuka, karena Negara tetangga masih melakukan lockdown. Kunjungan wisatawan terbesar di Kabupaten Bintan adalah Singapura, Malaysia, Cina. Pendapatan transfer juga mengalami penurunan karena kebijakan tahun 2020 dan 2021 masih untuk penanganan Covid-19.

Proyeksi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan regresi linier dikarenakan ada faktor atau kondisi anomali pada tahun 2020. Maka proyeksi dilakukan dengan berbagai asumsi dan dengan melihat pertumbuhan per tahun dari data 5 tahun terakhir selain itu juga melihat hasil dari kebijakan yang akan dilakukan. Beberapa hal yang menyebabkan atau pertimbangan dalam melakukan proyeksi:

1. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan kondisi yang baik, karena harapannya pandemi Covid-19 bisa mereda.
2. Dibangunnya jembatan Batam dan Bintan yang mampu meningkatkan arus perekonomian di Bintan.



3. Ditetapkannya Kabupaten Bintan sebagai Tempat Pariwisata Internasional di Provinsi Kepri.
4. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bintan.

Beberapa hal yang akan dilakukan pada peningkatan pendapatan asli daerah adalah meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi. Beberapa sektor akan dilakukan peningkatan kontribusi pada pendapatan asli daerah di masa pandemi Covid-19. Peningkatan protokol kesehatan di sektor perdagangan, pariwisata, pengelolaan restoran, dan peningkatan retribusi yang lain.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah satu tahun anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020). Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bintan tahun 2022-2026 diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus



meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan dalam struktur APBD Kabupaten Bintan

Mengingat situasi pandemi yang menyebabkan turunnya pendapatan PAD pada tahun anggaran 2020, maka pada tahun awal pelaksanaan RPJMD 2021-2026 pengelolaan PAD difokuskan upaya pemulihan penerimaan PAD agar kembali kepada kondisi sebelum pandemic/tahun 2019. Dengan asumsi pandemi berhasil dikendalikan pada tahun 2022, maka pemulihan penerimaan PAD diperkirakan bisa tercapai pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD. Untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan, maka dirumuskan 4 (empat) strategi peningkatan PAD, diantaranya:

1. Pemutakhiran Basis Data

Ditujukan untuk mendapatkan data terkini dari potensi pajak dan retribusi termasuk pemetaan obyek pendapatan asli daerah yang masih secara terukur memiliki kesenjangan antara kondisi target maupun realisasi pendapatan dengan potensi yang seharusnya. Strategi ini dilaksanakan dengan kegiatan studi potensi maupun pemutakhiran basis data objek maupun wajib pajak. Data yang dihasilkan juga bisa dijadikan dasar pemetaan, evaluasi dan perumusan alternatif perbaikan dan inovasi tata kelola.

2. Penataan Regulasi

Ditujukan untuk menyesuaikan kondisi perkembangan ekonomi terutama pada tarif dan dasar pengenaan pajak/retribusi. Strategi ini juga diarahkan untuk menyusun payung hukum bagi ide-ide perbaikan dan inovasi tata kelola pajak dan retribusi seperti penataan pengelolaan parkir, pengelolaan pasar, elektronifikasi/digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi. Hal ini untuk menjembatani sifat operasi pemerintahan yang harus berlandaskan pada pengaturan regulasi yang sudah ditetapkan tetapi di sisi lain pemerintahan juga dituntut menghasilkan ide-ide *out of the box* dalam melakukan pelayanan publik.



Dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan perkembangan dunia usaha, beberapa tarif retribusi maupun harga dasar pengenaan pajak yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini akan mengalami penyesuaian. Penataan regulasi juga akan menggali potensi item pajak baru terutama pada retribusi pemakaian kekayaan daerah.

3. Perbaikan dan Inovasi Tata Kelola

Ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan penerimaan PAD melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kemudahan pengelolaan PAD. Selain elektronifikasi system pemungutan pajak dan retribusi maka diperlukan penataan/perbaikan tata kelolanya secara menyeluruh. Pengelolaan pajak daerah diarahkan untuk terus meningkatkan kemudahan dan transparansi pemungutan pajak daerah. Pada sektor retribusi perbaikan tata kelola utamanya dilakukan pada beberapa obyek retribusi terbesar dan yang mendapatkan perhatian publik seperti: parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pelayanan kebersihan serta retribusi tempat pariwisata/olahraga.

4. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi

Ditujukan untuk membangun ekosistem pengelolaan PAD yang terhubung dan saling mendukung peningkatan PAD seperti Konfirmasi Status Wajib Pajak (*Tax Clearance*) antara system perijinan dengan system pajak daerah termasuk penegakkannya oleh petugas penegak Peraturan Daerah. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain seperti Kantor ATR BPN, PT Bank Kepri, PT. PLN dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah perlu terus dilakukan dalam upaya peningkatan PAD.

Disamping itu jenis penerimaan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penerimaan hasil investasi pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bintan maupun milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu dioptimalkan potensinya. Pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bintan, pihak eksekutif



maupun legislatif bisa memberikan masukan pada rencana bisnis yang ingin dijalankan terutama pada target laba yang akan menentukan jumlah PAD pada tahun yang akan datang. Berikut ini skenario pendapatan tahun 2021-2026:



Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan pada tahun 2022 – 2026

KODE	URAIAN	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1.009.450.832.714,00	1.072.865.966.296,00	1.077.257.794.208,00	1.089.093.001.240,00	1.096.116.570.860,00
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.808.719.619,00	160.575.339.489,00	166.236.745.689,00	173.341.531.009,00	179.634.678.917,00
4. 1. 1	Pajak Daerah	112.172.055.000,00	116.562.486.000	121.056.901.000	125.831.776.000	130.873.515.000
1.1.1.1	Pajak Hotel	29.261.161.000	30.475.900.000	31.741.067.000	33.058.755.000	34.431.146.000
1.1.1.2	Pajak Restoran	12.412.902.000	13.105.880.000	13.837.546.000	14.610.058.000	15.425.697.000
1.1.1.3	Pajak Hiburan	3.124.301.000	3.297.333.000	3.479.948.000	3.672.677.000	3.876.079.000
1.1.1.4	Pajak Reklame	571.955.000	622.515.000	677.545.000	737.439.000	802.628.000
1.1.1.5	PPJ	13.636.252.000	13.717.169.000	13.798.566.000	13.880.446.000	13.962.811.000
1.1.1.6	Pajak MBLB	15.265.591.000	15.664.213.000	15.936.900.000	16.245.160.000	16.559.383.000
1.1.1.7	Pajak Parkir	154.762.000	161.869.000	169.302.000	177.077.000	185.208.000
1.1.1.8	Pajak ABT	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
1.1.1.9	Pajak SBW	3.834.000	3.882.000	3.930.000	3.978.000	4.028.000
1.1.1.10	BPHTB	17.865.143.000	18.070.531.000	18.278.280.000	18.488.418.000	18.700.971.000
1.1.1.11	PBB P2	19.870.254.000	21.437.294.000	23.127.917.000	24.951.868.000	26.919.664.000
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	6.467.207.000	7.092.851.000	8.259.842.200	10.589.752.520	11.841.161.428
4.1.2.1.	Retribusi Jasa Umum	299.787.000	315.939.000	342.239.000	453.739.000	559.991.000
4.1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan					
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000	130.000.000	150.000.000	250.000.000	350.000.000
4.1.2.1.2	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	50.000.000	55.000.000	60.000.000	70.000.000	75.000.000
4.1.2.1.4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	69.787.000	70.939.000	72.239.000	73.739.000	74.991.000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026

KODE	URAIAN	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	2.083.420.000	2.692.412.000	3.832.103.200	6.049.513.520	7.193.670.428
4.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	353.000.000	403.000.000	453.000.000	503.000.000	553.000.000
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Laboratorium)	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	550.000.000
4.1.2.2.4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.670.000.000	2.200.000.000	3.220.000.000	5.250.000.000	6.300.000.000
4.1.2.2.5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	60.420.000	89.412.000	159.103.200	296.513.520	340.670.428
	- Wisata Mangrove	40.500.000	67.500.000	135.000.000	270.000.000	310.500.000
	- Kawasan Wisata Pantai Dugong Km 52	19.920.000	21.912.000	24.103.200	26.513.520	30.170.428
4.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	4.084.000.000	4.084.500.000	4.085.500.000	4.086.500.000	4.087.500.000
	Retribusi Izin Mendirikan bangunan	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
4.1.2.3.1	Retribusi Izin Trayek	4.000.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.477.231.219,00	8.329.452.489,00	8.329.452.489,00	8.329.452.489,00	8.329.452.489,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	31.692.226.400,00	28.590.550.000,00	28.590.550.000,00	28.590.550.000,00	28.590.550.000,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	825.129.913.095,00	888.778.426.807,00	887.508.848.519,00	892.239.270.231,00	892.969.691.943,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	777.144.465.800,00	777.874.887.512,00	778.605.309.224,00	779.335.730.936,00	780.066.152.648,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	714.226.373.800,00	714.956.795.512,00	715.687.217.224,00	716.417.638.936,00	717.148.060.648,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	48.694.780.800,00	49.425.202.512,00	50.155.624.224,00	50.886.045.936,00	51.616.467.648,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026

KODE	URAIAN	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
4.2 01.01.02	Dana Transfer Umum·Dana Alokasi Umum (DAU)	486.841.183.000,00	486.841.183.000,00	486.841.183.000,00	486.841.183.000,00	486.841.183.000,00
4.2 01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus DAK I Fisik	99.679.016.000,00	99.679.016.000,00	99.679.016.000,00	99.679.016.000,00	99.679.016.000,00
4.2 01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus DAK I Non Fisik	79.011.394.000,00	79.011.394.000,00	79.011.394.000,00	79.011.394.000,00	79.011.394.000,00
4.2 01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	22.210.083.000,00	22.210.083.000,00	22.210.083.000,00	22.210.083.000,00	22.210.083.000,00
4.2 01.02.01	DID	22.210.083.000,00	22.210.083.000,00	22.210.083.000,00	22.210.083.000,00	22.210.083.000,00
4.2 01.02.02	Dana Desa	40.708.009.000,00	40.708.009.000,00	40.708.009.000,00	40.708.009.000,00	40.708.009.000,00
4.2.01 05.01	Dana Desa	40.708.009.000,00	40.708.009.000,00	40.708.009.000,00	40.708.009.000,00	40.708.009.000,00
4. 2. 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.985.447.295,00	47.985.447.295,00	45.985.447.295,00	49.985.447.295,00	49.985.447.295,00
4. 2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	47.985.447.295,00	47.985.447.295,00	45.985.447.295,00	49.985.447.295,00	49.985.447.295,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.985.447.295,00	47.985.447.295,00	45.985.447.295,00	49.985.447.295,00	49.985.447.295,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00
4. 3. 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00

Sumber: Olah data



3.4. Proyeksi Belanja

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Prioritas adalah :

1. Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementrian
2. Belanja rutin untuk gaji dan tunjangan
3. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , BLUD
4. Belanja Program Prioritas
 - a. Gerbang Kampung dengan memberikan pembiayaan kepada dusun untuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran di Komplek perkantoran Bintan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Perpindahan beberapa OPD yang masih di Kota Tanjungpinang
 - c. Pemberian bantuan langsung tunai kepada lansia
 - d. Bintan Merdeka Signyal dengan membangun 300 titik
 - e. Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
5. Pembiayaan rutin yang dilakukan di Perangkat daerah (Gaji, listrik, komunikasi dan yang lain)

Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian hasil dan indikator capaian keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur program dan pedoman penentuan indikator hasil dan indikator keluaran sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini proyeksi belanja tahun 2021-2026. Proyeksi skenario pertama:



Tabel 3.15
Proyeksi Belanja pada Tahun 2022 – 2026

	Belanja Daerah	2022	2023	2024	2025	2026
I	Belanja	1.059.923.374.349,70	1.126.509.264.610,80	1.131.120.683.918,40	1.143.547.651.302,00	1.183.645.023.658,42
1.1	Belanja Operasi	827.438.699.479,76	880.707.411.688,64	884.396.547.134,72	914.088.121.041,60	952.710.543.777,82
	Belanja Pegawai	466.431.087.938,92	496.458.911.636,69	498.538.494.644,78	515.275.774.552,90	537.047.415.965,15
	Belanja Barang dan Jasa	254.916.727.357,38	271.327.714.413,42	272.464.260.643,71	281.611.619.662,80	293.510.388.251,60
	Belanja Hibah	12.961.086.688,79	13.795.493.391,28	13.853.280.396,35	14.318.372.328,33	14.923.358.014,31
	Belanja Bantuan Sosial	5.634.868.412,54	5.997.629.042,42	6.022.752.103,26	6.224.952.111,59	6.487.971.317,76
	Belanja Bantuan Keuangan	87.494.929.082,13	93.127.663.204,84	93.517.759.346,62	96.657.402.385,98	100.741.410.228,99
1.2	Belanja Modal	211.984.674.870	225.301.852.922	226.224.136.784	228.709.530.260	230.184.479.881
	Belanja Modal Tanah	5.316.791.338,78	5.650.799.714,48	5.673.931.532,14	5.736.267.729,41	5.773.260.966,64
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.065.066.382,58	37.267.903.605,20	37.420.461.542,93	37.831.578.465,89	38.075.554.623,01
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.220.859.750,11	66.129.662.442,39	66.400.367.364,02	67.129.869.716,18	67.562.790.791,78
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	106.709.497.831,12	113.413.139.890,87	113.877.401.978,60	115.128.506.993,50	115.870.971.671,17
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.399.407.020,92	2.550.141.174,40	2.560.580.298,71	2.588.711.910,40	2.605.406.534,56
	Belanja Modal Aset Lainnya	273.052.546,43	290.206.094,82	291.394.067,29	294.595.445,02	296.495.293,44
1.3	Belanja tak terduga	20.500.000.000	20.500.000.000	20.500.000.000	750.000.000	750.000.000
	Belanja Tak Terduga	20.500.000.000	20.500.000.000	20.500.000.000	750.000.000	750.000.000



3.5. Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA; pencairan Dana Cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya



Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Tahun 2021 – 2026

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.472.541.635,70	53.643.298.314,80	53.862.889.710,40	54.454.650.062,00	87.528.452.798,42
Penggunaan SiLPA	52.072.541.635,70	55.643.298.314,80	55.862.889.710,40	56.454.650.062,00	89.528.452.798,42
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.600.000.000	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	50.472.541.635,70	53.643.298.314,80	53.862.889.710,40	54.454.650.062,00	87.528.452.798,42
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	0	0,8	0	0



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan evaluasi pembangunan Kabupaten Bintan 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab II, maka permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Bintan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain adalah :

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan :

1. Pendidikan

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 tahun sampai tahun 2020 baru mencapai 42,83%.
- b. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP masih rendah, Capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B baru mencapai 82,24 di tahun 2020.
- c. Komitmen dalam Penerapan/Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan belum Optimal.



- d. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2020 masih berada pada angka 8,44 atau setingkat kelas 2 SMP.
- e. Persentase Guru yang bersertifikat profesi masih rendah, tahun 2020 guru TK bersertifikat profesi 19,38%, Guru SD sebesar 44,92%, dan guru SLTP yang bersertifikat sebesar 51,15%.
- f. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2020 masih rendah sebesar 72,11%.
- g. Belum semua sekolah SD dan sederajat, SMP dan sederajat memiliki akreditasi B. (SD yang berakreditasi 87,9%, SMP yang berakreditasi 81,82%)

2. Kesehatan

- a. Angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung meningkat sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 AKI telah mencapai 174 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB pada tahun 2020 mencapai 4,9 per 1.000 kelahiran hidup
- b. Rendahnya ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, tahun 2020 sebesar 80% ketersediaan obat dan vaksin yang ada di puskesmas.
- c. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil baru mencapai 85% di tahun 2020.
- d. Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi pada tahun 2020 baru mencapai “20,22”.
- e. Persentase gizi kurang pada tahun 2020 sebesar 2,55 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- f. Persentase puskesmas dengan sarana prasarana TGC sesuai standar pada tahun 2019 baru mencapai “13”.
- g. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Persentase desa



Open Defecation Free (ODF)) sampai dengan tahun 2020 baru mencapai “64,7”.

- h. Meningkatnya persentase anemia pada ibu hamil, tahun 2020 mencapai 25,1%.
- i. Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Laik Sehat pada tahun 2020 sebesar “30%”.
- j. Persentase Peningkatan pemanfaatan tempat tidur perawatan / *Bed Occupancy Rate* (BOR) (%) sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 48,17%.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih belum terkoneksinya antar wilayah dengan baik, hal ini dikarenakan belum semua jalan dalam kondisi baik, dan tersedianya jembatan dalam kondisi baik. Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Marginal) masih mencapai 46,00%.
- b. Belum semua penduduk terakses air minum dan air bersih yang layak, pencapaian sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 48%, sanitasi yang layak juga belum mencapai 100%.
- c. Pemanfaatan ruang masih belum taat azas pola ruang dan struktur ruang pada tahun 2020 baru mencapai 80%, dan masih ditemukan bangunan yang tidak memiliki IMB.
- d. Belum semua konsultan konstruksi sesuai standar.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Kawasan kumuh yang tertangani baru mencapai 21,87%.
- b. Kawasan permukiman yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam kondisi baik belum optimal.



- c. Belum semua penduduk yang menjadi korban program pemerintah difasilitasi rumah layak huni tahun 2020 baru mencapai 52%.
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola sampai 2020 baru mencapai 87,07% menurun dari tahun 2018 sebesar 110,61%.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum optimalnya Pos kamling aktif dari jumlah pos kamling yang aktif, tahun 2020 baru mencapai 93,56% pos kamling yang aktif.
- b. Masih terjadinya pelanggaran disiplin masyarakat atas peraturan daerah yang berlaku.
- c. Potensi kebakaran masih terjadi dikarenakan Wilayah manajemen Kebakaran belum tersedia di semua wilayah rawan kebakaran.
- d. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi baru mencapai 50% pada tahun 2020.
- e. Desa tangguh bencana belum terbentuk dalam rangka mewujudkan kesiapsiagaan bencana.
- f. Kurangnya kecepatan respon dan kapasitas Sumber daya dalam penanganann dalam darurat bencana.
- g. BPBD belum memiliki TRC (Tim Reaksi Cepat).

6. Sosial

- a. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlantar sebagaimana SPM mendapatkan layanan dasar dan jaminan sosial tahun 2020 Persentase PMKS anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti baru sebesar



- 64,91%. sementara Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti baru sebesar 22,26%
- b. Belum semua data fakir miskin terupdatenya, tahun 2020 baru sebesar 67%
 - c. Masih belum terpenuhinya semua standar taman makam pahlawan, tahun 2020 baru sebesar 71,43%
 - d. Belum semua Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) diberdayakan, tahun 2020 baru sebesar 77,78%.
 - e. Masyarakat yang memperoleh jaminan sosial masih rendah, tahun 2020 baru mencapai 23,05 yang memperoleh jaminan sosial.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

7. Tenaga Kerja

- a. Pengangguran yang semakin bertambah dikarenakan korban pandemi Covid-19, tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,86%
- b. Pelatihan tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
- c. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja, tahun 2020 besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 49,50%
- d. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja, tahun 2020 persentase jumlah tenaga kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan sebesar 38,66%.
- e. Masih terbatasnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, tahun 2020 sebesar 28,15%.
- f. Masih kurangnya tenaga mediator yang memfasilitasi perselisihan antara tenaga kerja dan perusahaan.



- g. Masih kurangnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi.

8. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;

- a. Masih adanya pernikahan usia anak dimana pada tahun 2020 sebesar “1,2%”.
- b. Persentase Desa/Kelurahan layak anak pada tahun 2020 baru mencapai “1,96”.
- c. Persentase kecamatan layak anak pada tahun 2020 baru mencapai “10%”.
- d. Masih adanya anak korban kekerasan sebesar 0,725% di tahun 2020.
- e. Masih adanya anak berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku) yang mendapat restorasi *justice* ditahun 2019 baru mencapai “15,79%”.

9. Pangan

- a. Masih terdapat desa yang terindikasi mengalami kerentanan pangan, tahun 2020 sebanyak 2 desa/kelurahan.
- b. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bintan (tahun 2020 sebesar 5.300 kg.)
- c. Belum optimalnya pemberdayaan lumbung pangan masyarakat sebagai cadangan pangan masyarakat.
- d. Pengawasan keamanan pangan segar yang beredar dalam masyarakat masih rendah (tahun 2019 sebesar 5,4%).
- e. Ketersediaan protein per kapita tahun 2020 baru mencapai 86 Kg/Pdd/Thn.



10. Pertanahan

- a. Masih ditemukan lahan pemda yang belum bersertifikat, tahun 2020 baru mencapai 90,00% lahan pemda yang bersertifikat.
- b. Belum optimalnya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Bintan, pada tahun 2020 baru mencapai 20,00% sengketa lahan yang terselesaikan.

11. Lingkungan Hidup

- a. Belum optimalnya Indeks Kualitas Lingkungan hidup pada pembentuk indeks kualitas air tahun 2020 baru mencapai 54,71%.
- b. Belum semua dokumen perencanaan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah disusun.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sampah, baru mencapai 75,41% di tahun 2020.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum semua anak (usia 0-18 tahun) memiliki Akte Kelahiran Anak (90,35% tahun 2020).
- b. Belum semua penduduk memiliki KTP (98,85% tahun 2020).
- c. Belum semua penduduk mengurus akta kematian, pada tahun 2020 baru mencapai 93,04% penduduk yang mengurus dokumen akta kematian.
- d. Belum semua penduduk memiliki akte nikah (88,35% tahun 2020).

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Belum optimalnya indek desa membangun. Sampai dengan tahun 2019 masih sebesar 30%.



- b. Belum optimalnya penataan desa dan kerjasama antar desa.
- c. Belum optimalnya pengelolaan BUMDES dalam peningkatan ekonomi desa., tahun 2020 baru sebesar 28,6% BUMDes dalam kategori berkembang.
- d. Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan desa (PKK aktif, posyandu aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif belum mencapai 100%).
- e. Persentase Sumber Daya Aparatur desa yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya baru mencapai 60% di tahun 2020.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya pengendalian penduduk.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan program KB terutama pada KB laki laki serta penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang masih belum optimal.
- c. Masih belum semua keluarga menjadi keluarga sejahtera.

15. Perhubungan

- a. Belum semua wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki pulau-pulau terhubung dengan angkutan laut dan darat.
- b. Belum semua jalan memiliki perlengkapan jalan kondisi baik.
- c. Belum semua kendaraan bermotor (angkutan penumpang dan barang) melakukan uji kendaraan tahun 2020 baru mencapai 30%.
- d. Belum semua pelabuhan pengumpan sesuai standar.



16. Komunikasi dan Informatika

- a. Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) belum optimal.
- b. Masih rendahnya penduduk yang mengakses media milik pemerintah, tahun 2020 baru mencapai 45%.
- c. Masih rendahnya SDM ASN yang memiliki kompetensi dibidang informasi dan komunikasi, tahun 2020 baru mencapai 50%.

17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a. Belum semua koperasi mampu membantu UMKM dalam permodalan.
- b. Belum optimalnya pertumbuhan usaha mikro ke kecil hal ini dikarenakan base line usaha mikro belum efektif.
- c. Persentase pelaku usaha mikro yang terlatih masih rendah yaitu 21,63% di tahun 2020.

18. Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya promosi penanaman modal;
- b. Persentase (%) pelaku usaha yang memberikan laporan penanaman modal belum optimal;
- c. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil melengkapi surat izin usaha dan legalitas usaha lainnya.
- d. Persentase ijin usaha yang terealisasi sampai tahun 2020 baru mencapai 98,12%.

19. Kepemudaan Dan Olah Raga

- a. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Daerah baru mencapai “70%” di tahun 2018.



- b. Persentase pemuda menjadi wirausaha sampai dengan tahun 2020 baru sebesar 65%

20. Statistik

- a. Masih belum tersedianya sistem, data dan statistik sektoral yang terintegrasi.

21. Persandian

- a. Belum optimalnya pemakaian persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

22. Kebudayaan

- a. Persentase Sanggar/Kelompok Kesenian yang dikembangkan baru mencapai 57,75%.
- b. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan pengembangan kesenian tradisional.

23. Perpustakaan

- a. Belum optimalnya budaya baca dan literasi (dapat dilihat dari jumlah kunjungan perpustakaan).
- b. Belum optimalnya pengelolaan buku menjadi e-book di perpustakaan.
- c. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan masyarakat.

24. Kearsipan

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan arsip inaktif, dinamis dan statis, tahun 2020 baru mencapai 40%.



C. Urusan Pemerintahan Pilihan

25. Kelautan dan Perikanan

- a. Produksi perikanan tangkap cukup baik namun Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman masih sebesar 43,44%.
- b. Belum semua nelayan mendapat pembinaan dan pengawasan dengan baik (65% baru dibina tahun 2020).
- c. Belum dimilikinya Tempat pelelangan Ikan.
- d. Belum semua pembudidaya ikan dibina sesuai dengan kebutuhan (65,00%).
- e. Peningkatan konsumsi ikan belum optimal (3,15% tahun 2020).

26. Pariwisata

- a. Masih adanya obyek wisata yang perlu perhatian untuk dikembangkan, sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 67%.
- b. Masih perlunya dilakukan promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif, tahun 2020 hanya 3 kali promosi pariwisata.
- c. Masih perlunya dilakukan pengembangan kemitraan pengembangan pariwisata.

27. Pertanian

- a. Luas panen tanaman pangan, hortikultur dan perkebunan sampai 2019 mengalami penurunan karena faktor iklim.
- b. Belum tersedianya bibit unggul dalam rangka meningkatkan produksi pertanian (baru mencapai 50% benih unggul).
- c. Belum optimalnya penanganan bencana pertanian.



- d. Pemanfaatan sumber bibit hewan belum optimal.
- e. Penanganan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis masih belum optimal (PHMSZ).
- f. Penyuluh pertanian yang memiliki kompetensi belum optimal, tahun 2020 baru mencapai 41,66%.

28. Perdagangan

- a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB baru mencapai 9,23%
- b. Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan baru mencapai 5,94%

29. Perindustrian

- a. Belum optimalnya Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) dimana pada tahun 2020 baru mencapai “5.1”.
- b. Persentase IKM bersertifikasi mutu produk masih rendah dimana pada tahun 2020 baru mencapai 70,97%.

30. Perencanaan

- a. Ketersediaan data-data teknis dan sektoral yang mendukung proses perencanaan pembangunan masih belum optimal.

31. Keuangan

- a. Belum optimalnya pengembangan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.
- b. Persentase wajib pajak tertagih hingga tahun 2020 baru mencapai 58,34%.
- c. Pengelolaan data aset dan akurasi belum optimal tahun 90% di tahun 2020.



32. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- a. Indek professional Pegawai baru mencapai 46%.
- b. Belum semua ASN ditempatkan sesuai kompetensi (97% tahun 2020).
- c. Persentase penanganan kasus-kasus disiplin aparatur tahun 2020 baru mencapai 48%.

33. Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a. Belum optimalnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (90% tahun 2020).

34. Pengawasan

- a. Belum optimalnya rekomendasi temuan eksternal (BPK) yang ditindak lanjuti (89,80% tahun 2020).
- b. Belum semua OPD mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC.
- c. Belum optimalnya rekomendasi temuan internal yang ditindak lanjuti (83,26% tahun 2020).

35. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Masih belum semua warga Negara mengikuti bela Negara.
- b. Masih belum optimalnya partisipasi politik dalam pemilu.
- c. Masih ditemukan potensi penyebab konflik.
- d. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba.

36. Sekretariat DPRD

- a. Belum optimalnya penyusunan Perda inisiatif DPRD.



37. Sekretariat Daerah

- a. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi.
- b. Belum optimalnya Kontribusi BUMD terhadap PAD (tahun 2020 sebesar 2,87M).
- c. Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK dan APBN baru mencapai 92,37% di tahun 2020.
- d. Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk sampai tahun 2020 baru mencapai 27,73%.

38. Kewilayahan

- a. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan di kecamatan.
- b. Belum optimalnya pelayanan publik ditingkat kecamatan.
- c. Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan dana desa (dapat dilihat dari pelaporan keuangan).

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.



4.2.1 Isu Strategis Internasional

1. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan Pembangunan berkelanjutan memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri atas :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;
2. Menghilangkan kelaparan mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;



8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 Tujuan, 169 Target dan 220 Indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten.



Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan diharapkan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, bahwa untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Presiden memberikan 5 arahan yang terdiri atas :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/13403/SJ, tanggal 2 Desember 2019, tentang Fokus Kerja Presiden Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan sumberdaya manusia (SDM) dengan prioritas utama :
 - 1) Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;



- 2) Mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
 - 3) Mengoptimalkan kerjasama dengan industri; dan
 - 4) Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
- b. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama :
- 1) Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
 - 2) Mempermudah akses ke kawasan wisata;
 - 3) Mendongkrak lapangan kerja baru; dan
 - 4) Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
- c. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama :
- 1) Menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - 2) Merevisi Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.
- d. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama :
- 1) Pemangkasan prosedur dan birokrasi;
 - 2) Penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi;
 - 3) Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
- e. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya



alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.2.3 Isu Strategis Regional

Isu strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

1. Dampak Pandemi Covid-19

Wabah pandemi COVID-19 telah melanda 213 negara di dunia sejak merebak pertama kali di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Di Indonesia, sejak temuan penderita penyakit akibat Coronavirus pertama pada 2 Maret 2020 hingga 8 April 2021 telah terkonfirmasi 1.552.880 kasus positif COVID-19 dengan 1.399.382 kasus sembuh, dan 42.227 kasus meninggal yang tersebar pada 34 provinsi dan 387 kabupaten/kota di Indonesia. Sementara itu di Provinsi Kepulauan Riau, sejak temuan kasus pertama pada tanggal 16 Maret 2020, hingga 3 April 2021 telah terkonfirmasi 9.303 kasus positif COVID-19 dengan 8.769 kasus sembuh, dan 230 kasus meninggal.

Penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau yang masih cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material tidak sedikit, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Pada waktu sebelum pandemi COVID-19 atau pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai level kenaikan tertinggi di level 4.89 persen di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 ekonomi tumbuh secara negatif dengan nilai sebesar -3,80 di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tahun 2019 PDRB tercatat sebesar



181.895,86 milyar rupiah, namun pada tahun 2020, PDRB Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan menjadi sebesar 174.976,70 milyar rupiah.

Sepanjang tahun 2020 terjadi pembatasan aktivitas seperti: penerapan sistem kerja dan sekolah dari rumah, penutupan sementara hotel, tempat wisata dan hiburan, serta usaha jasa lainnya, pembatasan/pengurangan frekuensi penerbangan dan kapal ferry penyeberangan, dan penyesuaian jumlah tenaga kerja di berbagai jenis kegiatan usaha, terutama industri. Hal tersebut juga menyebabkan terjadi penurunan konsumsi rumah tangga sebagai akibat dari berkurangnya sumber pendapatan karena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkannya pegawai. Penurunan daya beli ini dikonfirmasi konsumsi rumah tangga yang menunjukkan penurunan. Selain itu, pandemi COVID-19 berimplikasi pada melemahnya permintaan luar negeri sebagai akibat mewabahnya COVID-19 di negara-negara tujuan ekspor.

Dari sisi permintaan, kondisi pandemi COVID-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (global supply chain). Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran COVID-19 secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-



barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalannya biaya transportasi dan logistik barang.

Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan terdampak akibat penyebaran COVID-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur). Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia (19-20 persen) dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor Indonesia, yaitu di atas 70 persen. Kinerja industri manufaktur di Indonesia kemungkinan akan melambat seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mayoritas industri manufaktur di Indonesia masih bergantung pada impor, yang salah satunya berasal dari Tiongkok yang terganggu akibat kasus virus ini. Pada sisi lain, pandemik COVID-19 belum diketahui kapan berakhir sehingga hal ini harus menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di masa mendatang.

2. *Pencapaian Standar Pelayanan Minimal*

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan



strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu penetapan SPM, dan mekanisme penerapan pelayanan SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai



pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga yang menjadi prioritas utama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Pemenuhan SPM merupakan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah provinsi, termasuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab tersebut adalah untuk menyediakan anggaran pendapatan dan belanja untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Provinsi Kepulauan Riau menjadi penting mengingat terdapat Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Pencapaian pelaksanaan SPM di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum seluruhnya maksimal. Antara lain pada tahun 2019, capaian SPM di Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus dengan indikator jumlah Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB adalah 1.431 orang dengan target 1.461. Selanjutnya capaian SPM di Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah dengan indikator Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK adalah 70.253 orang dari target 81.969 orang. Selanjutnya, capaian Pelayanan Dasar Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota



dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota adalah 41,38% dari target 96,79%. Berdasarkan hal-hal tersebut maka mempertahankan pemenuhan pelayanan dasar yang berupa SPM harus menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di masa mendatang

3. *Kondisi Wilayah*

Isu strategis mengenai kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebaran wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang luas dan terletak di perbatasan akan membutuhkan akselerasi pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka sampai dengan Laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810 km², 96% di antaranya merupakan lautan dan 4% berupa daratan yang dirangkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Pusat-pusat kegiatan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dijangkau dari Singapura dengan jarak tempuh kurang lebih 1 - 2 jam perjalanan menggunakan sarana transportasi laut.

Kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau membentang dari perairan di Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas hingga Kabupaten Natuna. Kawasan tersebut meliputi 22 pulau terdepan



yang menjadi titik referensi penentuan batas negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, yaitu Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Batu Berhanti, Pulau Nongsa, Pulau Bintan, Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Malang Berdaun, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Berlayar, Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senoa, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Kepala.

Keberadaan pulau-pulau terdepan sebagai patokan penetapan perbatasan dengan negara tetangga di Provinsi Kepulauan Riau menjadi pembahasan yang sangat penting, mengingat permasalahan-permasalahan mengenai tata batas wilayah laut di Provinsi Kepulauan Riau, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam dapat menjadi sumber konflik. Terlebih lagi dengan munculnya klaim Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan, yang mengundang perhatian dunia internasional atas sengketa teritori di wilayah yang bersempadan dengan Laut Natuna Utara di Kepulauan Riau.

Salah satu antisipasi terhadap hal-hal tersebut di atas adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus mengoptimalkan pemanfaatan potensi pengembangan ekonomi wilayah bagi kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terdepan dengan memperhatikan kondisi seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan yang telah ditempuh adalah penetapan



kawasan strategis nasional perbatasan negara juga telah diikuti dengan penetapan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Batam, Ranai dan Tarempa. Namun demikian berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang disusun oleh Pemerintah belum memperlihatkan hasil yang optimal. Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini belum ditetapkan. Begitu pula dengan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi yang diperuntukkan bagi wilayah-wilayah tertentu (termasuk di kawasan perbatasan) masih perlu diperbaiki dengan mengentaskan pembangunan kawasan perbatasan secara terstruktur dan holistik.

Salah satu alasan ditetapkannya Kawasan Batam, Bintan dan Karimun menjadi kawasan strategis nasional oleh Pemerintah yaitu dilihat dari kesuksesan kawasan ini dalam memainkan perannya dalam menggerakkan aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang istimewa pada kawasan ini, di antaranya Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Batam-Bintan-Karimun-Tanjungpinang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Bintan, aglomerasi Kawasan Industri (KI) di Batam, serta penetapan major project RPJMN 2020-2024 di Provinsi Kepulauan Riau.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam – Bintan – Karimun - Tanjungpinang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46, 47, dan 48 Tahun 2007. Selanjutnya Kawasan Ekonomi



Khusus Galang Batang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017. Adapun Kawasan Industri yang telah teregister di Kementerian Perdagangan berjumlah 26 Kawasan Industri yang mayoritas berada di Batam.

Aktivitas perekonomian di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Industri (KI) ini diyakini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini tercermin dari kontribusi PDRB sektor industri yang menjadi urutan teratas dibanding sektor lainnya. Masuknya major project pembangunan wilayah Batam-Bintan dalam RPJMN 2020-2024 dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan membuktikan bahwa kawasan ini masih menjadi tumpuan Pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Proses bisnis sektor industri pada kawasan tersebut yang mayoritas bahan bakunya disuplai dari luar negeri maupun luar provinsi dengan memanfaatkan insentif dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah pada kawasan tersebut, mengakibatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya lokalnya sangat rendah dan tidak memberikan trickling down effect bagi wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, penetapan kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi dan kondisi Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan akselerasi pembangunan dengan menyusun kebijakan yang sinergis selaras dan mendukung pengembangan



perekonomian yang lebih sustainable dan menyentuh masyarakat Kepulauan Riau.

4. *Potensi Kemaritiman*

Sebagai wilayah kepulauan, perikanan dan kelautan merupakan hal penting di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini selaras dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810 km², 96% di antaranya merupakan lautan dan 4% berupa daratan yang dirangkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Selanjutnya, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, sebagai upaya penguatan wilayah kemaritiman khususnya pada sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia patut diapresiasi. Kebijakan tersebut meliputi pembangunan pendidikan maritim, penguasaan bidang kemaritiman, dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi kelautan. Hal ini menunjukkan diperlukan adanya perhatian yang serius terhadap perencanaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berwawasan kemaritiman sekaligus pengembangan potensi sumber daya alam.

Pertumbuhan sektor perikanan dan kelautan yang sangat fluktuatif menunjukkan belum tereksplorasinya secara optimum potensi kemaritiman khususnya dengan upaya untuk meningkatkan kinerja sektor perikanan dan kelautan. Hasil perikanan masih dijual (dipasarkan) dalam bentuk segar (mentah). Penjualan dalam bentuk segar hingga saat ini memang masih cukup menguntungkan bagi nelayan, namun demikian ikan segar memiliki dua kelemahan yakni cepat rusak dan nilai tambah yang dihasilkan kecil. Hal



ini juga merupakan belum optimalnya keselarasan antara sektor industri dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi basis dari ekonomi lokal masyarakat. Aspek kedua yang menyebabkan turunnya kinerja perikanan adalah pola pemasaran perikanan yang sebagai wilayah kepulauan tanpa sarana transportasi yang memadai membuat mobilitas penduduk maupun barang menjadi terbatas. Pada sisi lain kemampuan nelayan untuk menangkap ikan juga masih rendah yang disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan dan pengolahan (pengawetan ikan) yang memadai.

Bidang industri perikanan lokal dan produk kemaritiman juga harus dikelola lebih baik. Penguatan kapasitas kelembagaan dan jiwa kewirausahaan dari pelaku ekonomi kemaritiman lokal akan memperkuat peningkatan produktivitas ekonomi lokal. Penguatan aktivitas industri pengolahan produk kemaritiman berbasis sumber daya lokal akan mampu menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya industri kemaritiman dan perikanan.

Pada sisi lain, arah kebijakan pengembangan pariwisata kemaritiman penting untuk dibawa pada pariwisata yang berbasis kemaritiman pada masyarakat lokal. Upaya ini menjadi penting agar supaya kunjungan wisata yang tinggi dapat menciptakan multiplier bagi masyarakat lokal. Dengan demikian maka ekonomi lokal akan tumbuh yang selanjutnya diharapkan akan mempersempit kesenjangan antara sektor ekonomi nasional dan sektor ekonomi lokal yang pada gilirannya tentu mempersempit kesenjangan antar wilayah.



5. Budaya Melayu

Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia (masyarakat) serta mampu membentuk suatu peradaban manusia. Begitu juga dengan interaksi antarmanusia dapat menciptakan suatu kebudayaan baru yang dapat diwariskan, baik antargenerasi secara vertikal maupun sesama generasi secara horisontal. Kehadiran budaya tidak hanya mampu memberikan warna pada tatanan kehidupan manusia, namun juga menjembatani pola hidup, pola pikir, dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, sehingga dapat saling bekerjasama dan memahami meskipun berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Ini juga dapat memperkaya modal sosial dengan membentuk rasa memiliki individu dan kolektif, yang membantu mendukung kohesi sosial dan teritorial.

Manusia, lingkungan dan kebudayaan menghasilkan suatu relasi timbal balik yang saling berpengaruh. Kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau yang terbuka dan membentang dari perairan di Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas hingga Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain akan berakibat rentannya pengaruh budaya asing terhadap kebudayaan Melayu di Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut ditambah dengan terbukanya akses teknologi seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang membuat berkurangnya batas-batas suatu negara.

Pengaruh tersebut dapat berjalan dengan cepat dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Pengaruh



budaya asing tersebut dapat menyebabkan terjadinya goncangan budaya, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh kebudayaan yang datang dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat Melayu di Provinsi Kepulauan Riau. Penyerapan unsur budaya luar yang dilakukan secara cepat dan tidak melalui suatu proses internalisasi yang mendalam dan penyaringan kesesuaian dengan budaya Melayu dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antara wujud yang ditampilkan dan nilai-nilai yang menjadi landasannya atau ketimpangan budaya. Ketimpangan budaya dengan budaya Melayu akan berpotensi untuk mengikis kebudayaan Melayu di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, bahasa Melayu yang berasal dari Bangsa Melayu dan pada awalnya merupakan lingua franca dalam pergaulan antarsuku bangsa telah menjadi Bahasa Nasional (Indonesia). Kebesaran sejarah dan peran budaya Melayu Kepulauan Riau dalam perkembangan kebudayaan nasional tidak diragukan lagi. Pemakaian Bahasa Melayu dan Gurindam Duabelas adalah hasil kebudayaan yang sudah diakui dan menjadi milik bersama, namun terjadi penurunan penggunaan tradisi lisan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah mulai ditinggalkan, generasi muda tidak lagi tertarik menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari.

Selanjutnya, warisan budaya intangible (tak benda) di Provinsi Kepulauan Riau mendapat banyak menghadapi tantangan dengan terbukanya pengaruh



budaya luar. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat 10 objek kemajuan kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Masuknya budaya dari luar dapat mengikis ragam budaya Melayu tersebut jika tidak ada inventarisasi, publikasi dan pengamanan terhadap ragam budaya Melayu tersebut. Hal termasuk benda cagar budaya yang belum terlindungi dan belum memiliki ruang penyimpanan yang representatif dan konservasi koleksi artefak secara profesional serta untuk warisan tangible.

Berkaitan hal tersebut, pembangunan Provinsi Kepulauan Riau berbasis budaya Melayu menjadi salah satu aspek yang penting. Pembangunan berbasis budaya memerlukan penerapan nilai-nilai budaya Melayu di dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan Melayu.

Basis budaya Melayu dalam pembangunan harus selaras dengan bidang pembangunan. Pariwisata yang berbasis budaya dan maritim merupakan kegiatan yang strategis jika ditinjau dari segi pengembangan ekonomi karena kepariwisataan berbasis budaya dan maritim akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas masyarakat dan dapat menambah rasa cinta tanah air terhadap nilai-nilai budaya bangsa



sekaligus sebagai instrumen untuk melestarikan lingkungan budaya Melayu.

Pariwisata yang berbasis budaya dan maritim tidak akan tercapai tanpa upaya konkrit untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui upaya pendidikan budaya maritim dalam peningkatan kapasitas pendidikan budaya kepada peserta didik dimulai dari anak usia dini hingga pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan wawasan budaya maritim harus dipersiapkan sejak usia dini.

Wawasan budaya maritim ini dapat berkontribusi dalam menjaga kesatuan dan hubungan sosial antarbangsa secara turun temurun. Untuk itu, Provinsi Kepulauan Riau perlu membangun masyarakat berbudaya maritim yang modern dengan membangkitkan budaya maritim masa lalu dan membangunnya menjadi budaya maritim masa kini yang modern yang sarat dengan teknologi melalui pendidikan. Hal ini sekaligus melestarikan budaya Nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Bintan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis diidentifikasi dari Permasalahan pembangunan Kabupaten Bintan, Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Bintan, Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang



mempengaruhi pembangunan Kabupaten Bintan, Kebijakan pembangunan Kabupaten Bintan yang antara lain terdiri dari RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan; dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Adapun isu-isu strategis Kabupaten Bintan adalah :

1. Belum optimal Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing dan berkeadilan dengan fokus pembangunan.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Bintan sebesar 159.518 jiwa, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Bintan dapat bersaing secara global. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut masih terkendala oleh permasalahan belum tercapainya SPM Pendidikan secara optimal, selain juga belum tuntasnya Program Wajib Belajar 9 Tahun, dimana Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP di Kabupaten Bintan masih rendah, yaitu pada tahun 2020 baru mencapai 82,24%, sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2020 masih berada pada angka 8,44 tahun atau setingkat kelas 2 SMP. Belum meratanya aksesibilitas Pendidikan juga merupakan salah satu kendala, sehingga terdapat kesenjangan antara jumlah lulusan SD/setingkat SD dan SMP/setingkat SMP dengan kapasitas daya tampung sekolah di atasnya (SD, SMP) sehingga mengakibatkan cukup banyak lulusan yang tidak dapat



melanjutkan Pendidikan. Penguatan Pendidikan karakter masih harus terus dioptimalkan, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan jati diri bangsa. Sinergi tri sentra Pendidikan (sekolah, masyarakat dan keluarga) harus dioptimalkan selain juga memberikan keteladanan terhadap siswa. Selain peningkatan pelayanan Pendidikan, hal lain yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar, dimana kualifikasi guru masih banyak yang belum berpendidikan S1/D IV atau belum memenuhi standar, selain juga terdapat guru yang berpendidikan tidak linier dengan tugas mengajar yang diampunya, serta disiplin guru yang masih harus ditingkatkan. Sistem akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan belum menunjukkan dampak pada peningkatan mutu pembelajaran. Masih perlunya peningkatan perekrutan guru yang memperhatikan kompetensi dan kualifikasi.

Selain hal tersebut diatas, Kabupaten Bintan masih menghadapi masalah tata kelola Pendidikan yang belum memadai, seperti penataan aset pendidikan yang belum tertata dengan baik serta belum tertatanya pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan belum adanya Gedung PKBM yang representatif.

Permasalahan di bidang kesehatan di Kabupaten Bintan pada saat ini masih menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan, yang ditandai masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi, dimana kasus kematian bayi mencapai 4,9/1.000 KH dan 174 / 100.000 KH kematian ibu di tahun 2020. Hal tersebut karena masih ada ibu hamil yang tidak tercatat pada saat ANC (*Antenatal Care*), yaitu pemeriksaan



kehamilan yang dilakukan dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Rasio posyandu terhadap jumlah balita yang cenderung fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas SDM kesehatan yang masih kurang, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Disamping itu permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih cukup tinggi ditunjukkan dengan persentase gizi kurang pada tahun 2020 sebesar 2,55%, dan Gizi Buruk (sangat kurang) pada tahun 2019 sebesar 0,09%. Status Gizi Buruk dengan kondisi Sangat Kurus pada balita masih bisa dijadikan salah satu indikator suatu wilayah tersebut dinyatakan sehat atau tidaknya, karena dengan status gizi buruk pada balita sangat tergantung dari lingkungannya terutama lingkungan rumah tempat tinggal balita tersebut. Permasalahan stunting di Kabupaten Bintan diantaranya karena kurangnya asupan makanan, adanya penyakit infeksi, kurangnya pengetahuan, pola asuh yang tidak sesuai kelompok umur, ketersediaan pangan tingkat Rumah Tangga yang rendah, pelayanan kesehatan yang kurang serta sanitasi dan lingkungan yang buruk.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bintan masih perlu ditingkatkan, dimana Indeks Pembangunan Gender selama periode 2017 sampai 2020 mengalami fluktuasi, terakhir berada pada posisi 93,12 di tahun 2020. Indeks Pemberdayaan Gender selama tahun 2015 sampai 2018, kecenderungan menunjukkan peningkatan



dengan nilai 65,44 di tahun 2015 menjadi 69,71 di tahun 2019.

Kemiskinan juga menjadi isu strategis dalam pembangunan lima tahun kedepan. Meningkatnya kemiskinan di tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID 19 dan pandemi ini belum ada kepastian kapan akan berakhir. Dikarenakan perilaku masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan 5 M, vaksinasi yang juga belum selesai. Banyaknya masyarakat yang terkena PHK dan daya beli masyarakat yang berkurang menyebabkan kemiskinan menjadi isu yang akan diselesaikan di tahun mendatang

2. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur yang memadai

*Peningkatan **kualitas infrastruktur** dalam rangka mengurangi **kesenjangan antar wilayah**.*

Pembangunan infrastruktur wilayah jalan, jembatan dan irigasi sudah cukup baik meskipun masih perlu penanganan yang lebih optimal. Beberapa permasalahan yang masih terdapat di Kabupaten Bintan diantaranya adalah : kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal kewenangan pemerintah kabupaten, penurunan kapasitas saluran pembuang dan muara sebagai akibat sedimentasi, dampak perubahan taras ruang internal maupun eksternal, meluasnya areal wilayah banjir, masih tingginya resiko bencana, dan penataan kawasan perumahan tanpa melihat kondisi sekitar, serta pemeliharaan jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Bintan.



Pemantapan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bintan yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Kebutuhan akan perumahan yang layak masih menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Bintan, karena jumlah rumah tidak layak huni yang masih tinggi, serta tingginya luasan Kawasan permukiman kumuh di Perkotaan Kabupaten Bintan. Selain itu perlu pengembangan Kawasan permukiman yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Masih belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana permukiman yang memadai, seperti minimnya layanan air minum, layanan persampahan dan sanitasi, kebutuhan penanggulangan kawasan rawan bencana di Kabupaten Bintan, kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih perlu dioptimalkan, serta kebutuhan akan pembangunan infrastruktur desa tertinggal. Tumbuh pesatnya kawasan industri, perumahan dan permukiman di Kabupaten Bintan menimbulkan polusi udara, polusi suara, oleh karena itu diperlukan paru-paru kota seperti taman/hutan kota, karena masih minimnya ruang publik di Kabupaten Bintan yang dapat dibangun untuk menjadi taman/hutan kota.

Masalah pengelolaan sampah masih terus harus menjadi perhatian di Kabupaten Bintan, yaitu dalam aspek prasarana dan sarana pengelolaan sampah,



legislasi, kelembagaan dan keuangan yang terkait pengelolaan sampah.

Penurunan kualitas air permukaan/sungai di Kabupaten Bintan perlu mendapatkan perhatian, karena peningkatan kuantitas pencemar sumber domestik, peningkatan pencemaran dari sektor industri, masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap para pelaku usaha, pencemaran badan air karena sampah dan aspek institusional dimana pembagian urusan kewenangan yang tidak jelas dan tumpang tindih antar stakeholder multisektor.

Dengan adanya perubahan iklim, terjadi peningkatan potensi banjir dan kekeringan di Kabupaten Bintan. Kondisi tersebut diantaranya disebabkan oleh intensitas curah hujan yang semakin tinggi, jumlah hari hujan yang cenderung berkurang dalam satu tahun berakibat pada meningkatnya potensi kekeringan (kemarau panjang), alih fungsi/penggunaan lahan dan berkurangnya luas/area Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bintan.

3. Pembangunan ekonomi yang mengalami pelambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan cenderung mengalami penurunan, hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,05 persen, kemudian turun menjadi -4,28 persen pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid 19 yang membuat perekonomian di setiap wilayah mengalami penurunan. Belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal UMKM terhadap dunia perbankan



masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya jumlah koperasi tidak aktif pada tahun 2019, yaitu sebesar 43,8%, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong perekonomian Kabupaten Bintan, hal tersebut disebabkan daya saing industri pariwisata kabupaten Bintan relatif masih rendah, belum fokusnya pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan masih lemahnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang mengurangi lama waktu kunjung wisatawan, kurangnya representatifnya amenities dan fasilitas yang tersedia di lokasi wisata, belum terinternalisasinya nilai-nilai keramah-tamahan di masyarakat, belum maksimalnya Analisa pasar wisatawan, *branding* dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal.

Pada Sektor perikanan terdapat permasalahan masih rendahnya rata-rata pendapatan nelayan, karena produksi hasil perikanan tangkap yang rendah, kualitas mutu ikan hasil tangkapan cepat rusak, serta rendahnya kualitas SDM penangkapan ikan. Pendapatan yang rendah juga dialami oleh pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. Hal



tersebut terjadi karena masih rendahnya pengolahan pasca panen serta kualitas SDM.

Pada sektor pangan masih terdapat desa sangat rentan pangan dan desa rentan pangan, karena keterbatasan akses infrastruktur. Selain itu keamanan pangan masih perlu terus dioptimalkan untuk mencegah terdapatnya bahan tambahan pangan berbahaya yang beredar di masyarakat. Belum optimalnya promosi diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras sebagai sumber karbohidrat. Serta perlunya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan hasil panen yang dapat dijadikan sebagai cadangan pangan masyarakat.

Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh masih adanya pasar yang kurang memadai, dimana pada tahun 2019, pasar yang memadai ada 6 unit, berarti angka tersebut menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang ada 9 pasar yang memadai di Kabupaten Bintan

Pada sektor industri terdapat beberapa permasalahan yang ditandai belum tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), selain terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan industri kecil menengah (IKM) tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja. Selain rendahnya daya saing produk IKM Bintan bila dibandingkan dengan daerah lain, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.



4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal

Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bintan masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, antara lain :

- a. Penerapan reformasi birokrasi belum merata pada seluruh Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Bintan, khususnya pada PD yang tidak melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), internalisasi terkait implementasi reformasi birokrasi baru efektif di level pokja;
- b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan sudah mulai dilakukan, beberapa temuan telah ditindaklanjuti, namun belum keseluruhan peraturan perundangan yang tidak harmonis dilakukan identifikasi;
- c. Kelembagaan yang dibentuk tidak selalu dibangun berdasarkan proses bisnis untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam rumusan tujuan/sasaran yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. Proses bisnis dan prosedur operasional yang telah diterapkan, belum dilakukan pemantauan dan evaluasi penerapannya untuk menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisien dan efektivitas birokrasi;



- e. Pengembangan kompetensi pegawai belum sepenuhnya diidentifikasi, penilaian kinerja individu belum dimanfaatkan sebagai evaluasi perbaikan kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- f. Kebijakan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum terlihat implementasinya dalam *Standard Operating Procedure* (SOP), penempatan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen resiko dan lain-lain. Belum terdapat kebijakan tentang penguatan pengawasan atau integritas seperti, *Whistle Blowing System* dan benturan kepentingan, implementasi kebijakan terkait gratifikasi belum efektif dilaksanakan;
- g. Pemerintah Kabupaten Bintan pada Tahun 2019 telah berupaya membangun unit kerja percontohan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) namun belum ada yang berhasil mendapat predikat WBK/WBBM;
- h. Kapasitas fiskal yang sangat terpengaruh hal ini dikarenakan terjadinya Pandemi COVID 19, potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pariwisata di tahun 2020 dan sampai 2021 belum mampu kembali seperti tahun 2019
- i. Penggunaan *e-government* dalam layanan publik telah mulai dikembangkan namun masih perlu dioptimalkan, SOP pelayanan belum dilakukan evaluasi secara berkala, dan hasil survey kepuasan masyarakat belum dipublikasikan.



5. Kemandirian Wilayah dan pengembangan budaya melayu belum optimal

*Peningkatan **Kemandirian Wilayah dan pengembangan budaya melayu** dalam pembangunan.*

Pembangunan kemandirian wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama guna mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Bintan.

Pengembangan budaya melayu menjadi perhatian utama guna mendukung budaya yang ada di Kabupaten Bintan tidak hilang. Hal ini bisa lebih menjadi perhatian seluruh stakeholder dan masyarakat terkait dengan kebudayaan.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten bintan dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **“BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.”**

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: 1) Rumah Kita, 2) Berkeadilan, 3) Berdaya saing, 4) Inovatif dan 5) sejahtera. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut ini penjelasan kata kunci Visi:

1. Rumah Kita

Yang dimaksud dengan rumah kita adalah Kabupaten Bintan yang memiliki SDM, potensi lokal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bintan.

2. Berkeadilan

Berkeadilan memiliki kata dasar adil menurut kamus bahasa Indonesia adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan di Kabupaten Bintan dilaksanakan dengan tidak berat sebelah, merata di seluruh wilayah.



Pembangunan akan dilaksanakan disemua wilayah berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Selain itu pembangunan di Kabupaten Bintan juga adil bagi semua penduduknya tidak membedakan laki perempuan, tua muda, anak-anak.

3. Berdaya Saing

Berdaya saing berdasarkan pengertian kamus bahasa Indonesia adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat tumbuh (berkembang) secara normal di antara makhluk hidup lainnya sebagai pesaing dalam satu habitat (dalam satu bidang usaha dan sebagainya). Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu daerah dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input material dan SDM, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 1990 dalam Abdullah, 2002). Berdaya saing ini meliputi kondisi perekonomian dan SDM.

4. Sejahtera

Sejahtera menurut kamus bahasa Indonesia adalah aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan); Dalam istilah umum,sejahtera menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial,



kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi diatas yang dimaksud sejahtera adalah mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi dan spiritual.

5.2. Misi

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Pembangunan jangka terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Misi 1 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing

Misi 1 memiliki pengertian bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dilaksanakan pasca pandemi COVID 19 hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan sepanjang pandemi COVID-19. Sektor-sektor yang mengalami pelambatan akan menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Peningkatan sektor dalam Pertumbuhan ekonomi didasarkan pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Bintan meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industri, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; Mengembangkan *Free Trade Zone* (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan: GERBANG KAMPUNG, Bantuan Stimulus Tanpa Bunga Bagi UKM).



2. Misi 2 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu.

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Bintan dari sisi pendidikan, kesehatan, pangan, kualitas pemuda dan olahraga, kesetaraan dan keadilan gender. Mewujudkan nilai nilai religiusitas yang akan dilihat dari kerukunan antar umat beragama. Pemajuan dan kelestarian budaya melayu juga menjadi tujuan dalam misi ini. Pengembangan kesenian tradisional dan cagar budaya melayu yang akan dilestarikan supaya budaya ini terus berada di masyarakat Kabupaten Bintan. Melakukan implementasi budaya melayu dalam kehidupan sehari hari.

3. Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Misi ini memiliki pengertian peningkatan kesejahteraan sosial adalah menjadikan masyarakat Kabupaten Bintan sejahtera melalui pengurangan dan penanganan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat. Penanganan kemiskinan ini mulai desil 1 sampai desil 5 dengan berbagai program yang komprehensif dan afirmatif sehingga kemiskinan dapat ditangani dengan baik. Pemberian jaminan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan ketersediaan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin terutama anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan orang gelandangan. Selain itu pemberdayaan masyarakat desa juga menjadi hal yang akan mendukung pencapaian misi ini, Mewujudkan kemandirian desa dan kelurahan melalui program GERBANG KAMPUNG.



4. Misi 4 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang

Misi ini memiliki pengertian, pembangunan infrastruktur menjadi hal penting dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah baik pulau Bintan atau diluar pulau. Kabupaten Bintan memiliki pulau yang cukup banyak sehingga pada implementasi misi ini diarahkan untuk memperlancar perjalanan antar pulau. Pencapaian infrastruktur lain yang mencapai perhatian dalam misi ini adalah kualitas perumahan untuk mencegah terjadinya kawasan kumuh, penanganan kumuh, peningkatan akses air minum dan sanitasi lingkungan. Kualitas lingkungan di dalam misi ini menjadi hal penting. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mencegah terjadinya pencemaran air (sungai, laut, maupun sumber air lainnya), pencemaran udara, dan meningkatkan tutupan lahan. Selain itu penanganan sampah juga menjadi hal yang diperhatikan dalam misi ini.

Penanganan bencana merupakan hal yang juga menjadi prioritas misi ini. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi perluasan banjir dan penanganan banjir. Peningkatan mitigasi bencana dan kesiap siagaan bencana juga akan dilaksanakan, termasuk pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.

5. Misi 5 Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Misi ini memiliki pengertian, Pemerintah Kabupaten Bintan akan melaksanakan pembangunan secara transparan, akuntabel dalam konsep reformasi birokrasi. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, kualitas dan profesionalisme pegawai, kualitas pengawasan. Percepatan Kabupaten Bintan menjadi *Smart City* juga merupakan bagian dari misi ini. Pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang berbasis ekonomi dalam



konsep Sistem Pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu Kabupaten Bintan akan melaksanakan konsep pelayanan publik yang prima.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing

Misi 1 memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi dengan **sasaran:**

- a. Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi.
- c. meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi.
- d. meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi.

2. Misi 2 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu

Misi kedua memiliki Tujuan dan Sasaran sebagai berikut

Tujuan 1 meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing dengan sasaran:

- a. meningkatnya masyarakat yang berpendidikan.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan 2 meningkatkan nilai nilai budaya melayu dalam pembangunan dengan sasaran:

- a. meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya.



b. Meningkatnya budaya literasi.

Tujuan 3 meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dengan sasaran:

a. meningkatnya pembangunan responsif gender dan anak

3. Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Misi ketiga memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan sasaran:

a. meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

b. meningkatnya penanganan pengangguran.

c. meningkatnya kualitas pembangunan desa.

d. meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Misi 4 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang

Misi keempat memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 meningkatkan kualitas infrastuktur disemua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang dengan sasaran:

a. meningkatnya konektivitas antar wilayah.

b. meningkatnya capaian infrastruktur dasar.

c. meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

d. meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW.

e. Meningkatnya pengurangan resiko bencana.

5. Misi 5 Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Misi kelima memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 meningkatkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran:

a. meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel.



- b. Meningkatnya Birokrasi yang kapabel.
- c. Meningkatnya pelayanan publik yang prima.
- d. meningkatnya kualitas inovasi daerah.

Secara ringkas gambaran Visi misi tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:



Berikut ini Visi Misi Tujuan dan Sasaran beserta target tahun 2021-2026:

Tabel 5.1
Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Visi BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.													
Misi 1 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing													
1	Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan ekonomi	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.	%	-4,28	-2- (-1)	-1-1,5	1,5 - 2	2-2,5	2,5-3	3-4	3-4
2		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	% pertumbuhan kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	Pertumbuhan kontribusi pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB atasharga konstan tahun n – tahun n- 1 dibagi tahun n-1	%	8	8,1	8,15	8,2	8,25	8,3	8,35	8,35
3		Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	% pertumbuhan kontribusi Industri pengolahan dalam PDRB	Pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB atasharga konstan tahun n – tahun n- 1 dibagi tahun n-1	%	7	7,2	7,4	7,6	7,8	7,85	8	8
4		meningkatnya	%	Pertumbuhan	%	-2	2	3	4	5	6	7	7



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5		sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	pertumbuhan pendapatan pariwisata	pendapatan pariwisata (pajak, retribusi termasuk restorant dan hiburan) tahun n – tahun n- 1 dibagi tahun n-1									8
			% pertumbuhan kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran dalam PDRB	Pertumbuhan perdagangan besar dalam PDRB atasharga konstan tahun n – tahun n-1 dibagi tahun n-1		%	7	7,2	7,4	7,6	7,8	7,85	
6		meningkatnya investasi	% pertumbuhan nilai investasi (realisasi)	Pertumbuhan nilai realisasi investasi tahun n – tahun n-1 dibagi tahun n-1	%	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3	2,4	2,5	2,5
Misi 2 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu													
7	meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.	Indeks	74,13	74,33	74,53	74,73	74,8,3	74,93	75,2	75,2



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8		meningkatnya masyarakat yang berpendidikan	Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendata	Tahun	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,7	13,9	14,1
9			Rata rata Lama sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.	Tahun	8,44	8,5	8,6	8,7	8,8	9,2	9,5	9,5



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
10		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.	Tahun	70,38	70,48	70,58	70,68	70,78	70,88	70,98	70,98
11	meningkatkan nilai nilai budaya melayu dalam pembangunan		Indeks pembangunan kebudayaan	Merupakan instrumen baru untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan	indeks	58,83	58,9	59,2	59,3	59,7	59,8	60	60
12		meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya	% nilai nilai budaya melayu yang di lestarikan	Nilai budaya melayu yang dilestarikan dibandingkan dengan total budaya melayu yang ada	%	2	3	4	5	6	7	8	8
13		Meningkatnya budaya literasi	Indek pembangunan literasi masyarakat	Kondisi semua jenis perpustakaan. Mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, pemustaka, hingga anggota perpustakaan	Indeks	na	35	40	45	50	55	60	60



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
14	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender		Indek Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.	Indeks	93,1.	93,15	93,2	93,3	93,4	93,5	93,55	93,55
15		Meningkatnya pembangunan responsif gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.	Indeks	69,71	69,81	69,82	69,83	69,84	69,86	70	70
16			Score KLA	Nilai indikator KLA dari kelembagaan sampai dengan 5 klaster dalam KLA	Score	0	660,3	675,5	701,1	715,4	800	900	900

Misi ke 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
17	meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat		angka kemiskinan	enduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	%	6,36	6,3	6,25	6,24	6,2	6,16	6,12	6,12
18		meningkatnya penanganan PPKS	% kemiskinan desil 1 yang ditangani	Jumlah penduduk yang ada di desil satu terhadap jumlah penduduk miskin	%	54,46	54,45	54,44	54,43	54,42	54,4	54,36	54,36
19		meningkatnya penanganan pengangguran	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	%	8,86	8,84	8,81	7,94	7,92	7,9	7,88	7,88
20		meningkatnya kualitas pembangunan desa	IDM (indeks Desa Membangun)	merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional	Nilai	0,686	0,685	0,687	0,688	0,689	0,7	0,7	0,7
21		meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	Tingkat resiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk	Angka	66,03	65	64	63	62	61	60	60



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 4 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang													
22	meningkatkan kualitas infrastruktur disemua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang		IKLI (Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur)	Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Nilai	71,03	71,08	71,13	71,18	71,23	71,28	71,33	71,33
23		meningkatnya konektivitas antar wilayah	indek konektivitas	Aksesibilitas didefinisikan sebagai ukuran kapasitas lokasi yang akan dicapai dengan, atau untuk mencapai lokasi yang berbeda	Indeks	75	75	75	75	75	75	75	75
24		meningkatnya capaian infrastruktur dasar	% cakupan universal akses	Rata rata capaian dari akses air minum, sanitasi dan kumuh	%	88,18	88,18	88,67	89,13	89,53	89,97	90	90
25		meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH (indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Indek pembangunan lingkungan yang dihitung dari indek kualitas air, udara dan tutupan lahan	Nilai	66,37	63,13	63,65	64,18	64,71	64,71	64,71	64,71



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
26		meningkatkan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	% kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Kondisi pemanfaatan ruang lahan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	100
27		Meningkatnya pengurangan resiko bencana	IRBI (Indeks Resiko Bencana)	Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana	Nilai	129,99	128	127,5	126	124	122	120	129,99
Misi 5 Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik													
28	meningkatkan pemerintahan yang baik dan bersih		IRB (indeks Reformasi Birokrasi)	Indeks komposit proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa	Indeks	64,28	65,23	66,19	67,14	68,09	69,05	70	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29		meningkatkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, Pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, Pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	Nilai	64,68	68	70	72	75	77	78	78
30			Opini BPK	diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan Laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31			indeks perilaku anti korupsi	Persepsi anti korupsi berdasarkan hasil survei eksternal	Indeks	3,71	3,758	3,807	3,855	3,903	3,952	4	4



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya Birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik.	Indeks	2,56	2,56	2,56	2,7	2,84	2,98	3,12	3,12
32			IPA (Indeks Profesionalisme ASN)	Indeks profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, berdasarkan	Indeks	66,37	66,4	66,45	66,5	66,55	66,6	67	67



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				pengukuran Kemen PAN-RB									
33		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	rata rata nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata rata nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan dari beberapa perangkat daerah	Nilai	81,75	81,95	82,15	82,4	82,6	82,8	83	83
34		meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indek inovasi daerah	himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah .	Indeks	4543	4568	4593	4593	4618	4643	4668	4543



5.4. Keselarasan RPJMD 2021 – 2026, RPJMD Provinsi 2021 – 2026 dan RPJMN 2020 - 2024

Keselarasn antara RPJMN, RPJMD Provinsi dan RJPMD dimaksudkan untuk meningkatkan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk menilai keselarasan antara RPJMN tahun 2020–2024 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 dengan RPJMD Kabupaten Bintan 2021 – 2026 maka hal tersebut dilakukan dengan melihat upaya yang dilakukan di dalam RJPMD. Adanya kesamaan upaya di dalam RPJMD dan RPJMN menunjukkan adanya usaha yang sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencapai tujuan pembangunan provinsi dan nasional. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa upaya/misi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kabupaten Bintan telah selaras dengan misi/upaya yang dilakukan di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020 - 2024. Adapun penilaian keselarasan tersebut antara misi RPJMD Kabupaten Bintan, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 dan RPJMN Tahun 2020–2024 dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 5.2 berikut:



Tabel 5.2
Visi, Misi Tujuan dan Sasran RPJMD Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

MISI RPJMN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2021 - 2026	Misi RPJMD Bintang	PEMBAHASAN	KESIMPULAN
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	Misi 1 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing	Misi 1 RPJMD Kabupaten Bintang sesuai dengan Misi 1 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Misi 2 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan, pemerataan dan penguatan di Bidang Ekonomi	Semua Misi dalam RPJMD telah sesuai dengan Misi RPJMD Provinsi dan RPJMN
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan	Misi 2 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu	Misi 2 RPJMD sesuai dengan Misi 2 dan 4 RPJMD Provinsi dan 1 dan 5 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam	



MISI RPJMN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2021 - 2026	Misi RPJMD Bintang PEMBAHASAN	KESIMPULAN
	Berbasiskan Iman dan Taqwa	peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelerstarian budaya	
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	3. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Misi 3 RPJMD sesuai dengan Misi 2 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan Misi 3 dan misi 7 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan kualitas Pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan dan PMKS serta Keamanan ketenteraman
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam	Misi 4 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata	Misi 4 RPJMD sesuai dengan Misi 5 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan Misi 4 RPJMN adapun kata kunci yang



MISI RPJMN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2021 - 2026	Misi RPJMD Bintang PEMBAHASAN	KESIMPULAN
	Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	ruang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam pengembangan dan Lingkungan infrastruktur	
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir	Misi 5 Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik Misi 5 RPJMD sesuai dengan Misi 3 RPJMD Provinsi dan Misi 8 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan pembangunan infrastruktur	
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa			



MISI RPJMN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2021 - 2026	Misi RPJMD Bintan PEMBAHASAN	KESIMPULAN
Aman pada Seluruh Warga			
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya			
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan			



Selain penilaian terhadap kesamaan upaya antara RPJMN dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan RPJMD Kabupaten Bintan , penilaian terhadap keselarasan tujuan dan sasaran menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut menunjukkan bahwa tujuan yang ada di dalam RPJMD Provinsi telah selaras dengan apa yang hendak dicapai dalam RPJMN. Adapun keselarasan tujuan antara RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021–2026 dan RPJMN 2020–2024 dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:



Tabel 5.3
Penyelarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Bintang dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024

Misi RPJMD Bintang	Tujuan RPJMD Bintang	Indikator Tujuan Kab Bintang	Indikator Tujuan Provinsi	Indikator Sasaran	Sasaran RPJMN
Misi 1 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing	Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	(*) Sasaran Ekonomi Makro
			Indeks Gini	Rasio Gini	(*) Sasaran Ekonomi Makro
			PDRB per Kapita ADHK	PDB Rill per Kapita	(*) Sasaran Ekonomi Makro
Misi 2 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu	meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(*) Sasaran Makro Pembangunan
			Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

Misi RPJMD Bintang	Tujuan RPJMD Bintang	Indikator Tujuan Kab Bintang	Indikator Tujuan Provinsi	Indikator Sasaran	Sasaran RPJMN
	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Indeks Persamaan Gender (IPG)	-	-	-
Misi ke 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat	Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	(*) Sasaran Ekonomi Makro
Misi 4 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang	meningkatkan kualitas infrastruktur disemua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLI)	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio-rasio Konektivitas	Meningkatnya konektivitas wilayah
Misi 5 Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	meningkatkan pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Keterangan: (*) merupakan sasaran makro pembangunan RPJMN 2020–2024



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah agar dapat dilaksanakan dengan baik perlu disusun strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

6.1. Strategi

Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Masing-masing misi telah ditetapkan tujuan dan sasaran, berikut adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

6.1.1.Misi 1 adalah Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing. Tujuan untuk melaksanakan misi tersebut adalah Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi. Sasaran dalam tujuan tersebut adalah Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi; Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi; meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi; meningkatnya investasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut strategi yang digunakan adalah:

- a. Meningkatkan kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian, mempertahankan



- Latihan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), meningkatkan alternatif pangan lain dalam mempertahankan ketersediaan pangan, dan meningkatkan kapasitas petani.
- b. Meningkatkan kontribusi perikanan dan kelautan dalam pertumbuhan melalui peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, produksi olahan dan pemasaran hasil perikanan serta perlindungan terhadap pelaku usaha perikanan.
 - c. Meningkatkan kualitas pembangunan industri melalui pengelolaan kawasan industri, penguatan sentra industri, peningkatan kualitas OVOP (*One Village One Product*) dan peningkatan promosi industri serta peningkatan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional).
 - d. Pengembangan pariwisata dimasa pasca pandemi melalui peningkatan destinasi untuk wisatawan nusantara, promosi pariwisata dan pengembangan desa wisata.
 - e. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemetaan sektor ekonomi kreatif, pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, dan pengembangan sistem ekonomi kreatif.
 - f. Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM melalui penguatan, pemberdayaan koperasi sebagai akses permodalan usaha mikro, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, peningkatan akses permodalan untuk usaha mikro dan pengembangan jejaring pemasaran usaha mikro.
 - g. Peningkatan pembangunan perdagangan melalui peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan, pengawasan perkembangan toko modern, peningkatan kualitas produk ekspor, perlindungan terhadap konsumen terkait dengan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
 - h. Peningkatan nilai investasi melalui peningkatan kemudahan perijinan, promosi perijinan, peningkatan tindak lanjut aduan masyarakat dalam pelayanan perijinan.



6.1.2.Misi 2 adalah Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu. Untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan yang ditetapkan adalah 1) meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing, dengan sasaran meningkatnya masyarakat yang berpendidikan; Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 2) meningkatkan nilai nilai budaya melayu dalam pembangunan, dengan sasaran meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya; Meningkatnya budaya literasi dan meningkatnya pembangunan responsif gender. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan partisipasi sekolah sesuai dengan Standar pelayanan minimal, peningkatan mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidikan dan pendidik, penguatan kurikulum lokal serta peningkatan sekolah inklusi.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan usaha kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dengan pencapaian akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rujukan, pencapaian standar pelayanan minimal, perwujudan Kesehatan keluarga dalam konsep Indeks keluarga sehat, peningkatan pencegahan stunting, peningkatan kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam proses pemberdayaan masyarakat serta penguatan Kabupaten Sehat
- c. Pengendalian laju pertumbuhan dan KB melalui penyusunan grand desain kependudukan, peningkatan advokasi dalam pengendalian pernikahan usia anak, peningkatan partisipasi KB pada alat kontrasepsi jangka panjang, penguatan keluarga dalam berKB dengan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan



- Keluarga Sejahtera (UPPKS), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Bina Keluarga Remaja (BKR)
- d. Peningkatan pemuda dan olahraga difokuskan pada peningkatan pemuda dalam organisasi kepemudaan, peningkatan kemandirian pemuda, peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, peningkatan prasarana pemuda dan olahraga, peningkatan olahraga masyarakat dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) , pencarian bibit atlet dan penguatan kualitas pelatih serta penguatan kelompok olahraga
 - e. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, cadangan pangan, keaneragaman pangan, pengawasan mutu pangan, pelaksanaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), dan pengurangan daerah rentan pangan serta penguatan kelembagaan pangan
 - f. Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan melalui pelestarian budaya benda dan tak benda, penguatan lembaga budaya melayu, pengembangan kesenian tradisional dan penguatan kelompok kesenian
 - g. Peningkatan budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan baik daerah atau masyarakat, pengembangan pojok baca, peningkatan literasi di masyarakat
 - h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan penguatan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan perempuan dalam tindak kekerasan, peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas Kabupaten layak anak sebagai perwujudan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan anak berkebutuhan khusus

6.1.3.Misi 3 adalah Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan misi tersebut adalah meningkatkan kualitas



penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, dengan sasaran meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); meningkatnya penanganan pengangguran; meningkatnya kualitas pembangunan desa; meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui peningkatan peran kelembagaan potensi sosial kesejahteraan masyarakat peningkatan rehabilitas pada sasaran SPM bidang Sosial, Peningkatan perlindungan dan pemberian jaminan sosial pada penduduk miskin dengan bantuan sosial, peningkatan pemberdayaan ekonomi, peningkatan validitas data kemiskinan dan peningkatan pengelolaan taman makam pahlawan sebagai bagian dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- b. Penanganan pengangguran melalui peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penanganan hubungan perselisihan kerja
- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa melalui peningkatan kualitas dan kapasitas desa menjadi desa maju dan mandiri, penataan desa, kualitas administrasi desa, peningkatan jejaring dalam pembangunan desa melalui kerja sama antar desa, peningkatan kualitas lembaga ekonomi desa dalam menuju kemandirian desa, pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan peran kelurahan dalam pembangunan dan kualitas pengawasan perencanaan dan keuangan desa (RKPDDes dan APBDes)
- d. Pencegahan konflik sosial dan SARA melalui peningkatan deteksi dini, peningkatan wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh masyarakat serta pelaksanaan pemilu yang damai



- e. Peningkatan keamanan, kenyamanan dan cinta tanah air melalui penanganan gangguan keamanan sebagaimana SPM, penegakkan perda yang Humanis.

6.1.4.Misi 4 adalah Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang. Tujuan misi tersebut adalah meningkatkan kualitas infrastruktur disemua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang, dengan sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah; meningkatnya capaian infrastruktur dasar; meningkatnya kualitas lingkungan hidup; meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW; meningkatnya pengurangan resiko bencana. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan dan drainase, peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, peningkatan keselamatan angkutan serta kenyamanan angkutan
- b. Peningkatan cakupan universal akses melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi penduduk.
- c. Peningkatan penanganan kumuh melalui pemberian rumah layak huni baik korban bencana, korban proyek, maupun untuk pencegahan kumuh, peningkatan penanganan kumuh, kualitas permukiman dengan PSU yang baik
- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas udara, air sesuai baku mutu, peningkatan keanekaragaman hayati, penanganan B3, pengelolaan sampah, peningkatan kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan di masyarakat
- e. Peningkatan ketaatan tata ruang melalui peningkatan informasi pola ruang dan struktur ruang, penegakan penggunaan lahan sesuai RTRW



- f. Peningkatan penanganan bencana difokuskan pada peningkatan kesiap siagaan bencana, penguatan desa tangguh bencana, kualitas dokumen bencana, penguatan logistik dan rehab rekon, peningkatan respon time, peningkatan wilayah manajemen kebakaran

6.1.5.Misi 5 adalah Meningkatkan reformasi dan birokrasi dan pelayanan publik. Tujuan misi tersebut adalah meningkatkan pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel; meningkatnya Birokrasi yang kapabel; meningkatnya pelayanan publik yang prima; meningkatnya kualitas inovasi daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kapasitas kelembagaan
- b. Peningkatan akuntabilitas dan kapasitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan pengelolaan keuangan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pengelolaan aset
- c. Peningkatan kualitas pengawasan melalui penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), peningkatan akuntabilitas tingkat perangkat daerah, peningkatan evaluasi perencanaan daerah
- d. Meningkatkan pembangunan yang berbasis elektronik melalui peningkatan *e planning*, *e budgeting*, *e monitoring* dalam satu sistem pemerintahan daerah, peningkatan kabupaten pintar, peningkatan pengelolaan satu data, peningkatan keamanan informasi penting
- e. Peningkatan kapasitas pengelolaan kepegawaian melalui peningkatan kualitas pendidikan pegawai, peningkatan kompetensi struktural dan fungsional serta peningkatan kemudahan pelayanan kepegawaian



- f. Peningkatan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kemudahan, kenyamanan pelayanan
- g. Peningkatan inovasi daerah melalui peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan, pengembangan inovasi dan teknologi

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Perincian arah kebijakan perencanaan tahunan pada RKPD Tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: **“Peningkatan pembangunan kewilayahan dalam rangka mengembangkan, pemulihan ekonomi dan kemandirian wilayah”**. Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Peningkatan produksi perikanan dengan memberdayakan nelayan dan pembudidaya ikan.
- b. Pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif.
- c. Pengembangan pertanian dan ketahanan pangan.
- d. Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dengan memberikan akses permodalan.
- e. Pengembangan *Free trade Zone* (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus.
- f. Mengembangkan Industri dan investasi.
- g. Penguatan implementasi GERBANG KAMPUNG.
- h. Pemberian jaminan perlindungan sosial melalui bantuan sosial, bantuan tunai kepada lansia terlantar dan lansia miskin.
- i. Penguatan implementasi SPBE dengan memperkuat jaringan dan *bandwidth*.



2. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: **“Peningkatan daya saing SDM yang berfokus pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan ”**

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif dan preventif) dan pendidikan (semua penduduk usia sekolah dapat bersekolah).
- b. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan kualitas Balai Latihan Kerja.
- c. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan.
- d. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan.
- e. Memperkuat nilai-nilai religius serta pengembangan dan pelestarian budaya melayu.
- f. Pemberian jaminan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan lansia.
- g. Peningkatan kualitas pembangunan dan penataan desa melalui sinkronisasi perencanaan desa-daerah menuju desa yang mandiri.
- h. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- i. Implementasi *Smart City* dalam penguatan SPBE.

3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan tahun 2024 diarahkan pada: **“Penguatan pertumbuhan ekonomi yang didukung peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”**

Prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Meningkatkan konektivitas antar pulau.
- b. Meningkatkan akses informasi dan komunikasi.
- c. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan air baku.
- d. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan limbah dan persampahan.
- e. Meningkatkan penataan kawasan berbasis tata ruang.



f. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana.

4. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 diarahkan pada: **“Peningkatan kualitas Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan mempermudah akses pelayanan publik dalam era digitalisasi”**

Prioritas pembangunan tahun 2025 diarahkan pada:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif.
- b. Peningkatan profesionalisme ASN.
- c. Peningkatan Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- d. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan Aset untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

5. Arah Kebijakan Tahun 2026


Pembangunan tahun 2026 sebagai tahun terakhir RPJMD diarahkan pada: **“Pemantapan kesejahteraan masyarakat dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran ”**

Prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada:

- a. Pemantapan pelayanan kesehatan (promotif dan preventif) dan pendidikan (semua penduduk usia sekolah dapat bersekolah)
- b. Pemantapan kualitas tenaga kerja.
- c. Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan.
- d. Penguatan peran pemuda dalam pembangunan
- e. Pemantapan nilai-nilai religius serta pengembangan dan pelestarian budaya melayu.
- f. Pemantapan jaminan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan lansia.



- g. Pemantapan kualitas pembangunan dan penataan desa melalui sinkronisasi perencanaan desa-daerah menuju desa yang mandiri.
- h. Pemantapan pemberdayaan masyarakat.



Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah dapat digambarkan melalui tabel berikut:



Tabel 6.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Jangka Menengah

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing	Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian, mempertahankan LP2B, meningkatkan alternatif pangan lain dalam mempertahankan ketersediaan pangan, dan meningkatkan kapasitas petani	Meningkatkan pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan kompetensi petani, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian
				Meningkatkan kontribusi perikanan dan kelautan dalam pertumbuhan melalui peningkatan produksi tangkap , produksi budidaya, penanganan pasca panen dan perlindungan nelayan	pembangunan perikanan dan kelautan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan serta peningkatan kualitas produk hasil perikanan



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas pembangunan industri melalui pengelolaan kawasan industri , penguatan sentra industri , peningkatan kualitas OVOP (One Village One Product) dan peningkatan promosi industri serta peningkatan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	Fokus pembangunan industri adalah peningkatan kualitas pengelolaan kawasan industri dan pengembangan kawasan industri
			Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	Pengembangan pariwisata dimasa pasca pandemi melalui peningkatan destinasi untuk wisatawan nusantara, promosi pariwisata pengembangan desa wisata	Fokus pembangunan pariwisata adalah pengembangan desa wisata dan promosi wisata untuk wisatawan nusantara
				Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemetaan sektor ekonomi kreatif, pengembangan infrastruktur	Fokus pengembangan ekonomi kreatif adalah penyusunan roadmap pengembangan sektor ekonomi



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				ekonomi kreatif, dan pengembangan sistem ekonomi kreatif	kreatif
				Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM melalui penguatan, pemberdayaan koperasi sebagai akses permodalan usaha mikro, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, peningkatan akses permodalan untuk usaha mikro dan pengembangan jejaring pemasaran usaha mikro	Pembangunan koperasi dan UMKM difokuskan pada peningkatan kapasitas koperasi sebagai sumber permodalan dalam pengembangan Usaha mikro, dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil
				Peningkatan pembangunan perdagangan melalui peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan, pengawasan perkembangan toko modern, peningkatan kualitas produk ekspor, perlindungan terhadap konsumen terkait dengan UTTP	Pembangunan perdagangan di fokuskan pada peningkatan kualitas sarana perdagangan dan pendampingan pengembangan produk unggulan untuk ekspor



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya investasi	Peningkatan nilai investasi melalui peningkatan kemudahan perijinan, promosi perijinan, peningkatan tindak lanjut aduan masyarakat dalam pelayanan perijinan	Peningkatan nilai investasi difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang mudah diakses oleh investor
2	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan partisipasi sekolah sesuai dengan Standar pelayanan minimal, peningkatan mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidikan dan pendidik, penguatan kurikulum lokal	Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan, SNP dan SDGs



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan usaha kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dengan pencapaian akreditasi FKTP dan rujukan, pencapaian satandar pelayanan minimal, perwujudan Kesehatan keluarga dalam konsep Indeks keluarga sehat, peningkatan pencegahan stanting, peningkatan kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam proses pemberdayaan masyarakat serta penguatan Kabupaten Sehat	Pembangunan kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan promotif dan preventif serta pencapaian SPM bidang kesehatan



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Pengendalian laju pertumbuhan dan KB melalui penyusunan grand desain kependudukan, peningkatan advokasi dalam pengendalian pernikahan usia anak, peningkatan partisipasi KB pada alat kontrasepsi jangka pangkang, penguatan keluarga dalam berKB dengan kelompok UPPKS, BKB, BKL dan BKR	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada pengendalian usia perkawinan dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang
				Peningkatan pemuda dan olahraga difokuskan pada peningkatan pemuda dalam organisasi kepemudaan, peningkatan kemandirian pemuda, peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, peningkatan prasana pemuda dan olahraga, peningkatan olahraga masyarakat dalam mendukung GERMAS, pencarian bibit atlet dan	Fokus pembangunan pemuda dan olahraga adalah peningkatan prestasi pemuda dan olahraga



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				penguatan kualitas pelatih serta penguatan kelompok olahraga	
				Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, cadangan pangan, keaneragaman pangan, pengawasan mutu pangan, pelaksanaan B2SA, dan pengurangan daerah rentan pangan serta penguatan kelembagaan pangan	Peningkatan ketahan pangan dofokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan
		Meningkatkan nilai nilai budaya melayu dalam pembangunan	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya	Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan melalu pelestarian budaya benda dan tak benda, penguatan lembaga budaya melayu, pengembangan kesenian tradisional dan penguatan kelompok kesenian	Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pelestarian cagar budaya dan kesenian tradisional melayu



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya budaya literasi	Peningkatan budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan baik daerah atau masyarakat, pengembangan pojok baca, peningkatan literasi di masyarakat	Peningkatan budaya literasi difokuskan pada peningkatan peran perpustakaan dalam pengembangan budaya literasi
		Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya pembangunan responsif gender dan anak	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender difokuskan pada peningkatan strategi PUG dalam pembangunan penguatan ARG dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan perempuan dalam tindak kekerasan, peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas kabupaten layak anak sebagai perwujudan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan anak berkebutuhan khusus	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan di fokuskan pada peningkatan kesetaraan dan perlindungan perempuan dan anak



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3	Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat	Meningkatnya penanganan PPKS	Peningkatan penanganan PPKS melalui peningkatan peran kelembagaan potensi sosial kesejahteraan masyarakat , peningkatan rehabilitas pada sasaran SPM bidang Sosial, Peningkatan perlindungan dan pemberian jaminan sosial pada penduduk miskin dengan bantuan sosial, peningkatan pemberdayaan ekonomi, peningkatan validitas data kemiskinan dan peningkatan pengeolaan taman makam pahlawan sebagai bagian dari PSKS	Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada penanganan anak terlantar, usia lanjut terlantar disabilitas terlantar, gelandangan dan penanganan bencana sebagaimana tertulis dalam Standar pelayanan minimal
			Meningkatnya penanganan pengangguran	Penanganan pengangguran melalui peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penanganan hubungan perselisihan	Penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kapasitas tenaga kerja sesuai dengan pangsa pasar



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				kerja	
			Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa melalui peningkatan kualitas dan kapasitas desa menjadi desa maju dan mandiri, penataan desa, kualitas administrasi desa, peningkatan jejaring dalam pembangunan desa melalui kerja sama antar desa, peningkatan kualitas lembaga ekonomi desa dalam menuju kemandirian desa, pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan peran kelurahan dalam pembangunan dan kualitas pengawasan perencanaan dan keuangan desa (RKPDDes dan APBDes)	Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pengembangan dan kemandirian desa serta peningkatan pembangunan kelurahan



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Pencegahan konflik sosial dan SARA melalui peningkatan deteksi dini, peningkatan wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama penguatan FKUB dan tokoh masyarakat serta pelaksanaan pemilu yang damai	Pencegahan konflik sosial difokuskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dan toleransi beragama
				Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan cinta tanah air melalui penanganan gangguan keamanan sebagaimana SPM, penegakan perda yang Humanis	Peningkatan kenyamanan ketenteraman dan perlindungan masyarakat difokuskan pada peneggakan perda sesuai Standar pelayanan minimal
4	Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang	Meningkatkan kualitas infrastuktur disemua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan dan drainase, peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, peningkatan keselamatan angkutan serta kenyamanan angkutan	Peningkatan indek konektivitas difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan angkutan



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		ruang			
			Meningkatnya capaian infrastruktur dasar	Peningkatan cakupan universal akses melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi penduduk	Peningkatan cakupan universal akses difokuskan pada pemenuhan akses air minum baik PDAM maupun PAMSIMAS serta akses sanitasi yang difokuskan pada penanganan limbah domestik
				Peningkatan penanganan kumuh melalui pemberian rumah layak huni baik korban bencana , korban proyek, maupun untuk pencegahan kumuh, peningkatan penanganan kumuh, kualitas permukiman dengan PSU yang baik	Penanganan kumuh difokuskan pada penanganan kawasan kumuh sesuai dengan SK Bupati dengan membangun rumah layak huni, penguatan KOTAKU, penanganan perumahan sesuai dengan SPM
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas udara, air sesuai baku mutu, peningkatan keaneragaman hayati, penanganan B3, pengelolaan sampah, peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas udara, air tutpan lahan dan pengelolaan serta pengurangan sampah



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				dokumen perencanaan lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan di masyarakat	
			Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Peningkatan ketaatan tata ruang melalui peningkatan informasi pola ruang dan struktur ruang, peneggakan penggunaan lahan sesuai dengan RTRW	Kesesuaian pemanfaatan tata ruang difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat, pengusaha tentang pola ruang dan struktur ruang
			Meningkatnya pengurangan resiko bencana	Peningkatan penanganan bencana difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan bencana, penguatan desa tangguh bencana, kualitas dokumen bencana, penguatan logistik dan rehab rekon, peningkatan respon time, peningkatan wilayah manajemen kebakaran	Peningkatan penanganan bencana difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan bencana mitigasi bencana dan sarana dan prasarana penanganan bencana dan kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal
5	Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan	Meningkatkan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan kualitas perencanaan difokuskan pada kesesuaian perencanaan dan penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	publik				dalam perencanaan
					Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat daerah difokuskan pada kualitas pelaporan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa, penguatan BUMN dan BLUD, peningkatan kualitas produk hum, peningkatan bimbingan kesejahteraan masyarakat dan agama, penataan kelembagaan
				Peningkatan akuntabilitas dan kapasitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan pengelolaan keuangan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pengelolaan aset	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				peningkatan kualitas pengawasan melalui penguatan kapasitas APIP, peningkatan akuntabilitas tingkat perangkat daerah, peningkatan evaluasi perencanaan daerah	Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada kapasitas APIP dan maturitas SPIP
			Meningkatnya Birokrasi yang kapabel	Meningkatkan pembangunan yang berbasis elektronik melalui peningkatan e planning, e budgeting, e monitoring dalam satu sistem pemerintahan daerah, peningkatan kabupaten pintar, peningkatan pengelolaan satu data , peningkatan keamanan informasi penting	Peningkatan pambgunan berbasis elektronik difokuskan pda implementasi SPBE di Perangkat daerah, peningkatan kualitas satu data , kualitas penanganan arsip berbasis elektronik dan kamanan informasi pemerintah
				Peningkatan kapasitas pengelolaan kepegawaian melalui peningkatan kualitas pendidikan pegawai, peningkatan kompetensi struktural dan fungsional serta peningkatan kemudahan pelayanan kepegawaian	Peningkatan kualitas ASN difokuskan pada pelaksanaan system merit



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Peningkatan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kemudahan, kenyamanan pelayanan	Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik dalam mencapai kemudahan akses pelayanan
			Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Peningkatan inovasi daerah melalui peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan, pengembangan inovasi dan teknologi	Peningkatan Penelitian dan kelitbangan inovasi difokuskan pada pengembangan inovasi daerah dan teknologi



6.3. Program Pembangunan Daerah

Berikut ini Program pembangunan Daerah dalam mencapai Visi Misi Kepala Daerah:

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing	Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian, mempertahankan LP2B, meningkatkan alternatif pangan lain dalam mempertahankan ketersediaan pangan, dan meningkatkan kapasitas petani	Meningkatkan pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan kompetensi petani, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian e. Program Penyuluhan Pertanian
				Meningkatkan kontribusi perikanan dan kelautan dalam pertumbuhan melalui peningkatan produksi tangkap, produksi budidaya, penanganan pasca panen dan perlindungan nelayan	Pembangunan perikanan dan kelautan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan serta peningkatan kualitas produk hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap b. Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas pembangunan industri melalui pengelolaan kawasan industri, penguatan sentra industri, peningkatan kualitas OVOP (One Village One Product) dan peningkatan promosi industri serta peningkatan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	Fokus pembangunan industri adalah peningkatan kualitas pengelolaan kawasan industri dan pengembangan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. diusulkan mendapatkan ijin usaha Industri (IUI) c. Program Pengelolaan SIM Industri Nasional
			Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	Pengembangan pariwisata dimasa pasca pandemi melalui peningkatan destinasi untuk wisatawan nusantara, promosi pariwisata pengembangan desa wisata	Fokus pembangunan pariwisata adalah pengembangan desa wisata dan promosi wisata untuk wisatawan nusantara	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata b. Program Pemasaran pariwisata
				Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemetaan sektor ekonomi kreatif, pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, dan pengembangan sistem ekonomi kreatif	Fokus pengembangn ekonomi kreatif adalah penyusunan roadmap pengembangan sektor ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pogram pengembangan Ekonomi Kreatif. b. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Peningkatankualitas koperasi dan UMKM melalui penguatan, pemberdayaan koperasi sebagai akses permodalan usaha mikro, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, peningkatan akses	Pembangunan koperasi dan UMKM difokuskan pada peningkatan kapasitas koperasi sebagai sumber permodalan dalam pengembangan Usaha mikro, dan pengembangan usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi c. Program Penilaian



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				permodalan untuk usaha mikro dan pengembangan jejaring pemasaran usaha mikro	mikro menjadi usaha kecil	Kesehatan KSP/USP Koperasi d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) g. Program Pengembangan UMKM difokuskan pada pengembangan Usaha mikro menjadi usaha kecil
				Peningkatan pembangunan perdagangan melalui peningkatankualitas sarana distribusi perdagangan, pengawasan perkembangan toko modern, peningkatan kualitas produk ekspor, perlindungan terhadap konsumen terkait dengan UTPP	Pembangunan perdagangan di fokuskan pada peningkatan kualitas sarana perdagangan dan pendampingan pengembangan produk unggulan untuk ekspor	a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan b. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting c. Program Pengembangan Ekspor d. Program Standardisasi dan Pelindungan Konsumen Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Meningkatnya investasi	Peningkatan nilai investasi melalui peningkatan kemudahan perijinan, promosi perijinan, peningkatan tindak lanjut aduan masyarakat dalam pelayanan perijinan	Peningkatan nilai investasi difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang mudah diakses oleh investor	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal b. Program Promosi Penanaman Modal c. Program Pelayanan Penanaman Modal d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan partisipasi sekolah sesuai dengan Standar pelayanan minimal, peningkatan mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidikan dan pendidik, penguatan kurikulum lokal	Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan, SNP dan SDGs	<ul style="list-style-type: none"> a. Program pengelolaan pendidikan b. Program pengembangan kurikulum c. Program pendidik dan tenaga kependidikan



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan usaha kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dengan pencapaian akreditasi FKTP dan rujukan, pencapaian satandar pelayanan minimal, perwujudan Kesehatan keluarga dalam konsep Indeks keluarga sehat, peningkatan pencegahan stunting, peningkatan kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam proses pemberdayaan masyarakat serta penguatan Kabupaten Sehat	Pembangunan kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan promotif dan preventif serta pencapaian SPM bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				Pengendalian laju pertumbuhan dan KB melalui penyusunan grand desain kependudukan, peningkatan advokasi dalam pengendalian pernikahan usia anak, peningkatan partisipasi KB pada alat kontrasepsi jangka panjang, penguatan keluarga dalam berKB dengan kelompok UPPKS, BKB, BKL dan BKR	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada pengendalian usia perkawinan dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengendalian Penduduk b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				Peningkatan pemuda dan olahraga difokuskan pada peningkatan pemuda dalam organisasi kepemudaan, peningkatan kemandirian pemuda, peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, peningkatan prasana pemuda dan olahraga, peningkatan olahraga masyarakat dalam mendukung GERMAS, pencarian bibit atlet dan penguatan kualitas pelatih serta penguatan kelompok olahraga	Fokus pembangunan pemuda dan olahraga adalah peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
				Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, cadangan pangan, keaneragaman pangan, pengawasan mutu pangan, pelaksanaan B2SA, dan pengurangan daerah rentan pangan serta penguatan kelembagaan pangan	Peningkatan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat c. Program Penanganan Kerawanan Pangan d. Program Pengawasan Keamanan Pangan



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		Meningkatkan nilai nilai budaya melayu dalam pembangunan	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya	Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan melalui pelestarian budaya benda dan tak benda, penguatan lembaga budaya melayu, pengembangan kesenian tradisional dan penguatan kelompok kesenian	Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pelestarian cagar budaya dan kesenian tradisional melayu	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengembangan Kebudayaan b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional c. Program pembinaan sejarah d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya e. Program Pengelolaan Permuseuman
			Meningkatnya budaya literasi	Peningkatan budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan baik daerah atau masyarakat, pengembangan pojok baca, peningkatan literasi di masyarakat	Peningkatan budaya literasi difokuskan pada peningkatan peran perpustakaan dalam pengembangan budaya literasi	Program Pembinaan Perpustakaan
		Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya pembangunan responsif gender dan anak	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender difokuskan pada peningkatan strategi PUG dalam pembangunan penguatan ARG dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan perempuan dalam tindak kekerasan, peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas kabupaten layak anak sebagai perwujudan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan anak berkebutuhan khusus	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan di fokuskan pada peningkatan kesetaraan dan perlindungan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak e. Program Pemenuhan Hak Anak Program Perlindungan Khusus Anak



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
3	Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat	Meningkatnya penanganan PPKS	Peningkatan penanganan PPKS melalui peningkatan peran kelembagaan potensi sosial kesejahteraan masyarakat, peningkatan rehabilitas pada sasaran SPM bidang Sosial, Peningkatan perlindungan dan pemberian jaminan sosial pada penduduk miskin dengan bantuan sosial, peningkatan pemberdayaan ekonomi, peningkatan validitas data kemiskinan dan peningkatan pengeolaan taman makam pahlawan sebagai bagian dari PSKS	Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada penanganan anak terlantar, usia lanjut terlantar disabilitas terlantar, gelandangan dan penanganan bencana sebagaimana tertulis dalam Standar pelayanan minimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemberdayaan Sosial b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan c. Program Rehabilitasi Sosial d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial e. Program Penanganan Bencana f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
			Meningkatnya penanganan pengangguran	Penanganan pengangguran melalui peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penanganan hubungan perselisihan kerja	Penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kapasitas tenaga kerja sesuai dengan pangsa pasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Perencanaan Tenaga Kerja b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja c. Program Penempatan Tenaga Kerja d. Program Hubungan Industrial



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa melalui peningkatan kualitas dan kapasitas desa menjadi desa maju dan mandiri, penataan desa, kualitas administrasi desa, peningkatan jejaring dalam pembangunan desa melalui kerja sama antar desa, peningkatan kualitas lembaga ekonomi desa dalam menuju kemandirian desa, pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan peran kelurahan dalam pembangunan dan kualitas pengawasan perencanaan dan keuangan desa (RKPDes dan APBDes)	Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pengembangan dan kemandirian desa serta peningkatan pembangunan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Penataan Desa b. Program Peningkatan Kerjasama Desa c. Program Administrasi Pemerintahan Desa d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
			Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Pencegahan konflik sosial dan SARA melalui peningkatan deteksi dini, peningkatan wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama penguatan FKUB dan tokoh masyarakat serta pelaksanaan pemilu yang damai	Pencegahan konflik sosial difokuskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dan toleransi beragama '	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
						Organisasi Kemasyarakatan d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
				Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan cinta tanah air melalui penanganan gangguan keamanan sebagaimana SPM, peneggakan perda yang Humanis	Peningkatan kenyamanan ketenteraman dan perlindungan masyarakat difokuskan pada peneggakan perda sesuai Standar pelayanan minimal	a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum difokuskan pada pelaksanaan SPM
4	Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang	Meningkatkan kualitas infrastruktur disemua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan dan drainase, peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, peningkatan keselamatan angkutan serta kenyamanan angkutan	Peningkatan indek konektivitas difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan angkutan	a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) b. Program Pengelolaan Pelayaran
						c. Program Penyelenggaraan Jalan d. Program Pengelolaan Dan



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
						Pengembangan Sistem Drainase
			Meningkatnya capaian infrastruktur dasar	Peningkatan cakupan universal akses melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi penduduk	Peningkatan cakupan universal akses difokuskan pada pemenuhan akses air minum baik PDAM maupun PAMSIMAS serta akses sanitasi yang difokuskan pada penanganan limbah domestik	a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah c.
				Peningkatan penanganan kumuh melalui pemberian rumah layak huni baik korban bencana , korban proyek, maupun untuk pencegahan kumuh, peningkatan penanganan kumuh, kualitas permukiman dengan PSU yang baik	Penanganan kumuh difokuskan pada penanganan kawasan kumuh sesuai dengan SK Bupati dengan membangun rumah layak huni, penguatan KOTAKU, penanganan perumahan sesuai dengan SPM	a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Kawasan Permukiman c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas udara, air sesuai baku mutu, peningkatan keaneragaman hayati, penanganan B3, pengelolaan sampah,	Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas udara, air tutupan lahan dan pengelolaan serta pengurangan sampah	a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup p b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				Peningkatan kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan di masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat h. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
						a. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup b. Program Pengelolaan Persampahan
			Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Peningkatan ketaatan tata ruang melalui peningkatan informasi pola ruang dan struktur ruang, peneggakan penggunaan lahan sesuai dengan RTRW	Kesesuaian pemanfaatan tata ruang difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat, pengusaha tentang pola ruang dan struktur ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatnya pengurangan resiko bencana	Peningkatan penanganan bencana difokuskan pada peningkatan kesiap siagaan bencana, penguatan desa tangguh bencana, kualitas dokumen bencana, penguatan logistik dan rehab rekon, peningkatan respon time, peningkatan wilayah manajemen kebakaran	Peningkatan penanganan bencana difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan bencana mitigasi bencana dan sarana dan prasarana penanganan bencana dan kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal	a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran b. Program Penanggulangan Bencana
5	Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Maaeningkatkan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan kualitas perencanaan difokuskan pada kesesuaian perencanaan dan penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
					Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat daerah difokuskan pada	a. Program Administrasi Umum b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
					kualitas pelaporan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa, penguatan BUMN dan BLUD, peningkatan kualitas produk hum, peningkatan bimbingan kesejahteraan masyarakat dan agama, penataan kelembagaan	c. Program Perekonomian Dan Pembangunan
				Peningkatan akuntabilitas dan kapasitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan pengelolaan keuangan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pengelolaan aset	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah	a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Program Pengelolaan BMD. c. Program pengelolaan pendapatan daerah
				peningkatan kualitas pengawasan melalui penguatan kapasitas APIP, peningkatan akuntabilitas tingkat perangkat daerah, peningkatan evaluasi perencanaan daerah	peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada kapasitas APIP dan maturitas SPIP	a. Program Penyelenggaraan Pengawasan. b. Program Perumusan Kebijakan



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Meningkatnya Birokrasi yang kapabel	Meningkatkan pembangunan yang berbasis elektronik melalui peningkatan e planning, e budgeting, e monitoring dalam satu sistem pemerintahan daerah, peningkatan kabupaten pintar, peningkatan pengelolaan satu data , peningkatan keamanan informasi penting	Peningkatan pambgunan berbasis elektronik difokuskan pda implementasi SPBE di Perangkat daerah, peningkatan kualitas satu data , kualitas penanganan arsip berbasis elektronik dan kemandirian informasi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika c. Program Pengembangan Statistik Sektoral d. Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi e. Program Pengelolaan Arsip f. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
				Peningkatan kapasitas pengelolaan kepegawaian melalui peningkatan kualitas pendidikan pegawai, peningkatan kompetensi struktural dan fungsional serta peningkatan kemudahan pelayanan kepegawaian	Peningkatan kualitas ASN difokuskan pada pelaksanaan system merit	Program kepegawaian Daerah
			Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Peningkatan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kemudahan, kenyamanan pelayanan	Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik dalam mencapai kemudahan akses pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik. b. Progran pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. c. Program Koordinasi Ketenteraman dan



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
						Ketertuban Umum. d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
						f. Program Penataan Bangunan Gedung difokuskan pada rehabilitasi gedung kantor dan bangunan skala kabupaten serta penataan bangunan gedung kantor terpadu di Pulau Buyu g. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
						a. Program Pendaftaran Penduduk b. Program Pencatatan Sipil c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan



Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
						a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Peningkatan inovasi daerah melalui peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan, pengembangan inovasi dan teknologi	Peningkatan Penelitian dan kelitbangan inovasi difokuskan pada pengembangan inovasi daerah dan teknologi	Program Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah



6.4. Agenda Prioritas

1. Peningkatan akses informasi dan telekomunikasi Peningkatan akses informasi dan telekomunikasi di Seluruh Kabupaten Bintan.

Peningkatan akses informasi dan telekomunikasi Peningkatan akses informasi dan telekomunikasi sudah merupakan suatu keharusan di Kabupaten Bintan. Perubahan pola belajar anak sekolah di masa pandemi mensyaratkan internet yang lancar dan tentu saja dengan biaya yang murah, oleh karena itu, sebagai salah satu solusi perubahan pola ini maka akan dilakukan pemasangan jaringan 300 titik hotspot/WiFi di rumah-rumah ibadah dengan harapan bahwa pembelajaran dapat dilakukan dengan serius di sambil melaksanakan ibadah agar terciptanya generasi muda Kabupaten Bintan yang cerdas, berdaya saing dan religius. Selain itu dilakukan juga peningkatan akses informasi dan telekomunikasi dengan berbagai infrastruktur layanan komunikasi selular dan internet yang sesuai dengan kondisi wilayah-wilayah hinterland dan perdesaan bahkan pulau-pulau yang belum terjangkau oleh sinyal, sehingga kedepannya diharapkan Bintan Merdeka Sinyal.

2. Pelayanan publik yang mudah dan canggih

Dalam rangka merespon atas antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program kesehatan gratis yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka untuk menjamin ketepatan waktu pelayanan, mengurangi antrean yang lama, maka kedepannya akan dilakukan pendaftaran puskesmas secara on-line menggunakan aplikasi. Selain berguna untuk pendaftaran, aplikasi ini dapat juga dijadikan sebagai sarana konsultasi dengan dokter, sehingga pasien tidak harus datang ke puskesmas secara fisik. Selanjutnya, fokus untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran, maka akan disusun sebuah aplikasi yang nantinya akan menyajikan seluruh informasi baik dari perusahaan maupun pencari kerja. Adapun aplikasi ketenagakerjaan berisi informasi layanan informasi



lowongan kerja, proses rekrutmen, jenis pekerjaan yang dibutuhkan, maupun data-data pencari kerja sehingga aplikasi akan menyocokkan data pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Dalam rangka peningkatan layanan akan kebutuhan BBM Nelayan, maka kedepannya akan dibuat aplikasi database nelayan, sehingga seluruh nelayan di Kabupaten Bintan tercatat, demikian pula bagi nelayan yang berhak mendapatkan rekom BBM solar. Dengan demikian, maka seluruh aktifitas akan tercatat dengan baik, distribusi BBM juga akan semakin baik, sehingga kelancaran aktifitas nelayan dapat terjamin.

3. Program Pemulihan Ekonomi Rakyat

Dalam rangka melawan dampak dari pandemi Covid-19 dilakukan pemulihan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bintan, diantaranya dengan memberikan Bantuan Stimulus Tapa Bunga Bagi UKM. Kebijakan dan Program Bantuan Stimulus Tanpa Bunga ini dibuat untuk meringankan beban UKM dalam melakukan kegiatan usaha. Karena Bunga dianggap memberatkan UKM dimasamasa resesi (melambatnya) ekonomi saat ini. Bunga pinjaman akan disubsidi melalui Anggaran Pemerintah dengan ukuran pinjaman maksimal 30 juta rupiah. Program ini akan disinergikan dengan dinas Koperasi dan UKM bersama Bank Konvensional milik daerah yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR Bintan) yang mekanismenya dirumuskan secara bersama yang bertujuan untuk meringankan beban UKM yang telah berdiri maupun dalam rangka penumbuhkembangan wirausahawan baru di Kabupaten Bintan. Gerakan membangun Kampung berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan rencana pemulihan ekonomi rakyat di Kabupaten Bintan, dimana konsep Gerakan Bangun Kampung (Gerbang Kampung) ini ingin mendorong partisipasi dan pemberdayaan seluruh warga di setiap kampung menjadi Social Entrepreneur (Pengusaha Sosial) dari seluruh warga disetiap kampungnya membangun kampung halamannya bersama RT dan RW dilingkungannya dengan semangat bersama dan



kegotongroyongan. Warga bersama RT/RW merumuskan mau menjadikan kampungnya sesuai potensi dan kebutuhan warga dengan melakukan musyawarah bersama agar kampungnya menjadi sentrasentra tertentu atau memiliki kekhasan tersendiri yang mampu memulihkan ekonomi bersama. Bangkit bersama dan maju bersama itulah harapan kita semua. Gerakan membangun kampung ini terdiri dari 4 pilihan utama yaitu:

- a. Kampung Padat Karya
- b. Pembentukan Koperas Syariah
- c. Kampung Wisata/Kreatif/Inovatif (Destinasi baru wisata berbasis masyarakat)
- d. Kampung Tahan Pangan (Perikanan / Pertanian / Perkebunan / Peternakan),

Dalam rangka pengembangan UKM dan pelaksanaan Program Gerakan Bangun Kampung dilakukan Pemberdayaan anak muda millennial dengan memfasilitasi membantu membuat konten Video, Infografis dan Foto secara aktif mempromosikan melalui media social sekaligus menjadi admin media social, admin di aplikasi jualan online. Content Creator tersebut diberdayakan membranding bagi UKM atau social Entrepreneur dari Gerakan Bangun Kampung (Gerbang Kampung) agar usaha-usaha warga masyarakat dikenal dan dapat diketahui para pembeli atau pengunjung. Konsep kebersamaan dan kegotongroyongan ini untuk memicu tumbuh kembang usaha kecil yang aktif di dunia digital memasarkan produk yang kini telah menjadi trend masa kini dan masa depan dari perubahan perkembangan majunya teknologi informasi. Gerakan Bangga Beli Produk Bintan, merupakan gerakan bersama untuk mengetahui produk-produk asli bintan, dan menggunakan produk bintan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka usaha-usaha kecil maupun hasil perikanan, pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bintan akan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bintan. program ini diharapkan dapat memperbaiki pendapatan



petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha kecil dan mikro. Bagi pelaku UKM yang inovatif dan dinilai memiliki potensi untuk berkembang, maka akan diusulkan pembinaan yang dituangkan dalam suatu kerjasama antara dunia usaha dalam hal ini adalah perusahaan besar yang ada di Bintan untuk ikut membina dan mengembangkan UKM lokal. Nantinya satu UKM unggulan akan dibina oleh 1 perusahaan besar di Bintan, diharapkan tidak hanya adanya pembinaan langsung dari sesama pelaku usaha namun juga ada ilmu, jaringan usaha, dan pelatihan keterampilan untuk menambah skill dari pelaku usaha itu sendiri. Salah satu hal yang paling dirindukan wisatawan selama masa pandemi Covid-19 ini adalah berwisata menjelajahi berbagai lokasi menarik di Bintan, namun karena Bintan sudah memasuki masa New Normal, maka dalam rangka menarik minat wisatawan akan dilakukan program virtual tour. Dalam virtual tour ini, para tour guide akan berkeliling di sekitar obyek wisata dan perjalanannya disiarkan secara live streaming melalui video conference. Sambil berwisata virtual, para tour guide akan memberikan penjelasan mengenai sejarah dan keunikan destinasi wisata tersebut. Tujuannya untuk tetap mengangkat industri pariwisata dan destinasi-destinasi lokal serta internasional di era new normal ini. Tidak sebatas virtual tour ke tempat wisata, pementasan budaya juga dilakukan untuk menarik minat wisatawan dan memperkenalkan serta pelestarian budaya Bintan baik lokal, regional, maupun internasional.

4. Pembentukan Karakter Dan Nilai-Nilai Religius

Pondok Pesantren telah mulai tumbuh sebagai tempat belajar anak-anak kita, namun yang perlu dicermati adalah Rumah Belajar bagi Muallaf. Karena pembinaan terhadap muallaf sangat diperlukan bagi yang membutuhkan. Rumah Muallaf ini akan dimanajemen dengan baik, diisi oleh Ustadz / Ulama sebagai tenaga pengajar yang di dukung oleh Pemerintah dalam rangka memberikan ilmu membaca Quran, Fiqih Islam dan Syariah lainnya bagi mereka yang



membutuhkan. Selain itu Rumah Mualaf ini dapat menerima zakat / sumbangan / Infaq / Shadaqah untuk para Mualaf untuk membantu kebutuhan hidup para mualaf.

5. Pemanfaatan Tenaga Kerja Bintan (Anak Tempatan) di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan lainnya serta peningkatan pelatihan keteagakerjaan

Kabupaten Bintan akan mendorong agar Kawasan Ekonomi Khusus akan memanfaatkan tenaga kerja Lokal Bintan untuk bekerja di sana. Dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 20.000 orang ketika Kawasan Ekonomi Khusus beroperasi 100% maka tentunya hal ini dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bintan. Selain itu akan terus dilakukan pelatihan-pelatihan khusus dan berkelanjutan agar tenaga kerja lokal bintan siap untuk bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus. Meningkatkan keseriusan penangangan isu ketenagakerjaan dan peningkatan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Bintan, meningkatkan kualitas SDM dengan mendirikan Politeknik Industri agar masyarakat Bintan dan Kepulauan Riau dapat mengisi pasar kerja di Bintan dengan proyeksi pertumbuhan Investasi dalam 5 Tahun terakhir ini dan masa mendatang.

6. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Ditengah situasi merosotnya ekonomi akibat resesi ini tentu memberikan dampak juga kepada mereka yang lanjut usia. Pemerintah Kabupaten Bintan akan memberikan perhatian kepada para lansia dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi mereka yang sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk bekerja, sebagai tambahan untuk kebutuhan hidup warga Bintan lanjut usia.

7. Peningkatan potensi ekonomi lokal

Potensi perikanan tangkap di Bintan begitu besar, diperlukan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang memudahkan nelayan. Nelayan Bintan



dapat menjual langsung secara tunai. Tempat pelelangan ikan juga akan memacu ekonomi masyarakat pesisir karena nelayan mendapatkan pasar yang begitu terbuka lebar usai pulang melaut tanpa harus menunggu dan menyimpan hasil tangkapan yang membutuhkan biaya operasional lagi untuk menyimpan hasil tangkapan. Dengan adanya tempat pelelangan ikan (TPI), maka harga akan semakin kompetitif sehingga tidak memberatkan masyarakat dengan daya beli yang terjangkau oleh konsumen. Selain itu dengan adanya tempat pelelangan ikan (TPI) diharapkan dapat menciptakan banyak nelayan yang mandiri dan sejahtera.

8. Peningkatan Inovasi dan Peran Kepemudaan dalam pembangunan

Dalam rangka menjamin peran pemuda dalam pembangunan, dilakukan diskusi secara Virtual dengan para pemuda. Pemerintah Kabupaten Bintan memfasilitasi diskusi-diskusi dengan para pemuda untuk membahas isu pembangunan seta ajang penyampaian pengusulan Inovasi yang dimiliki oleh pemuda-pemuda Kabupaten Bintan dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Bintan. Diskusi dilaksanakan melalui video conference/virtual meeting agar para pemuda dapat dengan leluasa menyampaikan ide, saran, bahkan usulan kolaborasi baik dengan pemerintah daerah maupun sesama kelompok kepemudaan, sehingga diharapkan akan muncul ide-ide baru bagi pembangunan Kabupaten Bintan ke depannya.

9. Melanjutkan keberhasilan program sebelumnya

Kurun waktu 4 tahun terakhir sudah banyak dilakukan Inovasi baru di Bidang Pendidikan, terutama berbagai program Pendidikan Gratis yaitu membantu meringankan orang tua murid dengan seragam gratis yang lengkap kepada siswa SD dan SMP sebanyak 26.579 set seragam gratis. Kita meyakini warga masih membutuhkan program ini dan program gratis lainnya di bidang pendidikan. Seperti Transportasi Bus Sekolah Gratis sebanyak 55 unit dan Transportasi laut untuk siswa dipesisir sebanyak 22 unit yang melayani anak-anak Bintan diantar



dan pulang sekolah secara gratis tanpa dipungut biaya. Program yang meluncur pada 2017 kesehatan Gratis menggunakan KK/KTP/Akte Kelahiran ini sampai dengan 2019 menembus 145.505 penerima manfaat di Puskesmas dan RSUD. Meringankan beban warga menjadi di bidang Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bintan akan menjalin kerjasama antar rumah sakit di Tanjungpinang juga dilakukan hingga di Singkawang untuk melayani masyarakat di Tambelan. Membangun kerjasama Kesehatan Gratis di Kota Batam bagi warga Bintan yang bekerja di Kota Batam agar warga Bintan dapat terlayani dengan baik. Pemberian Subsidi iuran BPJS kepada warga dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, harus memperhatikan kemampuan pendanaan dan indikasi rencana program Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 indikasi program terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d)

kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pembangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, selanjutnya setiap urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 dikelompokkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pada fungsi penunjang point e) untuk Kabupaten Bintan diterjemahkan / dirinci menjadi Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dalam Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, harus memasukkan program pembangunan berkelanjutan (SDGs: **Sustainable Development Goals**), yang antara lain mencakup: (i) masalah kemiskinan; (ii) masalah ketahanan pangan; (iii) masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; (iv) masalah pendidikan inklusif; (v) masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (vi) masalah ketersediaan air bersih dan pengelolaan

sanitasi; (vii) masalah energi; (viii) masalah pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; (ix) masalah pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; (x) masalah kesenjangan intra dan antar daerah, permukiman; pola produksi dan konsumsi; (xi) masalah perubahan iklim; (xii) masalah sumber daya kelautan; (xiii) masalah ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; dan juga (xiv) masalah penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Gambaran penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Bintan selama tahun 2021-2026, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1, yang berisi program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan. Berikut ini Program pembangunan daerah tahun 2021-2026:

1. Pendidikan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengelolaan pendidikan difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal
- b. Program pengembangan kurikulum difokuskan pada pengembangan kurikulum lokal melayu
- c. Program pendidik dan tenaga kependidikan difokuskan pada pemerataan tenaga pendidikan dan pendidik

2. Kesehatan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat difokuskan pada implementasi SPM dan peningkatan kualitas sarana kesehatan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga kesehatan

- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman difokuskan pada pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan pemeriksaan makanan dan minuman
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan desa

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) difokuskan pada penanganan banjir dan irigasi
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum difokuskan pada pemenuhan SPM
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah difokuskan pada pelayanan limbah domestik baik terpadu maupun individu dan pembangunan IPLT
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase difokuskan pada perbaikan drainase
- e. Program Penataan Bangunan Gedung difokuskan pada rehabilitasi gedung kantor dan bangunan skala kabupaten serta penataan bangunan gedung kantor terpadu di Pulau Buyu
- f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- g. Program Penyelenggaraan Jalan difokuskan pada jalan yang menghubungkan wilayah dan perekonomian
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang difokuskan pada pemanfaatan ruang sesuai tata ruang

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan difokuskan pada penanganan SPM
- b. Program Kawasan Permukiman difokuskan pada penanganan kumuh dan pencegahan kumuh
- c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh difokuskan pada pembangunan rumah layak huni diluar kumuh dalam rangka pencegahan umuh dibawah 10.000 ha
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) difokuskan pada pemenuhan PSU

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum difokuskan pada pelaksanaan SPM
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran difokuskan pada pelaksanaan SPM
- c. Program Penanggulangan Bencana difokuskan pada penanganan SPM

6. Sosial:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial difokuskan pada pemberdayaan PSKS
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan difokuskan pada koordinasi penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
- c. Program Rehabilitasi Sosial difokuskan pada penanganan SPM di luar panti
- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial difokuskan pada peningkatan kualitas data kemiskinan, pemberian program perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BST).
- e. Program Penanganan Bencana difokuskan pada penanganan korban bencana sebagaimana SPM
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

1. Tenaga kerja:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja skla makro dan mikro
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja difokuskan pada peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

- c. Program Penempatan Tenaga Kerja difokuskan pada penempatan tenaga kerja
- d. Program Hubungan Industrial difokuskan pada peningkatan kerja sama tripartit dalam penanaman hubungan industrial

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan difokuskan pada peningkatan anggaran responsif gender
- b. Program Perlindungan Perempuan difokuskan pada penanganan dan pencegahan korban kekerasan perempuan
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga difokuskan pada pemberdayaan keluarga rentan
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak difokuskan pada perwujudan data pilah gender
- e. Program Pemenuhan Hak Anak difokuskan pada peningkatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak
- f. Program Perlindungan Khusus Anak difokuskan pada penanganan korban kekerasan pada anak dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus

3. Pangan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan difokuskan pada penguatan cadangan pangan
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat difokuskan pada pemanfaatan pekarangan, diversifikasi pangan dan B2SA
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan difokuskan pada penanganan kerawanan pangan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan difokuskan pada keamanan pangan dan penyediaan pangan segar

4. Pertanian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
- b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

5. Lingkungan hidup:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup difokuskan pada penanganan dan pencegahan pencemaran air dan udara
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) difokuskan pada pemenuhan ruang terbuka hijau
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) difokuskan pada penataan perusahaan yang menyimpan dan menghasilkan limbah berbahaya dan beracun
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) difokuskan pada pembinaan dan pengawasan PPLH
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan kampung proklamasi
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat difokuskan pada pemberian penghargaan pada masyarakat atau lembaga yang peduli lingkungan
- h. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
- i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup difokuskan pada penanganan pengaduan masyarakat
- j. Program Pengelolaan Persampahan difokuskan pada pengelolaan sampah, pengembangan 3 R dan penanganan kebersihan kabupaten

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk difokuskan pada pelayanan KK dan akte kelahiran

- b. Program Pencatatan Sipil difokuskan pada pelayanan e KTP, kartu identitas anak, akta cerai
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan difokuskan pada pengelolaan informasi administrasi kependudukan catatan sipil
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Desa
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk difokuskan pada penyusunan kebijakan pengendalian penduduk dan advokasi
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) difokuskan pada pelayanan keluarga berencana
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) difokuskan pada peningkatan kualitas keluarga

9. Perhubungan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) difokuskan pada keselamatan angkutan dan pelayanan angkutan
- b. Program Pengelolaan Pelayaran difokuskan pada pengelolaan pelabuhan pengumpan

10. Komunikasi dan informatika:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik difokuskan pada pelayanan informasi publik
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika difokuskan pada peningkatan smart city

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam difokuskan pada pembinaan simpan pinjam
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi difokuskan pada pengawasan dan pemeriksaan
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi difokuskan penilaian kesehatan koperasi
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian difokuskan pada peningkatan kapasitas manajemen koperasi
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi difokuskan peningkatan kapasitas koperasi
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) difokuskan pada pemberdayaan usaha mikro
- g. Program Pengembangan UMKM difokuskan pada pengembangan Usaha mikro menjadi usaha kecil

12. Penanaman modal:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal difokuskan pada pengembangan investasi dan iklim penanaman modal
- b. Program Promosi Penanaman Modal difokuskan pada peningkatan promosi
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal difokuskan pada pelayanan penanaman modal yang mudah
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal difokuskan pada pengendalian penanaman modal
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal difokuskan pada pengembangan sistem informasi penanaman modal dalam penyediaan data investasi

13. Kepemudaan dan Olahraga:

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan difokuskan pada pembinaan pemuda dan pembinaan organisasi kepemudaan

- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan difokuskan pada pengembangan dan peningkatan prestasi olah raga
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan difokuskan pada pemberdayaan kepramukaan

14. Statistik:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- Program Pengembangan Statistik Sektoral.

15. Persandian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi.

16. Kebudayaan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan difokuskan pada pengembangan pemajuan kebudayaan
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional difokuskan pada pengembangan kesenian tradisional
- c. Program pembinaan sejarah difokuskan pada peningkatan kualitas SDM sejahtera dan pelestarian sejarah
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya difokuskan pada pelestarian cagar budaya
- e. Program Pengelolaan Permuseuman difokuskan pada pengembangan museum

17. Perpustakaan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan difokuskan pada pengembangan budaya literasi

b. Kearsipan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip difokuskan pada peningkatan pengelolaan kearsipan sesuai standar
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip difokuskan pada pemusnahan, perlindungan dan penyelamatan arsip

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap difokuskan pada peningkatan produksi perikanan tangkap
- b. Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya difokuskan pada peningkatan produksi budidaya
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan difokuskan pada pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil perikanan

2. Pariwisata:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata difokuskan pada pengembangan daya tarik dan destinasi wisata dan pengelolaan pokdarwis dalam mendukung Desa Wisata, pengembangan dan penataan pariwisata dimasa pandemi COVID
- b. Program Pemasaran pariwisata difokuskan pada pemasaran wisata untuk wisatawan nusantara
- c. Program pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI.
- d. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian difokuskan pada penyediaan benih, bibit pertanian peternakan, penyediaan pupuk dan alsintan untuk mendukung produksi
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian difokuskan pada penyediaan lahan berkelanjutan, ketercukupan air dan akses yang baik
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner difokuskan pada pemeriksaan kesehatan hewan, peningkatan kualitas RPH
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian difokuskan pada pencegahan terjadinya bencana pertanian

- e. Program Penyuluhan Pertanian difokuskan pada pemberdayaan petani dan kelompok tani

4. Perdagangan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan difokuskan pada penyediaan pasar yang sesuai standar
- b. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting difokuskan pada pengawasan dalam stabilitas harga barang
- c. Program Pengembangan Ekspor difokuskan pada peningkatan pemasaran produk kualitas ekspor
- d. Program Standardisasi dan Pelindungan Konsumen difokuskan pada peningkatan UTTP yang ditera dan teraulang
- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri difokuskan pada penggunaan produk dalam negeri

5. Perindustrian:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan kawasan industri mendukung konsep percepatan pembangunan kawasan industri terpadu
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. diusulkan mendapatkan izin usaha Industri (IUI) difokuskan pada peningkatan rekomendasi izin usaha industri
- c. Program Pengelolaan SIM Industri Nasional difokuskan pada pengembangan SIINAS

6. Transmigrasi:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi.
- b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

C. Unsur Penunjang Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Administrasi Umum
- b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

- c. Program Perekonomian Dan Pembangunan

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

3. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Program Pengelolaan BMD.
- c. Program pengelolaan pendapatan daerah.

5. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program kepegawaian Daerah.

b. Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Kelitbang Iptek dan Inovasi Daerah.

b. Inspektorat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- b. Program Perumusan Kebijakan,

c. Kewllayahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik.
- b. Progran pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertuban Umum.
- d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

d. Kesbangpol

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Indikatif 2021 - 2026

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung jawab		
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target		Rp. (000.000)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Jumlah Pagu																
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
1.01.	Pendidikan																
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						130.399.106.178		127.418.093.464		125.931.719.604		112.233.203.604		116.669.018.604		
	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	%	104	100	100			100		100			100		100		
	Prosentase SD/MI yang terakreditasi Minimal B	%	50	51	52			53		54			56		58		
	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	%	82	100	100			100		100			100		100		
	Prosentase SMP yang terakreditasi Minimal B	%	54,5	55	56			57		58			59		60		
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	67	100	100			100		100			100		100		
	% ruang kelas PAUD dalam kondisi baik	%		30	35			38		40			43		45		
	Prosentase PAUD yang terakreditasi B	%		32	33			35		36			37		38		
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%		100	100			100		100			100		100		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100	100	585.000.000	100	785.000.000	100	1.205.000.000	100	1.205.000.000	100	1.135.000.000		
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi	%	100	100	100	6.800.000.000	100	6.790.000.000	100	6.790.000.000	100	6.790.000.000	100	6.790.000.000		
1.02.	Kesehatan																
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						102.169.627.064		94.090.400.089		97.692.400.296		103.778.664.314		110.005.384.172		
	Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100			100		100			100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100			100		100			100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Desa	100	100	100			100		100			100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan balita	%	100	100	100			100		100			100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100			100		100			100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100	100	100			100		100			100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100	100	100			100		100			100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100	100	100			100		100			100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	100	100	100			100		100			100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100	100	100			100		100			100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	100	100	100			100		100			100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	100	100	100			100		100			100		100		
	Prevalensi Balita Stunting	%	11,2	11,15	11,12			11,09		11,06			11,03		11		
	Kejadian Malaria per 1000 orang	Per 1.000 Pddk	0,98	0,90	0,80			0,70		0,60			0,60		0,60		

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung jawab	
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026		
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target		Rp. (000.000)
		IR DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 Pddk	56,55	53	51		50		49		49		49		
		Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	0,863	0,883	0,903		0,923		0,943		0,963		0,98		
		Persentase desa/keurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	39,22	41,18	43,14		44,23		47,06		49,02		50,98		
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	%	20,000	26,67	40		53,33		66,67		80		80		
		Persentase Peningkatan pemanfaatan tempat tidur perawatan /BOR (%)	%	0,4817	60	60		63		65		65		65		
		IKM RUMAH SAKIT	Nilai	87	87	87,5		88		88,5		88,5		88,5		
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	Persen	65	66	67	4.447.884.305	68	4.479.264.155	69	4.509.486.705	70	4.868.777.907	70	5.160.904.582	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang memiliki Nakes sesuai Permenkes 43 Tahun 2019	Persen	0	6,67	13,33	1.090.084.344	20	1.230.860.344,0	26,67	1.307.060.344,0	33,33	1.385.483.964,6	40	1.468.613.003	
		Persentase sediaan Farmasi dan Alkes serta PKRT dan IRTP yang direkomendasikan	Persen	48,67	50	53		56		59		62		65		
		Persentase TPM Laik Sehat	Persen	5,99	6,34	6,68		7,02		7,36		7,71		8,05		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan kabupaten x 100%	(Sebelumnya Km)		40,62	41,58	30.549.135.200	43	31.549.135.200	43,51067881	32.549.135.200	44,47483316	33.549.135.200	45,43898751	34.549.135.200	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	panjang drainase dalam kondisi baik dibagi panjang drainase x 100%	%	100	10	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	15	4.500.000.000	15	4.500.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	% panjang pengaman pantai yang terbangun sesuai kebutuhan	%	50	54	60	3.750.000.000	65	3.125.000.000	70	3.125.000.000	75	3.125.000.000	80	3.125.000.000	
		% Irigasi yang Terpelihara	%	100		100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	% Rumah tangga yang tersambung dengan air minum	%	44,48 (Perkotaan)	42	44	4.000.000.000	46	4.500.000.000	48	4.700.000.000	50	4.900.000.000	52	5.100.000.000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	% rumah tangga yang terakses pengelolan limbah domestik sesuai standar	%		32,9	38,5	5.000.000.000	53,5	5.050.000.000	69,1	5.600.000.000	82,7	6.150.000.000	90,3	7.200.000.000	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	% bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	95		96	Rp 114.683.860.000,00	97	Rp 256.563.860.000,00	97	Rp 210.453.860.000,00	97	Rp 256.563.860.000,00	97	210.453.860.000	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	bangunan			2	500.000.000	2	1.800.000.000	2	1.800.000.000	2	1.800.000.000	2	1.800.000.000	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	% ketaatan terhadap tata ruang	%	80	100	100	2.500.000.000	100	4.000.000.000	100	2.300.000.000	100	2.500.000.000	100	2.300.000.000	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	% jasa konstruksi yang terdaftar di Sistem informasi jasa konstruksi	%	100		100	1.225.000.000	100	1.275.000.000	100	1.325.000.000	100	1.375.000.000	100	1.425.000.000	
1.04.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
1	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						313.440.773		2.556.780.000		3.134.407.730		8.825.595.460		8.825.595.460	
		Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit	n/a	112	130		100		100		442		442		
		Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	Ha	13,6	0	0		0		0		0		0		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						1.650.000.000		9.900.000.000		10.818.000.000		22.368.000.000		22.368.000.000	
		Persentase kawasan pemukiman yang tertata	%	25,7	21,87	21,87		21,87		21,87		21,87		21,87		
		Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100												

DPUPR

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung jawab	
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026		
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target		Rp. (000.000)
		Persentase ketersediaan relawan kebakaran di tingkat kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		
1.06.	Sosial															
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						1.513.906.800		1.589.602.138		1.669.082.243		1.752.536.130			
	% PSKS yang dibina	%	77,78	77,8	78			79		80		82		85		
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						61.263.000		64.326.000		67.413.000		70.920.170			
	Persentase pekerja migran korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100			100		100		100		100		
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1.087.384.885		1.166.364.039		1.207.782.241		1.263.434.052		1.263.434.052	
	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100			100		100		100		100		
	Prosentase penyandang disabilitas, anak lanjut usia dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti selain korban narkoba dan HIV	%	80	81	82			83		84		85		85		
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						13.733.946.275		13.761.826.688		13.791.101.123		13.821.839.276		13.821.839.276	
	Persentase PPKS Fakir Miskin dan anak terlantar yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%														
	Persentase pendidik miskin yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	23,05	23,05	23,05			23,05		23,05		23,05		23,05		
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	50,73	50,73	50,73			50,73		50,73		50,73		50,73		
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						99.750.000	100	104.737.500	100	109.974.375	100	115.473.093	100	115.473.093	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100			100		100		100		100		
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						326.957.400	100	343.305.270	100	360.470.532	100	378.494.056	100		
	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	71,43	100	100			100		100		100		100		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR															
2.01.	Tenaga Kerja															
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						140.000.000	69	150.000.000							
	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersusun	%			40											
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						2.060.000.000	10,5	2.110.000.000	11	2.150.000.000	11,5	2.150.000.000	12	2.150.000.000	
	Persentase Tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi	%	8,93	9,5	10											
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						538.685.000	75	750.000.000	80	770.000.000	83	770.000.000	85	770.000.000	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%		70	73											
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						300.000.000	44	325.000.000	45	350.000.000	48	150.000.000	50	150.000.000	
	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	52,5	0	42											
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						680.000.000	100	680.000.000	100	730.000.000	100	330.00.000			
	% kasus kekerasan anak yang dilaporkan dan ditangani	%	100	100	100											
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						600.000.000	100	600.000.000	100	600.00.000			600.000.000		
	% OPD yang memiliki data pilah gender	%			100											
3	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						1.225.000.000	100	1.425.000.000		4.275.000.000			1.825.000.000		
	% OPD yang melaksanakan PPRG di Kabupaten Bintan	%	100	100	100											
	Rasio KDRT	%	0,01	0,01	0,01			0,01		0,01			0,01			
4	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						220.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	
	% kekerasan perempuan yang dilaporkan dan ditangani	%	100	100	100											
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						725.000.000	100	820.000.000	100	975.000.000	100	975.000.000	100	975.000.000	
	% anak yang berkebutuhan khusus ditangani	%	100	100	100											

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja

DP3A, PP & KB

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026		
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
2.04.	Pangan															
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki Lumbung Pangan	%	9,8	11,76	13,72	350.000.000	15,68	350.000.000	15,68	700.000.000	15,68	350.000.000	15,68	350.000.000	DKPP
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						757.070.000		916.220.000		976.420.000		976.420.000		976.420.000	
		Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	2,04	2,052	2,064		2,076		2,076		2,076		2,076		
		Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	55,5	55,8	55,8		56		56		56		56		
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa/kelurahan rawan pangan	%	21,57	25,49	27,45	170.000.000	29,41	105.000.000	31,37	110.000.000	31,37	110.000.000	31,37	110.000.000	
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase pengawasan keamanan pangan segar	%	5,37	6	6,9	400.000.000	7,6	400.000.000	8,46	400.000.000	8,46	400.000.000	8,46	400.000.000	
		segar yang disertifikasi														
2.04.	Pertanahan															
1	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat	%	90	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	SETDA
2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						137.610.000		137.610.000		137.610.000		137.610.000		137.610.000	
		Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%		100	100		100		100		100		100		
		Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan	%	20	100	100		100		100		100		100		
2.05.	Lingkungan Hidup															
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	% cakupan pemeriksaan kualitas udara dan air yang memiliki kualitas baku mutu	%	23,53	29,41	35,29		41,18		47,06		52,94		58,82		
		% Lahan Kritis yang di tangani	%	Tidak ada		9,09		9,09		18,18		27,27		36,36		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Yang Terkurangi Melalui 3 R (Reduce,Reuse,Recycle) dan Bank Sampah	%	20	24	26	13.667.174.503	27	16.060.000.000	28	17.560.000.000	29	17.690.000.000	30	17.670.000.000	
3	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	21,43	50	57,14	300.000.000	64,29	1.100.000.000	71,43	100.000.000	78,57	100.000.000	85,71428571	100000000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang terkelola	%	87,07	87,56	88,05	3.725.948.831,00	88,54	5.885.000.000,00	89,02	6.035.000.000,00	89,51	6.035.000.000,00	90,00	6.035.000.000,00	
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	%	31,25	46,25		10.000.000	56,25	80.000.000	68,75	100.000.000	69,25	100.000.000	70	100.000.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	% Rekomendasi izin lingkungan yang	%	100		100	20000000	100	405000000	100	425000000	100	425000000	425000000	425000000	DLH
		% Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	84		100		100		100		100		100		
7	PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA)KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	% MHA yang memiliki kearifan lokal terkait PPLH	%	NA		25	10.000.000	25	100.000.000	50	100.000.000	75	100.000.000	100	100.000.000	
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	N/A	N/A	25	50.000.000	25	385.000.000	25	395.000.000	25	300.000.000	100	300.000.000	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung jawab	
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026		
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target		Rp. (000.000)
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase Jumlah tokoh/lembaga masyarakat/sekolah/dunia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat Kabupaten	%							10.000.000	25	250.000.000,0	25	250.000.000	25	
		Persentase sekolah adiwiyata tingkat kabupaten	%	17,61		17,61			20		26,67		33,33		40	
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Lokasi Dunia Usaha dan Dampaknya di Daerah	%	100	90	100	10.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	
2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						350.000.000,000		375.000.000,000		385.000.000,000		395.000.000,000		415.000.000,000	
		Perekaman KTP elektronik	%	98,86	98,888	98,916		98,942		98,967		98,991		99,000		
		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%		75,000	77,000		79,000		81,000		83,000		85,000		
		persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%		-	52,038		54,637		57,102		59,442		59,750		
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						350.000.000		375.000.000		385.000.000		395.000.000		415.000.000	
		kepemilikan akta kelahiran	%		90,615289	90,86574387		91,10317818		91,32858156		91,54284585		91,85		
		Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%		90,615289	90,86574387		91,10317818		91,32858156		91,54284585		91,85		
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%		90,615289	90,86574387		91,10317818		91,32858156		91,54284585		91,85		
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	%			30		32		35		39		44		
		Rasio Pasangan Berakta Nikah	%			28		30		33		37		42		
		Cakupan Penerbitan Akta Cerai	%			30		32		35		39		44		
		Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak	%			100		100		100		100		100		
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						465.000.000		475.000.000		490.000.000		505.000.000		515.000.000	
		Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	%		100	100		100		100		100		100		
		persentase database yang valid dan update	%		100	100		100		100		100		100		
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
		Persentase tersedianya profile kependudukan sesuai peraturan	%		100	100		100		100		100		100		
2.07. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
1	PROGRAM PENATAAN DESA	% Desa Yang di Tata	%		11,76	15,69	70.000.000,00	21,57	70.000.000,00	27,45	70.000.000,00	27,45	70.000.000,00			
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	% Desa Tertib administrasi	%		27,80	56,00	784.413.500,00	83,00	985.601.750,00	89,00	1.244.632.100,00	92,00	1.244.632.100,00	94,00	1.244.632.100,00	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang difasilitasi	%		41,67	46,00	1.197.920.000,00	49,00	1.427.360.000,00	51,00	1.899.040.000,00	51,00	1.899.040.000,00	51	1.899.040.000,00	DPMD
4	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	% Desa yang memiliki Kerja sama	%		27,78	56,00	45.000.000,00	69,00	52.500.000,00	83,00	78.750.000,00	83,00	78.750.000,00	83	78.750.000,00	
2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Total Fertility Rate (TFR)	ata Anak per	2,22	2,19	2,16	500.000.000	2,13	500.000.000	2,1	500.000.000			2,1	500.000.000	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	ASFR	Kelahiran per	15,51	15,31	15,11	2.388.704.000	14,91	2.534.168.000	14,91	2.679.632.000	14,71	2.679.632.000			
4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						550.000.000		580.000.000		661.000.000		664.000.000			
		Meningkatnya Akseptor KB (MKJP)		16.309	16.520	16.980		17.235		17.562		17.981		17.981		
		Meningkatnya Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Ketaahaan Dan Pemberdayaan Keluarga		16.309	16.520	16.980		17.235		17.562		17.981		17.981		
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Persentase Tribina, UPPKS dan PIK R	%	100	100	100	101.000.000	100	101.500.000	100	101.000.000	100	101.000.000	100	101.000.000	

DISDUKCAPIL

DPMD

DP3A, PP & KB

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026		
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
	PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	aktif	%	100	100	100	121.000.000	100	197.500.000	100	304.000.000			100	304.000.000	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung jawab						
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026							
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target		Rp. (000.000)					
2.09.	Perhubungan																				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						3.249.800.000			7.204.300.000			4.083.300.000			5.051.300.000			4.235.300.000	DISHUB	
		% Persentase Penurunan Kecelakaan Lalulintas	%	9	10	10			10			10			10			10			
		% kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji	%	36	36	40			45			50			55			60			
		V/C rasio	%	0,3	0,3	0,3			0,3			0,3			0,3			0,3			
		% Pengguna Angkutan Umum	%	24	30	35			38			40			42			46			
		% lokasi parkir yang dikelola	%	82	82	82			86			86			91			91			
		% terminal dalam kondisi baik	%	100	100	100			100			100			100			100			
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						1.250.000.000			6.000.000.000			9.500.000.000			4.000.000.000			4.000.000.000		
		% pelabuhan pengumpan sesuai standar	%	27	36	36			36			36			45			45			
		% trayek angkutan laut yang beroperasi	%	86	86	86			86			86			86			93			
2.10.	Komunikasi dan Informatika																				
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Ketersediaan Informasi Publik	%	66,00	70	75	4.060.387.000		80	4.060.387.000		85	4.060.387.000		90	4.060.387.000		90	4.060.387.000	Diskominfo	
		Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	%	1	5,00	10			15			20			25			30			
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	66,00	70	75			80			85			90			90			
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten /kota	%	27,00	40	45			50			55			60			65			
		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	40,00	50	50			55			55			60			60			
		Akses publik terhadap informasi	%	30,00	40	40			40			40			40			40			
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Network terintegrasi (%)	%	70,73	71,00	72	6.030.000.000		73	6.030.000.000		74	6.030.000.000		75	6.030.000.000		76	6.030.000.000		
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	70,73	71,00	100			100			100			100			100			
2.11.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																				
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang melakukan perluasan pelayanannya	%	100	100																Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase koperasi aktif dan patuh	%	25,68	26,5	28	265.000.000		30	265.000.000		32	265.000.000		34	265.000.000		36	265.000.000		
		Meningkatnya Koperasi yang	%	26,97	31	33			36			39			41			43			
		Persentase Koperasi yang melakukan perluasan pelayanannya	%	100		100			100			100			100			100			
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase KSP/USP sehat	%	27,56	21,3	32	130.000.000		34	130.000.000		36	130.000.000		38	130.000.000		40	130.000.000		
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase anggota/ karyawan koperasi yang terlatih	%	0,40	0,25	0,75	410.000.000		1	410.000.000		2	410.000.000		3	410.000.000		4	410.000.000		
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase pertumbuhan usaha mikro	%	17,5	4,1	4,4	590.000.000		4,7	590.000.000		5	590.000.000		5,3	590.000.000		5,6	590.000.000		
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro yang	%	34,16	33,66	34,66			35,66			36,66			37,66			38,66			
		Prosentase UMKM yg dibina	%	1,18	1,49	1,51	2.290.000.000		1,53	2.290.000.000		1,55	2.290.000.000		1,57	2.290.000.000		1,58	2.290.000.000		
		Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor usaha mikro	Orang	6.842	8.420																
2.12.	Penanaman Modal																				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penambahan jumlah investor baru	Investor			5	232.000.000		5	410.000.000		5	175.000.000		5	80.000.000		5	150.000.000		
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal yang diimplementasikan	%	100	100	100	199.000.000		100	285.000.000		100	285.000.000		100	285.000.000		100	285.000.000		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab	
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis ang aman	%				6.785.550.000			7.360.000.000			7.680.000.000			7.880.000.000	Dinas Perikanan
		Cakupan bina kelompok nelayan	%														
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan					280.000.000			485.000.000			500.000.000		80.000.000		
		Persentase unit pengolahan ikan yang aman pangan	%	70	75												
3.02. Pariwisata																	
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	% destinasi wisata yang dikembangkan	%	30	30	30	4.934.005.691	30	7.264.005.691	30	7.154.005.691	6.254.005.691			5.204.005.691	Disbudpar	
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	% promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi	%	100	100	100	2.745.000.000	100	2.770.000.000	100	2.920.000.000	2.920.000.000		2.920.000.000			
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	% sub sektor ekonomi kreatif yang dibina	%	NA	NA	25	0	25	600.000.000	25	75.000.000	25	200.000.000		0		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	% pelaku usaha kreatif yang dibina	%	100	100	100	977.452.309	100	977.452.309	100	977.452.309	100	977.452.309	100	977.452.309		
3.03. Pertanian																	
1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dibina	%	100	100	100	964.200.000	100	778.400.000	100	752.400.000	100	816.600.000	100	880.800.000	DKPP	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemanfaatan sarana pertanian yang memenuhi ketentuan	%	100	100	100	1.335.000.000	100	1.730.000.000	100	2.085.000.000	100	2.085.000.000	100	2.085.000.000		
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% prasarana pertanian sesuai kebutuhan	%	100	100	100	9.416.716.000	100	5.481.716.000	100	5.481.716.000	100	5.481.716.000	100	5.481.716.000		
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kasus penyakit hewan	%	57	54	53	350.000.000	51	475.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000		
6	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang tertangani.	%	100		100	105.000.000	100	550.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000		
3.06. Perdagangan																	
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi syarat	%	0	5,88	5,88	8.200.000.000	5,88	8.200.000.000	5,88	8.200.000.000	5,88	8.200.000.000	5,88	8.200.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag	
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	80	80	950.000.000	80	950.000.000	80	950.000.000	80	950.000.000	80	950.000.000		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	95	95	96		97		98		99		100			
		Persentase pertumbuhan nilai ekspor	%	-34	25	25,5	950.000.000	26	950.000.000	26,5	950.000.000	27	950.000.000	27,5	950.000.000		
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	3,16	7	10	500.000.000	15	500.000.000	20	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000		
5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UKM yang difasilitasi pemasarannya	%	30	0,4	0,5	566.537.000	0,6	566.537.000	0,7	566.537.000	0,8	566.537.000	1	566.537.000		
		Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya	%	0,4	0,4	0,5		0,6		0,7		0,8		1			
3.07. Perindustrian																	
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase dokumen perencanaan perindustrian sesuai RPIK	%	0	30	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	40	1.000.000.000	40	1.000.000.000	40	1.000.000.000		
		Persentase pencapaian sasaran	%	0	30	30		30		60		60		60			
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	0,25	2	5		6		6		6		6			
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri yang mendapat fasilitas ijin usaha industri (IUI)	%	100	100	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung jawab	
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026		
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target		Rp. (000.000)
	PENDAPATAN DAERAH	rasul Pendapatan Asli daerah terhadap Pendapatan	%	17,1	13,5	16,39	20,16			20,82			21,14		21,47	BPD
4.05.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan															
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki Nilai SKP > 90 (Baik)	nilai	85	95	95,5	3.553.907.468	96	3.909.298.215	96,5	4.300.228.037	97	4.730.250.840	97,5	5.203.275.924	BKPSDM
		Persentase ASN yang memiliki Kompetensi	%	n/a	45	50		55		60	65	70				
4.06.	Penelitian dan Pengembangan															
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Penelitian Yang Disusun	%	100	100	100	1.368.411.757	100	1.368.411.757	100	1.368.411.757	100	1.368.411.757	100	1.368.411.757	Bapelitbang
		Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan inovasi Daerah	%	90	100	100		100		100	100	100				
4.06.	Kewilayahan															
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	Indeks	85	85	85	2.287.973.600	90	2.287.973.600	90	2.287.973.600	90	2.287.973.600	90	2.287.973.600	
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	% Desa memiliki APBDes tepat waktu	%	80	80	80	73.478.400	85	73.478.400	85	73.478.400	85	73.478.400	90	73.478.400	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelembagaan Desa yang dibina	%	0	50	55	100.000.000	60	100.000.000	65	100.000.000	65	100.000.000	70	100.000.000	Kec. Mantang
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100		100		100	100	100				
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% koordinasi trantibum yang dilaksanakan	%	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Sakip	%	6,79	61	62	20.690.008.700	63	20.690.008.700	75	20.750.008.700	75	20.750.008.700	75	20.690.008.700	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	%	100	100	100	58.000.000	100	46.002.625	100	46.002.625	100	46.002.625	100	46.002.625	
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pembinaan dan Pengawasan	%	100	100	100	33.000.000	100	29.472.000	100	29.472.000	100	29.472.000	100	29.472.000	
		Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	%	100	100	100		100		100	100	100				
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	5.382.069.445	100	5.318.619.445	100	5.318.619.445	100	5.318.619.445	100	5.318.619.445	Kec. Bintan Timur
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100		100		100	100	100				
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	%	100	100	100	9.639.343.490		9.639.343.490		9.639.343.490		9.639.343.490		9.639.343.490	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip	%				4.848.966.400		4.878.966.400		4.908.966.400		4.908.966.400		4.978.466.400	
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	% Desa memiliki APBDes tepat waktu					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Kec. Teluk Sebang
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	% kelembagaan Desa yang dibina					1.456.000.000		1.456.000.000		1.456.000.000		1.456.000.000		1.456.000.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	%	80	0		165.000.000		165.000.000		185.000.000		185.000.000		165.000.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip	%	70	75	75	4.823.480.100	75	4.823.480.100	75	4.823.480.100	75	4.823.480.100	75	4.823.480.100	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026		
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	%	100	100	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	Kec. Teluk Bintang
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	% Desa memiliki APBDes tepat waktu	%	100	100	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	% kelembagaan Desa yang dibina	%	100	100	100	1.575.000.000	100	1.575.000.000	100	1.575.000.000	100	1.575.000.000	100	1.575.000.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	%	n/a	100	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	3.000.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	n/a	85	85	55.000.000	87	60.000.000	90	60.000.000	90	70.000.000	90	75.000.000	Kec. Bintang Pesisir
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Keg	n/a	5	11	100.960.554	11	120.000.000	11	120.000.000	11	130.000.000	11	150.000.000	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa memiliki APBDes tepat waktu	Desa	n/a	4	4	60.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	70.000.000	4	75.000.000	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahan dan Kecamatan	%	100	100	100	57.500.742	100	58.650.756	100	59.823.771	100	61.020.247	100	61.020.247	
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM	nilai	80	83	83	62.186.700	83	63.430.434	83	64.699.043	83	65.993.024	83	65.993.024	Kec. Gunung Kijang
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	% rata-rata usulan musrenbang yang terakomodir dalam perencanaan (usulan prioritas)	%	80	83	83	2.222.848.895	83	2.267.305.873	83	2.312.651.991	83	2.358.905.031	83	2.358.905.031	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% sarana dan prasarana kelurahan sesuai ketentuan	%	80	100	100		100		100		100		100		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% kelembagaan kelurahan yang dibina	%	80	100	100		100		100		100		100		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase gangguan kemanan yang ditangani	%	100		100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	%	59,71	61	62	5.417.702.910	63	6.051.300.000	65	6.346.300.000	70	6.596.300.000	70	6.851.300.000	Kec. Seri Kuala Lobam
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	%	85	85,5	86	75.000.000	86,5	165.000.000	87	195.000.000	87,5	220.000.000	87,5	220.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	100	100	100		100		100		100		100		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	% Kelembagaan Desa yang dibina	%	100	100	100	2.460.000.000	100	2.570.000.000	100	2.610.000.000	100	2.620.000.000	100	2.620.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemebrdayaan Masyarakat	%	100	100	100		100		100		100		100		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% Koordinasi Trantibum yang dilaksanakan	%	85	85	85	4.000.000	87	12.000.000	90	12.000.000	90	12.000.000	90	12.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						4.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
		% Pelimpahan Kewenangan yang diimplementasikan	%	0	0	75		75		80		80		80		
		Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	%	0	0	100		100		100		100		100		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	% Desa memiliki APBDes tepat waktu	%	100	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	%	100	100	100	13.490.008.700	100	13.490.008.700	100	13.550.008.700	100	13.550.008.700	100	13.550.008.700	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung jawab	
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026		
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target		Rp. (000.000)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	6.414.342.136	100	6.529.129.470	100	6.655.395.537	100	6.794.288.211	100	6.947.070.152	
	KECAMATAN TAMBELAN															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	7.787.378.400	100	7.787.378.400	100	7.787.378.400	100	7.787.378.400	100	7.787.378.400	
	KECAMATAN BINTAN TIMUR															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	963.943.490	100	9.639.343.490	100	9.639.343.490	100	9.639.343.490	100	9.639.343.490	
	KECAMATAN BINTAN UTARA															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	7.755.208.425	100	10.524.000.000	100	11.367.000.000	100	12.418.600.000	100	12.418.600.000	
	KECAMATAN GUNUNG KIJANG															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	4.994.600.677	100	5.094.492.690	100	5.196.382.544	100	5.300.310.195	100	5.300.310.195	
	KECAMATAN MANTANG															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	20.690.008.700	100	20.750.008.700	100	20.750.008.700	100	20.750.008.700	100	20.750.008.700	
	KECAMATAN SERI KOALA LOBAM															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	5.417.702.910	100	6.051.300.000	100	6.346.300.000	100	6.596.300.000	100	6.851.300.000	
	KECAMATAN TELUK BINTAN															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	4.794.080.100	100	4.777.580.100	100	4.794.080.100	100	4.794.080.100	100	4.794.080.100	
	KECAMATAN TELUK SEBONG															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	4.848.966.714	100	4.878.966.400	100	4.908.966.400	100	4.908.966.400	100	4.908.966.400	
	KECAMATAN TOAPAYA															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	13.490.008.700	100	13.490.008.700	100	13.550.008.700	100	13.550.008.700	100	13.550.008.700	
	JUMLAH						1.460.256.763.101		1.650.076.551.697		1.653.222.058.869		1.718.026.606.614		1.620.419.962.610	
	Proyeksi Belanja						1.059.923.374.350		1.126.509.264.611		1.131.120.683.918		1.143.547.651.302		1.183.645.023.658	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja utama Kabupaten Bintan:



Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bintang

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal		Target Tahun					Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Pertumbuhan ekonomi	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.	%	-3,59	-4,28	-2- (-1)	-1-1,5	1,5 - 2	2-2,5	2,5-3	
2.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Pertumbuhan pendapatan pariwisata (pajak, retribusi termasuk restauraunt dan hiburan) tahun n – tahun n- 1 dibagi tahun n-1	%	0,02	0,18	0,35	0,51	0,67	0,84	1,00	1
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.	indeks	74,13	74,33	74,53	74,73	74,8,3	74,93	75,2	75,2
4.	Indeks pembangunan kebudayaan	Merupakan instrumen baru untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan	indeks	58,83	58,90	59,2	59,5	59,7	59,8	60	60
5.	Indek Pembangunan Gender (IPG)	deks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM	Indeks	93,1.	93,15	93,2	93,3	93,4	93,5	93,55	93,55



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal		Target Tahun					Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.									
6.	angka kemiskinan	enduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	%	6,36	6,30	6,25	6,24	6,20	6,16	6,12	6,12
7.	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	%	8,86	8,84	8,81	7,94	7,92	7,90	7,88	7,88
8.	IDM (indeks Desa Membangun)	merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional	nilai	0,686	0,685	0,687	0,688	0,689	0,700	0,700	0,700
9.	indek konektivitas	Aksesibilitas didefinisikan sebagai ukuran kapasitas lokasi yang akan dicapai dengan, atau untuk mencapai lokasi yang	indek	75	75	75	75	75	75	75	75



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal		Target Tahun					Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		berbeda									
10.	% cakupan universal akses	Rata rata capaian dari akses air minum, sanitasi dan kumuh	%	88,18	88,18	88,67	89,13	89,53	89,97	90,00	90,00
11.	IKLH (indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Indek pembangunan lingkungan yang dihitung dari indek kualitas air, udara dan tutupan lahan	Nilai	66,37	63,13	63,65	64,18	64,71	64,71	64,71	64,71
12.	IRB (indeks Reformasi Birokrasi)	Indeks komposit proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa	Indek	64,28	65,23	66,19	67,14	68,09	69,05	70,00	70,00
13.	Nilai SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, Pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, Pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	Nilai	64,68	68	70	72	75	77	78	78



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal		Target Tahun					Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
14.	Indeks SPBE	Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik.	Indeks	2,56	2,56	2,56	2,7	2,84	2,98	3,12	3,12
15.	Indek inovasi daerah	himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah .	indeks	4.543	4.568	4.593	4.593	4.618	4.643	4.668	4.543



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat indikator kinerja kunci setiap urusan. Berikut ini indikator kinerja kunci Kabupaten Bintang:

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Kunci Urusan Kabupaten Bintang

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pendidikan											
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	82	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	67	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	
Kesehatan											
5.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
15.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	standar										
16.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
17.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
18.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1.	% Rumah tangga yang tersambung dengan air minum	%		42	44	46	48	50	52	52	
2.	% rumah tangga yang terakses pengelolaan limbah domestik sesuai standar	%		32,9	38,5	53,5	69,1	82,7	90,3	90,3	
Perumahan dan Kawasan Permukiman											
1.	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase rumah relokasi program pemerintah yang tertangani	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	
Ketentrangan Ketertiban Perlindungan Umum											
1.	Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
3.	Persentase warga negara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana										
4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase pelayanan penyelamatan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Sosial											
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	35	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	35	100	100	100	100	100	100	100	
Tenaga Kerja											
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	25	26	27	28	29	30	30	30	
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	%	25	26	27	28	29	30	30	30	
3.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS	%	100	100	100	100	100	100	100	100	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).										
4.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	45	50	55	60	65	70	75	75	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	25	26	27	28	29	30	30	30	DP3AKB
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Rasio Anak Korban Kekerasan	%	3,78	8,22	8,38	8,54	8,71	8,71	8,71	8,71	
4.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk	15	15	15	13	12	11	10	10	
Pangan											
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	86,6	87,1	87,3	87,5	88,5	89,5	86,6	87,1	DKPP
Lingkungan Hidup											
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	indek	66,37	63,13	63,65	64,18	64,71	64,71	64,71	64,71	DLHK
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	77	78	79	80	81	82	83	83	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	%	84	100	100	100	100	100	100	100	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota										
Kependudukan Catatan Sipil											
1.	Perekaman KTP elektronik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	prosentase anak berakte kelahiran (usia 0-18 th)	%	90,45	90,64	90,83	91,0	91,17	91,8	92,1	92,1	
4.	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
1.	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	%	5,88	9,80	29,41	39,22	49,02	49,02	49,02	49,02	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	indek	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	55	60	62	65	68	70	73	73	
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	12,70	11,54	10,49	9,53	8,66	8,66	8,66	8,66	
Perhubungan											
1.	Rasio konektivitas kabupaten / kota	%	75	75	75	75	75	75	80	80	DISHUB
Komunikasi dan Informasi											
1.	Persentase Organisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DISKOMIN



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo										FO
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Koperasi dan UMKM											
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (koperasi sehat)	%	45	48,26	56,30	64,34	72,39	80,43	88,47	88,47	
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Usaha kecil)	%	1,91	3,82	5,73	7,63	9,54	11,45	13,36	13,31	
Penanaman Modal											
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	2	2	2	5	5	5	5	21	DPMPSTP
Pemuda dan Olahraga											
1.	Indeks Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintang	%	n/a	50	55	60	65	70	75	80	DISPORA
2.	% Jumlah Pemuda (16 -30 Tahun) yang berwirausaha di kabupaten bintang /	%	56,56	58	60	62	64	66	68	70	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Pemuda di kabupaten Bintang										
3.	%Jumlah Pemuda (16 -30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan / Jumlah Pemuda di kabupaten Bintang	%	24	25	26	27	28	29	30	31	
4.	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	1	n/a	35	n/a	40	n/a	45	n/a	
5.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Peningkatan prestasi olahraga	%	0	5	5	10	10	10	10	10	
Statistik											
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DISKOMIN FO
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Persandian												
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO
Kebudayaan												
1.	Nilai cagar budaya yang dilestarikan	%	30	30	40	40	50	60	60	60	60	DISBUDPAR
2.	persentase nilai nilai melayu yang dilestarikan	%	300.4 35	34.78 3	47.82 6	56.52 2	65.21 7	78.26 1	86.95 7	86.957		
Perpustakaan												
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	41.06 4	42.06 4	43.06 4	44.06 4	45.06 4	46.06 4	47.06 4	47.064	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
2.	Persentase perpustakaan aktif Daerah	%	30	30	40	95	100	100	100	100		
3.	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100		
4.	Indeks Pmbangunan Literasi Masyarakat	%	na	35	40	45	50	55	60	60		
Kerasipan												
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat										
Perikanan dan Kelautan											
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	58.82 2	59.32 2	59.82 2	60.32 2	60.82 2	61.32 2	61.82 2	61.822	
Pariwisata											
1.	kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	28,58	28,6	30,6	32,6	35	37	40	40	DISBUDPA R
2.	persentase pertumbuhan wisatan mancanegara	%	-89	-30	5	25	35	45	67	67	
3.	persentaser pertumbuhan wistawan nusantara	%	-73	-20	10	20	30	45	60	60	
Pertanian											
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton	47	48	49	50	51	53	55	55	
2.	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	8	7	6	5	5	5	5	5	
Perdagangan											
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku										
Perindustrian											
1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab	%	3,4	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6	
2.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Keuangan											
1.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%									
2.	Rasio PAD	%	-5,2	2	5	10	10	12	15	15	
3.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%									
Pengawasan											
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	indek	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Inspektorat
2.	Persentase Nilai Sakip OPD diatas atau sama dengan B	%	60	62	64	68	70	72	75	75	
3.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	indek	3	3	3	3	3	4	4	4	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Nilai Sakip Inspektorat	Nilai	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	
Pengadaan Setda											
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%									
Kepegawaian											
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	87	88	88,5	89	89,5	90	90	90	
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%									
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	60	70	75	80	85	90	95	95	
Kuangan											
1.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4	4	4	4	4	4	4	4	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5	5	5	5	5	5	5	5	
3.	Manajemen Aset		100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	10,16	10	9,9	9,7	9,5	9,3	9	9	
5.	IPKD	Nilai	NN	NN	C	B	B	B	A	A	BKAD
6.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
SETDA											
1.	Nilai SAKIP	Nilai	64,68	68	70	72	75	77	78	78	SETDA
2.	Nilai Sakip yang Diperoleh Komponen Pelaporan	Nilai	9,33	10	10,35	11	11,23	12,11	13,2	13,2	
3.	Nilai SAKIP Setda	Nilai	70	75	75	77,5	80	82,5	85	85	
4.	Nilai IKM	Nilai	82,30	83,50	85,50	86,90	88,31	88,40	88,50	88,50	
5.	Indek Kelembagaan	Nilai	46,15	46,15	50	50	50	51,43	51,43	51,43	
6.	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah	%	75	80	85	90	95	95,10	96,10	96,10	
7.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bintan periode 2021-2026.

RPJMD memiliki kedudukan yang strategis dalam perencanaan daerah Kabupaten Bintan, sehingga perlu diatur pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.

RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun 2021-2026 berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 dan berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024.

RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bintan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan hingga tahun 2026. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Bintan berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang perubahan RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Pemerintah dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD;



c. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan berkewajiban melakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada perubahan RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun;

d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD di lingkungan Kabupaten Bintan.